



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan



Belanja Tahun Anggaran 2020, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
31. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
32. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
33. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Kab. Wajo;
34. Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
35. Peraturan Bupati Wajo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
36. Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
37. Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
38. Peraturan Bupati Wajo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
39. Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
40. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
41. Peraturan Bupati Wajo Nomor 68.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
42. Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
43. Peraturan Bupati Wajo Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;



44. Peraturan Bupati Wajo Nomor 116 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
 - 2.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 2.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 3.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
 - 3.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
 - 3.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 3.3.4. Kebijakan Akuntansi Aset
 - 3.3.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
 - 3.3.6. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.1.1. Pendapatan – LRA
 - 4.1.2. Belanja
 - 4.1.3. Transfer
 - 4.1.4. Pembiayaan
 - 4.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 4.2. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 4.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 4.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan



- 4.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- 4.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
- 4.2.5. Lain-lain
- 4.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 4.3. Penjelasan Akun-akun Neraca
 - 4.3.1. Aset
 - 4.3.2. Kewajiban
 - 4.3.3. Ekuitas
- 4.4. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.4.1. Pendapatan - LO
 - 4.4.2. Beban
 - 4.4.3. Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 4.4.4. Pos Luar Biasa
- 4.5. Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 4.6. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 4.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 4.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 4.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 4.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- V. PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA
 - 5.1. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.1.1. Domisili
 - 5.1.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional
 - 5.1.3. Struktur Organisasi
 - 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
 - 5.3. Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo
 - 5.4. Kewajiban Kontijensi
 - 5.5. Pengungkapan atas pengalihan Urusan dari Pemerintah Kabupaten Wajo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- VI. PENUTUP



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kabupaten Wajo yang berjalan pada periode sebelumnya.

Dalam implementasinya terdapat juga faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti adanya kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil, pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah adanya kejadian luar biasa yang terjadi di awal tahun 2020 yaitu pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyebabkan krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Secara umum kerangka ekonomi makro di Kabupaten Wajo diantaranya sebagai berikut:

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo Tahun 2019 meningkat sangat signifikan sebesar 4,06 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2018 pada periode yang sama sebesar 1,08 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor yang menjadi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Wajo dibandingkan dengan sektor perekonomian lainnya, dimana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dengan menyumbang sebesar 32,60 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya sektor perdagangan menyumbang sebesar 16,47 persen, sektor Pertambangan dan penggalian merupakan andalan berikutnya menyumbang sebesar 14,38 persen diikuti sektor konstruksi sebesar 10,24 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo sedangkan sektor jasa lainnya mempunyai peranan kurang signifikan hanya pada kisaran 0,50 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo.

PDRB Perkapita Kabupaten Wajo pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp49,87 juta dibandingkan pada Tahun 2018 PDRB Perkapita Kabupaten Wajo sebesar Rp47,15 juta (Tabel 2.1)

**Tabel 2.1. Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Wajo Tahun 2017– 2019**

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Perkapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	17 832 106,02	45,08	5,21
2018*	18 709 890,44	47,15	1,08
2019**	19 838 813,53	49,87	4,06

Sumber: BPS Kabupaten Wajo

Keterangan: *) Data Sementara

Keterangan: **) Data Sangat Sementara

**2.1.2. Gini Rasio**

Salah satu ukuran distribusi pendapatan yang sering kali digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dapat menggunakan gini rasio dan kurva Lorenz. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Kriteria klasifikasi ketimpangan berdasar indeks gini sebagai berikut:

1. Indeks Gini < 0,3 = Ketimpangan rendah
2. $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$ = Ketimpangan moderat
3. Indeks Gini $\geq 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Wajo selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan berada dikategori kelompok ketimpangan “moderat” karena nilai indeks Gini bernilai angkanya di bawah 0,4. Kondisi ini apabila dicermati lebih dalam, terlihat bahwa jika ditarik garis trendnya menunjukkan adanya tendensi semakin tingginya ketimpangan distribusi pendapatan, di mana pada tahun 2018 sebesar 0,37 menjadi 0,347 di tahun 2019.

Tabel. 2.2. Indeks Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kabupaten Wajo Tahun 2018-2019

No	Indikator	2018	2019
1	Indeks Gini Rasio Kabupaten Wajo	0.37	0,347
2	Indeks Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan	0,39	0,390
3	Indeks Gini Rasio Nasional	0,38	0,390
4	Kriteria Ketimpangan Kabupaten Wajo	Moderat	Moderat

Sumber : BPS 2020. Diolah

Pergeseran angka indeks Gini Kabupaten Wajo yang menurun memperlihatkan adanya pergeseran kearah peningkatan pemerataan, yang pada dasarnya disebabkan oleh keseimbangan percepatan pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah. Hal ini berarti bahwa percepatan pertumbuhan kelompok penduduk berpendapatan tinggi yang pada umumnya padat modal dan didukung oleh SDM yang tinggi sejalan dengan kelompok berpendapatan rendah, sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. Namun demikian upaya tetap harus dilakukan dan diarahkan kepada kelompok penduduk berpendapatan rendah dengan jalan meningkatkan percepatan kemampuan SDM dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik serta memberikan perlindungan dalam bentuk kebijakan yang sifatnya prospektif, protektif, *pro poor*, *pro job* dan *pro invorement* .

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.



Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih. Tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Jenis pekerjaan utama terbanyak penduduk 15 tahun keatas yaitu di sektor usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Wajo mengalami peningkatan dari 59,12% di tahun 2018 meningkat menjadi 62,38% di tahun 2019. Jika mengamati data TPAK yang mengalami peningkatan maka tingkat pengangguran terbuka (TPT) otomatis akan mengalami penurunan. Berdasarkan data yang ada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari 3,79% di tahun 2018 menjadi 3,30% di tahun 2019. Hal ini dapat pula dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu di tahun 2018 sebesar 1,07% menjadi 4,06% di tahun 2019.

Tabel 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Wajo Tahun 2018 – 2019

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018	175.947	3,79
2019	183.804	3,30

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Wajo mencatat angka 68,57 dan kemudian meningkat menjadi 69,05 pada tahun 2019.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu.

**Tabel 2.4. IPM Kabupaten Wajo Tahun 2018 – 2019**

No.	Indikator Komponen	2018	2019
1	Kesehatan		
	a. Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,78	67,17
2	Pendidikan		
	a. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,11	13,13
	b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,79	6,80
3	Pengeluaran Paritas Daya Beli (PPD)	12,056	12,399
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,57	69,05

Sumber : Statistik Daerah Kab. Wajo 2020 BPS 2020. Diolah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wajo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun laju pertumbuhan berfluktuasi. Pada tahun 2019 nilai IPM sebesar 69,05. Nilai tersebut mengalami peningkatan 0,48 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Wajo termasuk dalam kategori “sedang”.

Berdasarkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2018- 2019 terjadi peningkatan angka usia harapan hidup yaitu dari 66,78 di tahun 2018 meningkat menjadi 67,17 di tahun 2019. Semakin meningkatnya angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kualitas kesehatan yang semakin baik yang ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan, adanya berbagai jaminan kesehatan seperti Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Wajo di mana selama kurun waktu tahun 2018- 2019 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 6,79 tahun di tahun 2018 meningkat menjadi 6,8 tahun pada tahun 2019. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan cukup berarti jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tergolong rendah sehingga perlu adanya peningkatan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.5. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.5 Data Kemiskinan Kabupaten Wajo Tahun 2018 – 2019

No.	Tahun	Garis Kemiskinan Rp/Kapita/Bulan	Jumlah penduduk miskin (000 jiwa)	Persentase penduduk miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
1	2018	297 121	29,73	7,50	1,24	0,30
2	2019*	311 017	27,48	6,91	1,06	0,26

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Makro, BPS 2020 (Diolah)

Garis Kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong



miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Wajo selama periode 2018 –2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan Kabupaten Wajo tercatat sebesar 297.121 Rp/Kapita/Bulan meningkat menjadi 311.017 Rph/Kapita/Bulan tahun 2019.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode 2018–2019 mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,24 dan pada tahun 2019 menjadi 1,06. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,30 pada tahun 2018 menurun menjadi 0,26 pada tahun 2019.

Sementara itu jika di lihat dari persentasenya, selama kurun waktu 2018-2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan Kabupaten Wajo pada tahun 2018 7,50% turun menjadi 6,91% pada tahun 2019. Begitu pula dengan jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2018 sebesar 29,73% menjadi 27,48% pada tahun 2019.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Wajo untuk Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Pengembangan kehidupan religius;
2. Reformasi birokrasi dan perwujudan pemerintahan yang baik;
3. Perbaikan sistem pelayanan umum;
4. Pembangunan pendidikan;
5. Pembangunan kesehatan;
6. Pembangunan infrastruktur;
7. Penguatan daya saing ekonomi daerah; dan
8. Pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan;

Kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2020 dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana dasar masyarakat, difokuskan pada perbaikan jalan guna memperlancar akses masyarakat terhadap layanan transportasi baik yang ada didalam wilayah perkotaan perdesaan yang bertujuan untuk memperlancar distribusi produksi hasil bumi dari kantong produksi menuju daerah tujuan (pemasaran). Prioritas lainnya adalah pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, yang mana sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi Sulawesi Selatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target.

2.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada T.A 2020 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

I. Pendapatan – LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo TA 2020 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.448.219.136.312,03 dan terealisasi sebesar Rp1.439.325.665.627,14 atau 99,39% yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp143.830.650.161,00 dan direalisasikan sebesar Rp143.732.703.504,99 atau 99,93%;
2. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.216.504.010.143,03 dan terealisasi sebesar Rp1.200.493.130.294,15 atau 98,68%; dan



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA dianggarkan sebesar Rp87.884.476.008,00 dan direalisasi sebesar Rp95.099.831.828,00 atau 108,21%.

Perincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Wajo TA 2020 sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp143.830.650.161,00 dan direalisasikan sebesar Rp143.732.703.504,99 atau 99,93%;. Menurut jenisnya:

- a. Pajak Daerah pada Perubahan APBD TA 2020 ditargetkan sebesar Rp32.979.786.270,00 dan realisasi sebesar Rp37.558.324.874,00 atau 113,88%;
- b. Retribusi Daerah, pada Perubahan APBD TA 2020 ditargetkan sebesar Rp11.909.407.100,00 dan terealisasi sebesar Rp9.761.434.986,00 atau 81,96%;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah/BUMD yang dipisahkan, yaitu deviden pada Bank Pembangunan Daerah dianggarkan sebesar Rp15.250.880.008,00 dan terealisasi sebesar Rp15.250.880.008,00 atau 100,00%; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp83.690.576.783,00 yang sampai akhir TA 2020 dapat direalisasi sebesar Rp81.162.063.636,19 atau 96,98%.

2) Pendapatan Transfer – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp1.216.504.010.143,03 dan direalisasi sebesar Rp1.200.493.130.294,15 atau 98,68%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan, pada perubahan APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp992.450.403.806,00 yang sampai akhir TA 2020 terealisasi sebesar Rp987.724.168.969,00 atau 99,52% dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Bagi Hasil Pajak - LRA, pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp30.388.460.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2020 sebesar Rp29.966.894.584,00 atau 98,61%;
 - (2) Bagi Hasil Bukan Pajak - LRA, pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp11.898.088.000,00 dan realisasi sampai akhir Tahun 2020 sebesar Rp10.573.164.512,00 atau 88,86%;
 - (3) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA, pada TA 2020 ditargetkan sebesar Rp681.631.121.000,00 dan sampai akhir TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp676.935.175.000,00 atau 99,31%; dan
 - (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA, pada TA 2020 ditargetkan sebesar Rp268.532.734.806,00 dan terealisasi sebesar Rp270.248.934.873,00 atau 100,64% pada akhir TA 2020.
- b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA ditargetkan sebesar Rp155.229.588.000,00 dan terealisasi sebesar Rp155.229.588.000,00 atau 100,00% pada akhir TA 2020;
- c. Transfer Pemerintah Provinsi - LRA, ditargetkan sebesar Rp68.824.018.337,03 dan terealisasi sebesar Rp57.539.373.325,15 atau 83,60% pada akhir TA 2020; dan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pada Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan sebesar Rp87.884.476.008,00 sampai akhir Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp95.099.831.828,00 atau mencapai 108,21%.

II. Belanja dan Transfer

Pada Perubahan APBD T.A 2020 ini, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wajo dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi



meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, iringasi dan jaringan serta belanja asset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan. Di dalam Perubahan APBD TA 2020, dialokasikan dana untuk belanja daerah sebesar Rp1.269.151.703.649,79 yang sampai akhir TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp1.223.860.592.246,80 atau 96,43%. Dari total belanja tersebut terbagi menjadi belanja operasi yang dianggarkan sebesar Rp954.838.760.956,14 dan terealisasi sebesar Rp910.786.827.081,05 atau 95,39%, belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp294.466.613.433,10 yang pada akhir TA 2020 dapat direalisasi sebesar Rp296.783.154.530,75 atau 100,79%, belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp19.846.329.260,55 pada akhir TA 2020 terealisasi sebesar Rp16.290.610.635,00 atau 82,08%. Untuk transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp198.138.766.104,10 pada akhir TA 2020 dapat terealisasi sebesar Rp197.960.580.850,00 atau 99,91%.

Untuk Belanja Modal TA 2020 yang dianggarkan sebesar Rp294.466.613.433,10 dengan realisasi sebesar Rp296.783.154.530,75 atau 100,79%, secara keseluruhan melampaui target anggaran, merupakan Realisasi Belanja dari Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta Belanja dari Anggaran Bantuan Pemerintah Pusat kepada RSUD Lamaddukelleng yang pada TA 2020 tidak dianggarkan pada Perubahan APBD.

III. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Wajo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri atas:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp25.571.333.441,86 dan pada akhir TA 2020 dapat direalisasi sebesar Rp25.571.333.441,86 atau 100,00%.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan pada Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp6.500.000.000,00 dan pada akhir TA 2020 dapat direalisasi sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 100,00% berupa Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Pada TA 2020, Terdapat Perubahan Anggaran mendahului APBD Perubahan dan Pergeseran Anggaran Sebelum dan Setelah Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Tahun 2020 dengan Rincian sebagai berikut:

- a. Perubahan dan Pergeseran Anggaran mendahului APBD Perubahan:
 1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Pengalokasian Kembali Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.465.835.000,00.
 2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Refocusing Tahap I (Dana



- Dau/DID) untuk Penanganan Covid-19 (Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19) Sebesar Rp5.559.155.990,00.
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Refocusing Tahap II untuk Penanganan Covid (Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid) Senilai Rp8.964.090.000,00.
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penyesuaian Dana DAK untuk Penanganan Covid-19 (Pergeseran Belanja)
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penyesuaian alokasi dana Transfer dari pusat dan Pengalihan Anggaran Belanja 35% dari total belanja Modal dan Barjas untuk Penanganan Covid-19 sebesar Rp226.125.122.621,80.
 6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Pengalihan sebagian Dana Kelurahan untuk Penanganan Covid-19.
 7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 68.1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penyesuaian Dana IPDMIP, Pemenuhan Kebutuhan Belanja Listrik dan tambahan pendapatan hasil lelang sebesar Rp13.522.307.320,00.
 8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Pengalokasian Bantuan Keuangan Bencana Banjir dari Propinsi dan Pengalokasian alokasi DAK Cadangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp26.161.976.000,00.
- b. Pergeseran Anggaran setelah APBD Perubahan:
Peraturan Bupati Wajo Nomor 116 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo tahun Anggaran 2020 dalam rangka Pergeseran anggaran Bantuan Propinsi untuk Penganganan Stanting yg sebelumnya dialokasikan untuk infrastruktur.

2.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja antara lain :

- 1) Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai.



- 2) Efektifitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurangnya tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali.
- 3) Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.
- 4) Adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan sehingga berdampak timbulnya utang pada akhir tahun anggaran yang juga berakibat pada tahun anggaran berikutnya dan secara langsung mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah
- 5) Pendapatan transfer dari Pusat dan Provinsi yang tidak maksimal sesuai yang telah dianggarkan mengakibatkan program dan kegiatan banyak yang tidak terealisasi
Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :
 - 1) Meningkatnya pemahaman dan para panitia pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya.
 - 2) Tersedianya media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrembang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Tingkat Kabupaten/SKPD, dan
 - 3) Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.



BAB III **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Wajo TA 2017, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKAD pada Kabupaten Wajo menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2017 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wajo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Wajo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

Pendapatan LO menggunakan basis akrua sehingga pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan proses penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah teralusi sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.



- d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.



Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum, Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Wajo, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Wajo terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wajo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam.
- b) Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- d) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - (1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - (2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;



- (3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:
- a) Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan.
- f) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (2) Piutang
- a) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
 - b) Piutang diakui sebesar nilai nominal dari piutang. Jika piutang bertambah dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit.
 - c) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
Piutang dapat diakui ketika:
 - (1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah;
 - (2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - d) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (2) jumlah piutang dapat diukur;
 - (3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - (4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - e) Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - f) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



- (2)) Penjualan Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - (3)) Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - (4)) Pemberian fasilitas/jasa Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- g) Kebijakan mengenai penyisihan piutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih.
- h) Penyisihan Piutang dan perhitungannya
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dan cara untuk menyesuaikan yaitu dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang dan perhitungannya didasarkan pada umur piutang yang dapat terdiri atas 4 (empat) klasifikasi umur piutang, yaitu :

Tabel 3.1. Klasifikasi Umur Piutang

No	Umur Piutang	Kategori	% Penyisihan
1	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37 s.d. 60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Penyisihan piutang ini bukan merupakan beban belanja, tetapi koreksi agar nilai piutang yang tersaji pada Neraca merupakan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan penyajiannya di Neraca merupakan pengurang dari akun piutang.

- (3) Persediaan
- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - (1)) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah.
 - (2)) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
 - (3)) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - b) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
Persediaan dapat meliputi:
 - (1)) Barang konsumsi termasuk di dalamnya barang pakai habis.
 - (2)) Amunisi.
 - (3)) Bahan untuk pemeliharaan.
 - (4)) Suku cadang.



- (5)) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
 - (6)) Pita cukai dan leges.
 - (7)) Bahan baku.
 - (8)) Barang dalam proses/setengah jadi.
 - (9)) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - (10)) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c) Persediaan diakui pada saat:
- (1)) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - (2)) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah suatu persediaan. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Terhadap persediaan yang rusak/usang tidak dicatat sebagai nilai persediaan dalam lembar muka laporan keuangan (neraca) tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d) Pengakuan Beban Persediaan
- (1)) Pendekatan Aset
Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.
 - (2)) Pendekatan Beban
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- e) Pengakuan Selisih Persediaan
Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.
- f) Persediaan disajikan sebesar:
- (1)) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Metode penilaian persediaan adalah menggunakan harga pembelian terakhir.



- (2)) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (3)) Nilai wajar atau didasarkan pada dokumen yang menyertainya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ramasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- g) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- h) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir dan Metode *First In First Out* (FIFO)
- i) Metode Penilaian Harga *First In First Out* (FIFO) digunakan untuk persediaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) pada kelompok farmasi yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode perpetual.
- j) Metode Penilaian Harga Pembelian Terakhir digunakan untuk persediaan selain obat-obatan, Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai (BHP) yang ada pada SKPD Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan dan pencatatannya menggunakan metode periodik.
- k) Penilaian persediaan untuk barang-barang sejenis alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya dihitung jika dalam segel/kemasan lengkap, terkecuali obat-obatan dan alat kesehatan/reagen yang dapat diidentifikasi harga tiap satuan terkecil, misalnya ampul/vial, tablet, strip, dan benda berharga berupa karcis serta akta-akta.
- (4) Belanja Dibayar Dimuka
- a) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;
- b) Belanja dibayar dimuka diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan dikeluarkan dan akan dipertanggungjawabkan.
- (5) Investasi Jangka Panjang
- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi menjadi dua:
- (1)) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali
Investasi permanen meliputi:
- (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2)) Investasi Non Permanen
Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka



waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen meliputi:

- (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - (d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- c) Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- (1)) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 - (2)) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- d) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Pengukuran investasi jangka panjang:
- (1)) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - (2)) Investasi nonpermanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- f) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- g) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (6) Aset Tetap
- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.



- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- c) Aset Tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- d) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya.
- f) Kebijakan batas minimum kapitalisasi hanya diberlakukan untuk jenis belanja peralatan/mesin dan aset tetap lainnya sedangkan batasan minimum untuk tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan tidak dibatasi berapapun besarnya.
- g) Batasan ini hanya untuk perolehan awal aset tetap melalui pembelian aset tetap atau pembangunan baru yang tidak terkait dengan aset yang telah ada. Batas minimum kapitalisasi untuk peralatan dan mesin diatur sebagai berikut:

Tabel 3.2. Batasan Kapitalisasi Aset

No	Objek Belanja	Kelompok	Batasan Kapitalisasi
1	Alat-Alat Besar	Alat-alat Besar Darat	1.000.000,00
		Alat-alat Besar Apung	1.000.000,00
2	Alat-alat angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000,00
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Apung Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	500.000,00
		Alat Angkut Bermotor Udara	500.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
		Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
		Alat Ukur	300.000,00
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	300.000,00
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	300.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	300.000,00
		Alat Rumah Tangga	300.000,00
		Peralatan Komputer	300.000,00
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	300.000,00
		Alat Komunikasi	300.000,00
		Peralatan Pemancar	300.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	300.000,00



No	Objek Belanja	Kelompok	Batasan Kapitalisasi
8	Alat Laboratorium	Alat Kesehatan	300.000,00
		Unit-unit Laboratorium	300.000,00
		Alat Peraga/Peraktek Sekolah	300.000,00
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
		Peralatn Laboratorium Hidrodinamika	300.000,00
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata Api	300.000,00
		Persenjataan Non Senjata Api	300.000,00
		Amunisi	300.000,00
		Senjata Sinar	300.000,00
		Alat Keamanan dan Perlindungan	300.000,00

- h) Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka ditetapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset sebagai berikut:

Tabel 3.3. Masa Manfaat Awal Aset

No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	10
		Alat-Alat Besar Apung	8
		Alat-alat Bantu	7
2	Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
		Alat Angkut Apung Bermotor	10
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
		Alat Angkut Bermotor Udara	20
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	10
		Alat Bengkel Tak Bermesin	5
		Alat Ukur	5
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	4
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	5
		Alat Rumah Tangga	5
		Peralatan Komputer	4
		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	5
		Alat Komunikasi	5
		Peralatan Pemancar	10
7	Alat-alat Kedokteran	Alat Kedokteran	5
		Alat Kesehatan	5
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	8
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10



No	Objek Belanja	Kelompok	Masa Manfaat Awal (Tahun)
		<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
9	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	Senjata Api	10
		Persenjataan Non Senjata Api	3
		Amunisi	5
		Senjata Sinar	5
		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
10	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
		Bangunan Menara	40
11	Monumen/Bangunan bersejarah	Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan	50
		Candi	50
		Monomen/Bangunan Bersejarah	50
		Tugu Peringatan Lain	50
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
		Rambu-Rambu	50
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
12	Jalan dan Jembatan	Jalan	10
		Jembatan	50
13	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	50
		Bangunan Air Pasang Surut	50
		Bangunan Air Rawa	25
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
		Bangunan Air Bersih/Baku	40
		Bangunan Air Kotor	40
		Bangunan Air	40
14	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
		Instalasi Air Kotor	30
		Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
		Instalasi Pembangkit Listrik	40
		Instalasi Gardu Listrik	40
		Instalasi Pertahanan	30
		Instalasi Gas	30
		Instalasi Pengaman	20
15	Jaringan	Jaringan Air Minum	30
		Jaringan Listrik	40
		Jaringan Telepon	20
		Jaringan Gas	30
16	Buku dan perpustakaan	Buku	5
		Terbitan	5
		Barang-barang perpustakaan	5
17	Barang bercorak kebudayaan	Barang bercorak kebudayaan	5
		Alat olah raga lainnya	5



- i) Dalam hal penentuan belanja renovasi yang dapat dikapitalisasi, Belanja renovasi/restorasi/overhaul yang dianggarkan dalam pos Belanja Modal di Kapitalisasi dalam Aset Tetap dengan menambah Nilai Perolehan sesuai tahun renovasi/restorasi/overhaul dan menambah masa manfaat, namun tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap yang telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Wajo.
 - j) Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.
 - k) Dalam penerapan penyusutan tidak ditetapkan adanya nilai sisa/ Residu. Dalam hal nilai buku aset tetap telah habis dan kondisi aset tetap masih dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap dicatat dalam aset yang bersangkutan dan dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusan buku dari pejabat yang berwenang.
 - l) Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Suatu aset tetap tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir.
 - m) Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah:
 - ((1))Dihibahkan
 - ((2))Dipertukarkan dengan aset tetap lainnya
 - ((3))Dijadikan Penyertaan Modal
 - ((4))Dijual
 - ((5))Dimusnahkan
 - n) Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca.
- (7) Dana Cadangan
- a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b) Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
 - c) Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal.



- d) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- e) Pencairan Dana Cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- (8) Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
- (1) Tagihan Jangka Panjang:
- Tagihan Penjualan Angsuran
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
- Sewa
- (3) Kerjasama Pemanfaatan:
- Bangun Guna Serah
 - Bangun Serah Guna
- (4) Aset Tidak Berwujud :
- *Goodwill*
 - *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
 - Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 - Lisensi dan *Franchise*
 - Hak Cipta (*Copyright*), Paten dan Hak lainnya
 - Aset Tidak Berwujud Lainnya
- (5) Aset Lain-lain :
- Aset Lain-Lain
- b) Tagihan Jangka Panjang
- (1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- (2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM).
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.



(3)) Bangun Guna Serah (BGS)/*Build, Operate, Transfer* (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Kerja Sama Pemanfaatan, BGS diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

(4)) Bangun Serah Guna (BSG)/*Build, Transfer, Operate* (BTO)

Kerja Sama Pemanfaatan, BSG diakui jika telah melalui mekanisme tender/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didukung oleh Surat Persetujuan Pemanfaatan dari Kepala Daerah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan.

Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

d) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari :

- (1)) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2)) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah :

- (1)) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- (2)) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- (3)) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Amortisasi terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode seperti garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok ATB.



e) Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Wajo, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Utang lancar merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b) Utang lancar terdiri atas bagian lancar utang jangka panjang dan perhitungan pihak ketiga;
- c) Bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- d) Utang perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- e) Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- f) Utang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang perhitungan pihak ketiga yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g) Utang lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

(2) Kewajiban Jangka Panjang.

- a) Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- b) Utang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
- c) Utang dalam negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;



- d) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e) Utang luar negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- f) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- g) Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

(3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah kabupaten wajo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini BPKD selaku BUD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan pemerintah kabupaten wajo, Laporan Keuangan BLUD disusun dengan berbasis SAP.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi SIMDA.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk TA 2020 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2020 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2020.



BAB IV PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan masing-masing Akun Laporan Realisasi Anggaran Sebagai berikut :

4.1.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp1.448.219.136.312,03 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp1.439.325.665.672,14 atau 99,39% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	143.830.650.161,00	143.732.703.504,99	99,93	142.164.594.329,05
- Pendapatan Pajak Daerah	32.979.786.270,00	37.558.324.874,00	113,88	37.334.127.531,67
- Pendapatan Retribusi Daerah	11.909.407.100,00	9.761.434.986,80	81,96	14.527.673.219,25
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.250.880.008,00	15.250.880.008,00	100,00	16.150.196.376,00
- Lain-lain PAD yang sah	83.690.576.783,00	81.162.063.636,19	96,98	74.152.597.202,13
2 Pendapatan Transfer	1.216.504.010.143,03	1.200.493.130.294,15	98,68	1.297.772.393.811,15
a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	992.450.403.806,00	987.724.168.969,00	99,52	1.075.874.461.764,00
- Dana Bagi Hasil Pajak	30.388.460.000,00	29.966.894.584,00	98,61	20.353.560.600,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	11.898.088.000,00	10.573.164.512,00	88,86	37.767.431.609,00
- Dana Alokasi Umum (DAU)	681.631.121.000,00	676.935.175.000,00	99,31	753.977.048.000,00
- Dana Alokasi Khusus	268.532.734.806,00	270.248.934.873,00	100,64	263.776.421.555,00
b Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	155.229.588.000,00	155.229.588.000,00	100,00	151.619.189.000,00
c Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	68.824.018.337,03	57.539.373.325,15	83,60	70.278.743.047,15
3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	87.884.476.008,00	95.099.831.828,00	108,21	135.496.200.713,00
- Pendapatan Hibah	87.884.476.008,00	95.099.831.828,00	108,21	135.496.200.713,00
Jumlah	1.448.219.136.312,03	1.439.325.665.627,14	99,39	1.575.433.188.853,20

Grafik 4.1
 Perbandingan Komposisi Pendapatan
 Tahun Anggaran 2020





Realisasi pencapaian target pendapatan sebesar Rp1.439.325.665.627,14 kurang dari target pencapaian pendapatan sebesar Rp8.839.470.684,89 atau 99,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.448.219.136.312,03, hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp143.732.703.504,99 dari target sebesar Rp143.830.650.161,00 atau sebesar 99,93%;
2. Realisasi Pendapatan Transfer Rp1.200.493.130.294,15 dari target sebesar Rp1.216.504.010.143,03 atau sebesar 98,68%
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp95.099.831.828,00 dari target pendapatan sebesar Rp87.884.476.008,00 atau sebesar 108,21%.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2019 sebesar Rp1.575.433.188.853,20, realisasi pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp136.107.523.226,06 sehingga realisasi pendapatan TA 2020 mencapai Rp1.439.325.665.627,14. Penurunan ini disebabkan antara lain karena:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.568.109.175,94 atau 1,10%.
2. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp97.279.263.517,00 atau 7,50%.
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp40.396.368.885,00 atau 29,81%.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target Pendapatan Asli Daerah TA 2020 sebesar Rp143.830.650.161,00 dan terealisasi sebesar Rp143.732.703.504,99 atau mencapai 99,93% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp142.164.594.329,05 mengalami kenaikan sebesar Rp1.568.109.175,94. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	32.979.786.270,00	37.558.324.874,00	113,88	37.334.127.531,67
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.909.407.100,00	9.761.434.986,80	81,96	14.527.673.219,25
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.250.880.008,00	15.250.880.008,00	100,00	16.150.196.376,00
4	Lain-lain PAD yang sah	83.690.576.783,00	81.162.063.636,19	96,98	74.152.597.202,13
Jumlah		143.830.650.161,00	143.732.703.504,99	99,93	142.164.594.329,05

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo.

Target Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp32.979.786.270,00 dan terealisasi sebesar Rp37.558.324.874,00 atau mencapai 113,88% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.334.127.531,67 mengalami kenaikan sebesar Rp224.197.342,33. Rincian pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pajak Daerah		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel - LRA	104.996.270,00	202.945.982,00	193,29	204.901.007,00
2	Pajak Restoran - LRA	1.885.000.000,00	3.194.949.152,00	169,49	4.057.350.378,00
3	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	61.665.975,00	123,33	62.492.125,00
4	Pajak Reklame - LRA	1.400.000.000,00	1.771.456.715,00	126,53	1.418.541.114,20
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	13.800.000.000,00	14.342.704.000,00	103,93	14.285.679.530,00
6	Pajak Parkir - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah - LRA	4.500.000,00	5.636.312,00	125,25	4.581.808,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	5.000.000,00	6.304.000,00	126,08	5.300.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.000.000.000,00	1.720.422.061,00	172,04	1.595.572.163,47
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.530.290.000,00	13.198.767.013,00	105,33	13.069.698.952,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	2.200.000.000,00	3.053.473.664,00	138,79	2.630.010.454,00
Jumlah		32.979.786.270,00	37.558.324.874,00	113,88	37.334.127.531,67

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Target Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp11.909.407.100,00 dan terealisasi sebesar Rp9.761.434.986,80 atau mencapai 81,96% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp14.527.673.219,25 mengalami penurunan sebesar Rp4.766.238.232,45 Rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Retribusi Daerah		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	9.686.777.500,00	7.554.315.664,00	77,99	9.346.809.398,00
-	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	5.075.000.000,00	4.214.870.364,00	83,05	5.492.173.898,00
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	201.200.000,00	264.770.000,00	131,60	140.670.000,00
-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	201.010.000,00	100,51	188.414.000,00
-	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.005.000.000,00	2.669.290.000,00	66,65	3.310.639.000,00
-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	100.000.000,00	109.200.000,00	109,20	118.225.000,00
-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	40.000.000,00	41.150.000,00	102,88	40.860.000,00
-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	47.377.500,00	35.825.300,00	75,62	32.377.500,00
-	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	23.450.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.373.950.000,00	1.291.814.000,00	94,02	4.437.865.675,00
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	674.500.000,00	486.909.800,00	72,19	3.254.679.275,00
-	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	7.500.000,00	7.605.000,00	101,40	15.017.000,00
-	Retribusi Terminal - LRA	165.000.000,00	174.557.000,00	105,79	450.639.000,00
-	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0,00	0,00	0,00	11.960.000,00
-	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	66.950.000,00	74.700.000,00	111,58	77.650.000,00
-	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	420.000.000,00	484.668.200,00	115,40	556.643.400,00
-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	40.000.000,00	63.374.000,00	158,44	71.277.000,00



Retribusi Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
3 Retribusi Perizinan Tertentu	848.679.600,00	915.305.322,80	107,85	742.998.146,25
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	595.000.000,00	640.783.626,80	107,69	551.043.888,25
- Retribusi Izin Gangguan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Retribusi Izin Trayek - LRA	5.000.000,00	250.000,00	5,00	4.800.000,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	248.679.600,00	274.271.696,00	110,29	187.154.258,00
Jumlah	11.909.407.100,00	9.761.434.986,80	81,96	14.527.673.219,25

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp15.250.880.008,00 dan terealisasi sebesar Rp15.250.880.008,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp16.150.196.376,00 mengalami penurunan sebesar Rp899.316.368,00. Rincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
PT. Bank Sulselbar	15.250.880.008,00	15.250.880.008,00	100,00	16.150.196.376,00
Jumlah	15.250.880.008,00	15.250.880.008,00	100,00	16.150.196.376,00

d. Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Wajo yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Lamaddukkelleng, RSUD Siwa, Dinas Perikanan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Target Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 sebesar Rp83.690.576.783,00 dan terealisasi sebesar Rp81.162.063.636,19 atau mencapai 96,98% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp74.152.597.202,13 mengalami kenaikan sebesar Rp7.009.466.434,06, rincian lain-lain PAD yang sah dapat dilihat sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	321.246.000,00	436.464.977,00	135,87	0,00
2 Penerimaan Jasa Giro	3.737.100.783,00	4.466.748.202,00	119,52	4.543.616.601,00
3 Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.500.000.000,00	1.125.429.446,96	45,02	809.357.093,67
5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	475.000.000,00	228.352.470,82	48,07	275.257.418,53
6 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	12.980.000,00	2.000.000,00	15,41	2.500.000,00
a. Angsuran Cicilan/Penjualan Rumah	993.333,00	0,00	0,00	0,00
b. Angsuran Cicilan/Penjualan Kendaraan	11.986.667,00	2.000.000,00	16,69	2.500.000,00
7 Pendapatan dari BLUD	60.500.000.000,00	58.975.845.786,36	97,48	52.637.610.408,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
8	Lain-lain PAD yang sah lainnya	1.089.250.000,00	852.334.728,05	78,25	517.505.517,93
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.052.250.000,00	815.334.728,05	77,48	453.505.517,93
	Hasil Penjualan Benih Ikan Unggul	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	64.000.000,00
9	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Kapitasi JKN dan FKTP	15.055.000.000,00	15.074.888.025,00	100,13	15.366.750.163,00
11	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		83.690.576.783,00	81.162.063.636,19	96,98	74.152.597.202,13

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo menganggarkan pendapatan transfer sebesar Rp1.216.504.010.143,03 dan terealisasi sebesar Rp1.200.493.130.294,15 atau mencapai 98,68% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.297.772.393.811,15 mengalami penurunan sebesar Rp97.279.263.517,00, dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	992.450.403.806,00	987.724.168.969,00	99,52	1.075.874.461.764,00
-	Bagi Hasil Pajak - LRA	30.388.460.000,00	29.966.894.584,00	98,61	20.353.560.600,00
-	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	11.898.088.000,00	10.573.164.512,00	88,86	37.767.431.609,00
-	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	681.631.121.000,00	676.935.175.000,00	99,31	753.977.048.000,00
-	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	268.532.734.806,00	270.248.934.873,00	100,64	263.776.421.555,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	155.229.588.000,00	155.229.588.000,00	100,00	151.619.189.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	68.824.018.337,03	57.539.373.325,15	83,60	70.278.743.047,15
Jumlah		1.216.504.010.143,03	1.200.493.130.294,15	98,68	1.297.772.393.811,15

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 83,41% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.325.665.672,14.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pada TA 2020 penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp992.450.403.806,00 dan terealisasi sebesar Rp987.724.168.969,00 atau 99,52%. Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 68,62% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.325.665.672,14. Kelompok penerimaan ini terdiri dari:

**Tabel 4.1. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Dana Bagi Hasil Pajak	30.388.460.000,00	29.966.894.584,00	98,61	20.353.560.600,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11.898.088.000,00	10.573.164.512,00	88,86	37.767.431.609,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	681.631.121.000,00	676.935.175.000,00	99,31	753.977.048.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	268.532.734.806,00	270.248.934.873,00	100,64	263.776.421.555,00
Jumlah		992.450.403.806,00	987.724.168.969,00	99,52	1.075.874.461.764,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat

Dana Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp29.966.894.584,00 atau 98,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.388.460.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp20.353.560.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.613.333.984,00 dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	8.413.996.000,00	7.550.843.865,00	89,74	3.462.563.400,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	206.718.000,00	196.979.169,00	95,29	261.113.000,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagi Rata - LRA	21.767.746.000,00	22.219.071.550,00	102,07	16.629.884.200,00
Jumlah		30.388.460.000,00	29.966.894.584,00	98,61	20.353.560.600,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – Pemerintah Pusat

Bagi hasil bukan pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima dana bagi hasil bukan pajak sebesar Rp10.573.164.512,00 atau 88,86% dari yang dianggarkan. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp37.767.431.609,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.194.267.097,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Air dan Batu Bara	3.055.270.000,00	3.117.571.347,00	102,04	412.920.000,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan dari Hasil Kehutanan	19.429.000,00	15.546.829,00	80,02	7.394.400,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	7.405.028.000,00	6.651.770.047,00	89,83	36.756.961.409,00
Jumlah		11.898.088.000,00	10.573.164.512,00	88,86	37.767.431.609,00

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Wajo dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada TA 2020.



Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp676.935.175.000,00 atau 99,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp681.631.121.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp753.977.048.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp77.041.873.000,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	681.631.121.000,00	676.935.175.000,00	99,31	753.977.048.000,00
Jumlah	681.631.121.000,00	676.935.175.000,00	99,31	753.977.048.000,00

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk membiayai kebutuhan khusus (specific grant).

Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Alokasi Khusus Rp270.248.934.873,00 atau 100,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp268.532.734.806,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp263.776.421.555,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.472.513.318,00, rincian dapat dilihat sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				
- Bidang Pendidikan SD (DAK Reguler) - LRA	39.970.883.000,00	39.737.250.581,00	99,42	4.130.134.992,00
- Bidang Pendidikan SMP (DAK Reguler) - LRA	11.754.989.000,00	11.389.156.484,00	96,89	21.039.090.040,00
- Bidang Pendidikan SKB (DAK Reguler) - LRA	451.535.000,00	450.841.295,00	99,85	1.533.107.568,00
- Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler) - LRA	12.939.490.000,00	12.327.625.698,00	95,27	0,00
- Bidang Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LRA	12.903.420.000,00	12.323.347.429,00	95,50	0,00
- Bidang Pelayanan Kesehatan Keafamasian (DAK Reguler) - LRA	2.432.040.000,00	2.432.036.000,00	100,00	0,00
- Bidang Keluarga Berencana (DAK Reguler) - LRA	1.760.028.000,00	1.728.111.640,00	98,19	1.687.472.000,00
- Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Reguler) - LRA	2.451.209.000,00	2.451.209.000,00	100,00	3.123.750.000,00
- Bidang Pertanian (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	5.245.173.698,00
- Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	1.291.685.000,00
- Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Prioritas Daerah - Jalan (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pasar (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pendukung Kedaulatan Pangan Irigasi (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Air Minum dan Sanitasi (DAK Penugasan) - LRA	3.574.963.000,00	3.547.315.500,00	99,23	6.550.956.000,00
- Bidang Sanitasi (DAK Reguler) - LRA	3.302.752.000,00	3.302.752.000,00	100,00	0,00
- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Penugasan) - LRA	0,00	0,00	0,00	785.608.000,00
- Bidang Kesehatan (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	16.526.668.582,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
- Bidang Air Minum (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pariwisata (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	2.631.366.339,00
- Bidang Jalan (DAK Reguler) - LRA	0,00	0,00	0,00	27.397.240.000,00
- Bidang Perpustakaan (DAK Reguler)	0,00	0,00	0,00	220.500.000,00
- Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan)	0,00	0,00	0,00	434.590.000,00
- Bidang Kesehatan (Pengendalian Penyakit - DAK Penugasan)	4.499.774.000,00	4.300.096.362,00	95,56	4.677.935.695,00
- Bidang Infrastruktur Perumahan Air Minum dan Sanitasi	0,00	0,00	0,00	4.366.151.000,00
- Bidang Pasar (DAK Penugasan)	0,00	0,00	0,00	4.438.191.600,00
- Bidang Irigasi (DAK-Penugasan)	6.645.000.000,00	6.533.547.000,00	98,32	6.547.781.000,00
- Bidang Pendidikan PAUD (DAK Reguler)	1.400.624.000,00	1.377.416.152,00	98,34	0,00
- Bidang Pendidikan Gedung Olah Raga (DAK Reguler)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Sosial (DAK Reguler)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pertanian (DAK Penugasan)	3.104.740.000,00	1.644.213.000,00	52,96	0,00
- Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Penugasan)	1.023.108.500,00	944.555.000,00	92,32	0,00
- Bidang Jalan (DAK Penugasan)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Pendidikan (DAK Afirmasi)	2.417.304.000,00	2.417.304.000,00	100,00	0,00
- Bidang Sanitasi (DAK Afirmasi)	603.780.000,00	603.780.000,00	100,00	0,00
- Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Afirmasi)	3.230.913.000,00	3.230.913.000,00	100,00	0,00
2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
- Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan) - LRA	7.680.600.000,00	7.680.600.000,00	100,00	7.670.100.000,00
- Bidang Tunjangan Profesi Guru (Pendidikan) - LRA	117.169.951.000,00	117.169.951.000,00	100,00	114.447.466.940,00
- Bidang Tambahan Penghasilan Guru (Pendidikan) - LRA	399.625.000,00	399.625.000,00	100,00	655.875.000,00
- Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan & Bantuan Operasional KB) - LRA	18.820.235.308,00	24.261.517.734,00	128,91	17.766.948.201,00
- Bidang Akreditasi Puskesmas (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bidang Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	996.949.000,00	996.949.000,00	100,00	1.629.000.000,00
- Bidang Bantuan Operasional KB (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LRA	4.132.988.000,00	4.132.988.000,00	100,00	3.505.698.300,00
- Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.493.933.998,00	1.493.933.998,00	100,00	1.618.045.600,00
- Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.459.100.000,00	1.459.100.000,00	100,00	531.000.000,00
- Akreditasi Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
- Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	254.616.000,00	254.616.000,00	100,00	621.736.000,00
- Akreditasi Puskesmas	1.602.345.000,00	1.602.345.000,00	100,00	2.153.150.000,00
- Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	55.839.000,00	100,00	0,00
Jumlah	268.532.734.806,00	270.248.934.873,00	100,64	263.776.421.555,00

**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

Pada TA 2020 penerimaan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yaitu Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp155.229.588.000,00 dan terealisasi sebesar Rp155.229.588.000,00 atau 100,00%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 10,78% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.325.665.672,14.

e. Dana Penyesuaian

Pada TA 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo menerima Dana Penyesuaian berupa Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID) yang terealisasi sebesar Rp155.229.588.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.229.588.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp151.619.189.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.610.399.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan - Dana Penyesuaian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
<i>Dana Untuk Desa</i>	120.444.939.000,00	120.444.939.000,00	100,00	151.619.189.000,00
<i>Dana Insentif Daerah</i>	34.784.649.000,00	34.784.649.000,00	100,00	0,00
Jumlah	155.229.588.000,00	155.229.588.000,00	100,00	151.619.189.000,00

Transfer Pemerintah Provinsi

Pada TA 2020 penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang dianggarkan sebesar Rp68.824.018.337,03 dan terealisasi sebesar Rp57.539.373.325,15 atau 83,60%. Sehingga memberikan kontribusi sebesar 4,00% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.325.665.672,14.

f. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah – Pemerintah Provinsi

Bagi hasil pajak merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada TA 2020, jumlah bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Wajo seluruhnya sejumlah Rp57.539.373.325,15 atau 83,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.824.018.337,03, Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp70.278.743.047,15 mengalami penurunan sebesar Rp12.739.369.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	16.050.000.000,00	14.830.305.766,00	92,40	18.182.440.149,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	11.482.748.070,00	9.007.717.319,00	78,45	13.273.599.866,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	22.979.500.000,00	15.070.084.112,00	65,58	19.957.516.633,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	85.500.000,00	117.226.945,00	137,11	126.701.313,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LRA	18.226.270.267,03	18.514.039.183,15	101,58	18.738.485.086,15
Jumlah		68.824.018.337,03	57.539.373.325,15	83,60	70.278.743.047,15

Pada TA 2020, Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak hanya terealisasi sampai dengan bulan September Tahun 2020.

**4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada TA 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp95.099.831.828,00 dari anggaran sebesar Rp87.884.476.008,00 atau mencapai 108,21% dari anggaran, seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah	Anggaran	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	Setelah Perubahan			
1 Dari Pemerintah Pusat	50.436.476.008,00	58.964.497.828,00	116,91	59.597.329.813,00
- Hibah Nationwide Water Program (Air Minum)	1.500.000.000,00	1.035.000.000,00	69,00	3.000.000.000,00
- Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	12.495.120.420,00	4.079.166.805,00	32,65	1.415.117.317,00
- Bantuan Rehabilitasi Konstruksi Pasca Bencana	0,00	0,00	0,00	6.465.835.000,00
- Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SD				
BOS Reguler	24.798.420.440,00	31.010.077.750,00	125,05	27.815.373.496,00
BOS Afirmasi	0,00	6.720.816.017,00	0,00	5.696.000.000,00
BOS Kinerja	0,00	1.920.293.373,00	0,00	762.000.000,00
- Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SMP				
BOS Reguler	11.642.935.148,00	12.279.025.511,00	105,46	11.894.004.000,00
BOS Afirmasi	0,00	1.440.118.372,00	0,00	2.168.000.000,00
BOS Kinerja	0,00	480.000.000,00	0,00	381.000.000,00
2 Dari Pemerintah Provinsi	37.448.000.000,00	36.135.334.000,00	96,49	75.898.870.900,00
- Kesehatan Gratis	6.048.000.000,00	4.960.000.000,00	82,01	3.312.000.000,00
- Bantuan Tanggap Darurat	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
- Bantuan Infrastruktur Jalan	30.000.000.000,00	29.775.334.000,00	99,25	71.586.870.900,00
Jumlah	87.884.476.008,00	95.099.831.828,00	108,21	135.496.200.713,00

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 6,61% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.439.325.665.672,14.

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Hibah sebesar Rp58.964.497.828,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa dana IPDMIP berdasarkan Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HL.02.01-Aj/Ks/58 tentang Penyampaian Rencana tindak lanjut Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Management irrigation Program (IPDMIP) tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo untuk Hibah dalam rangka Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu dan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum untuk mendorong percepatan target akses air minum indonesia 100%.
 - 1) Bantuan Keuangan sebesar Rp1.035.000.000,00 merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan Hibah kepada PDAM berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo.
 - 2) Bantuan Keuangan sebesar Rp4.079.166.805,00 merupakan bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan Hibah kepada IPDMIP berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo.
 - 3) Bantuan Keuangan sebesar Rp39.651.187.140,00 merupakan bantuan keuangan berupa Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SD berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara



Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo. Bantuan tersebut meliputi BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

- 4) Bantuan Keuangan sebesar Rp14.199.143.883,00 merupakan bantuan keuangan berupa Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SMP berdasarkan perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemkab Wajo. Bantuan tersebut meliputi BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.
- b) Pendapatan Hibah sebesar Rp36.135.334.000,00 merupakan penerimaan atas Bantuan Keuangan dari Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dana Kesehatan Gratis sebesar Rp4.860.000.000,00 merupakan bantuan pembayaran iuran BPJS peserta penerima biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Gubernur Nomor 1181/IV/Tahun 2020, Nomor 2091/IX/Tahun 2020, Nomor 2517/XI/Tahun 2020, dan Nomor 2823/XI/Tahun 2020;
 - 2) Bantuan keuangan sebesar Rp1.400.000.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dalam rangka Bantuan tanggap darurat berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1747/VII/Tahun 2020;
 - 3) Bantuan keuangan sebesar Rp29.775.334.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dalam rangka Bantuan Infrastruktur jalan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2064/IX/TAHUN 2020.
 - 4) Bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam dalam rangka Penangan Gizi Buruk (Stunting) berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2064/IX/TAHUN 2020.

4.1.2 Belanja

Pada Tahun 2020, Realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp1.223.860.592.246,80 yaitu 96,43% dari anggaran sebesar Rp1.269.151.703.649,79.

Belanja Daerah per unit organisasi (OPD) dapat dilihat dibawah ini:


SKPD		Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	327.209.347.489,20	327.609.431.575,00	100,12
2	Dinas Kesehatan	142.570.219.858,00	128.865.579.917,75	90,39
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng	95.558.953.115,20	92.018.674.655,00	96,30
4	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	18.906.040.649,00	18.495.618.826,00	97,83
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	179.173.477.391,00	176.978.680.245,00	98,78
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.463.667.788,00	9.961.488.559,00	95,20
7	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.957.538.198,15	11.817.176.820,00	98,83
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.359.478.582,00	9.280.352.073,00	99,15
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.432.193.450,70	2.377.295.817,00	97,74
10	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.845.076.620,46	11.782.656.829,00	91,73
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.831.269.701,10	6.756.516.614,00	98,91
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.692.807.854,79	6.574.953.087,00	98,24
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.344.017.738,00	4.254.437.400,00	97,94
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.425.053.199,00	5.260.812.128,00	96,97
15	Dinas Perhubungan	4.545.225.372,88	4.436.957.844,00	97,62



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio
	(Rp)	(Rp)	(%)
16 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.203.795.780,00	6.063.328.899,00	97,74
17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.730.378.472,00	8.439.999.353,00	96,67
18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.292.383.871,00	3.183.165.047,00	96,68
19 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	5.074.956.547,00	4.889.462.838,00	96,34
20 Dinas Perikanan	5.671.694.130,00	5.480.246.003,00	96,62
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	31.047.653.021,00	28.273.134.598,00	91,06
22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.951.762.568,00	7.725.288.452,00	97,15
23 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	42.501.433.397,19	40.740.556.929,00	95,86
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	37.094.661.640,55	31.912.403.435,00	86,03
25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.873.952.694,00	5.624.183.708,00	95,75
26 Bupati/Wakil Bupati	726.223.946,52	718.647.160,00	98,96
27 Sekretariat Daerah	28.341.352.234,40	23.320.322.212,00	82,28
28 Sekretariat DPRD	35.882.231.764,00	34.677.394.311,00	96,64
29 Kecamatan Tempe	39.696.042.936,00	38.237.774.042,00	96,33
30 Kecamatan Sabbangparu	17.364.896.542,00	16.793.668.629,00	96,71
31 Kecamatan Pammana	16.714.120.541,03	16.145.835.824,00	96,60
32 Kecamatan Bola	9.000.200.744,05	8.762.682.785,05	97,36
33 Kecamatan Takkalalla	9.546.488.718,60	9.317.969.844,00	97,61
34 Kecamatan Sajoanging	10.117.908.145,72	9.862.589.147,00	97,48
35 Kecamatan Majauleng	18.202.792.012,00	17.790.114.131,00	97,73
36 Kecamatan Tanasitolo	20.264.859.430,92	19.779.144.997,00	97,60
37 Kecamatan Belawa	13.263.577.852,49	12.926.922.105,00	97,46
38 Kecamatan Maniangpajo	11.512.267.058,17	11.236.482.107,00	97,60
39 Kecamatan Keera	7.185.686.322,68	6.985.875.348,00	97,22
40 Kecamatan Pitumpanua	14.361.780.719,90	14.045.172.233,00	97,80
41 Kecamatan Penrang	7.306.307.927,53	7.108.089.461,00	97,29
42 Kecamatan Gilireng	7.051.938.867,82	6.878.261.319,00	97,54
43 Inspektorat Daerah	10.855.988.757,74	10.471.244.940,00	96,46
Jumlah	1.269.151.703.649,79	1.223.860.592.246,80	96,431

Grafik 4.2
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah
per Unit Organisasi
Tahun 2020





Berdasarkan realisasi belanja menurut OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan OPD dengan realisasi belanja tertinggi yaitu sebesar Rp327.186.246.390,00. Sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan OPD dengan realisasi terendah yaitu sebesar Rp2.377.295.817,00. Realisasi Belanja Daerah per fungsi dapat dilihat dibawah ini :


Belanja Per Fungsi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)
PELAYANAN UMUM			
- Pangan	161.765.225,00	159.740.149,00	98,75
- Komunikasi dan Informatika	6.174.795.780,00	6.043.638.899,00	97,88
- Statistik	29.000.000,00	19.690.000,00	67,90
- Administrasi Pemerintahan	266.512.675.763,83	254.563.845.655,05	95,52
- Pengawasan	10.855.988.757,74	10.471.244.940,00	96,46
- Perencanaan	7.441.562.568,00	7.219.268.968,00	97,01
- Keuangan	79.688.895.037,74	72.745.760.364,00	91,29
- Kepegawaian	5.873.952.694,00	5.624.183.708,00	95,75
- Penelitian dan Pengembangan	515.200.000,00	511.019.484,00	99,19
KETERTIBAN DAN KEAMANAN			
- Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.749.210.230,85	23.474.824.710,00	98,84
EKONOMI			
- Tenaga Kerja	6.496.769.701,10	6.422.039.614,00	98,85
- Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.425.053.199,00	5.260.812.128,00	96,97
- Perhubungan	4.545.225.372,88	4.436.957.844,00	97,62
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.968.795.972,00	6.686.358.353,00	95,95
- Penanaman Modal	3.287.383.871,00	3.178.165.047,00	96,68
- Kelautan dan Perikanan	5.671.694.130,00	5.480.246.003,00	96,62
- Pertanian	30.885.887.796,00	28.113.394.449,00	91,02
- Energi dan Sumberdaya Mineral	1.525.061.800,00	1.360.750.316,00	89,23
- Perdagangan	330.000.000,00	325.317.000,00	98,58
- Perindustrian	1.410.782.500,00	1.407.524.000,00	99,77
- Transmigrasi	334.500.000,00	334.477.000,00	99,99
LINGKUNGAN HIDUP			
- Pertanahan	505.862.220,00	226.918.200,00	44,86
- Lingkungan Hidup	6.620.807.854,79	6.502.953.087,00	98,22
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.667.615.171,00	176.751.762.045,00	98,93
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.938.605.988,00	8.600.738.243,00	96,22
KESEHATAN			
- Kesehatan	257.035.213.622,20	239.379.873.398,75	93,13
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.982.311.000,00	5.259.107.340,00	87,91
PARIWISATA DAN BUDAYA			
- Kebudayaan	255.000.000,00	249.288.000,00	97,76
- Pariwisata	463.870.000,00	447.970.000,00	96,57
PENDIDIKAN			
- Pendidikan	326.954.347.489,20	327.360.143.575,00	100,12
- Kepemudaan dan Olah Raga	4.611.086.547,00	4.441.492.838,00	96,32
- Perpustakaan	26.000.000,00	23.100.000,00	88,85



Pemerintah Kabupaten Wajo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Per Fungsi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)
PERLINDUNGAN SOSIAL			
- Sosial	6.316.480.845,46	6.012.192.735,00	95,18
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	546.284.775,00	511.356.754,00	93,61
- Administrasi Kependudukan dan Capil	4.344.017.738,00	4.254.437.400,00	97,94
Jumlah	1.269.151.703.649,79	1.223.860.592.246,80	96,431

Grafik 4.3
 Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah per Fungsi 2020



Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

BELANJA	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
BELANJA OPERASI	954.838.760.956,14	910.786.827.081,05	95,39	956.546.931.540,87
- Belanja Pegawai	601.858.845.292,31	575.869.806.509,00	95,68	612.418.860.600,00
- Belanja Barang dan Jasa	306.119.197.283,83	291.559.042.898,05	95,24	307.347.280.366,87
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah	44.317.718.380,00	40.938.484.874,00	92,37	33.180.634.494,00
- Belanja Bantuan Sosial	2.543.000.000,00	2.419.492.800,00	95,14	3.600.156.080,00
BELANJA MODAL	294.466.613.433,10	296.783.154.530,75	100,79	385.032.158.912,69
- Belanja Modal Tanah	334.501.500,00	133.651.600,00	39,96	1.137.691.750,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.123.505.697,00	52.656.076.820,75	122,11	53.143.236.699,70
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.965.167.184,00	62.828.899.451,00	96,71	52.233.776.991,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.252.214.728,10	173.298.955.060,00	98,89	268.021.270.858,99
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.791.224.324,00	7.865.571.599,00	72,89	10.496.182.613,00
- Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	19.846.329.260,55	16.290.610.635,00	82,08	1.478.283.048,00
- Belanja Tak Terduga	19.846.329.260,55	16.290.610.635,00	82,08	1.478.283.048,00
Jumlah	1.269.151.703.649,79	1.223.860.592.246,80	96,43	1.343.057.373.501,56



Grafik 4.4
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah



Untuk belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Hibah senilai Rp40.938.484.874,00 terdiri dari belanja hibah berupa uang senilai Rp13.202.300.000,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15a) dan berupa barang yang tersebar di beberapa SKPD senilai Rp20.327.934.494,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15C) dan terdapat Realisasi Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada kelurahan untuk kegiatan Pencegahan Penularan dan Penanganan COVID-19 sebesar Rp3.949.200.000,00.
2. Pada TA 2020 terdapat belanja hibah barang yang akan diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang namun sampai dengan akhir pelaporan belum diserahkan sehingga dicatat sebagai Persediaan hibah barang.
3. Belanja Bantuan Sosial senilai Rp2.419.492.800,00 terdiri dari belanja Bantuan Sosial berupa uang senilai Rp2.419.492.800,00 (rincian dapat dilihat pada Lampiran 15B) sedangkan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2020 tidak dianggarkan.

Untuk Belanja Modal TA 2020 yang dianggarkan sebesar Rp294.466.613.433,10 dengan realisasi sebesar Rp296.783.154.530,75 atau 100,79%, secara keseluruhan melampaui target anggaran, merupakan Realisasi Belanja dari Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta Belanja dari Anggaran Bantuan Pemerintah Pusat kepada RSUD Lamaddukelleng yang pada TA 2020 tidak dianggarkan pada Perubahan APBD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal BOS AFirmasi yang tidak dianggarkan:
 - a. Belanja Modal Peralatan Mesin yang di realisasikan sebesar Rp8.313.392.369,00
 - b. Belanja Modal Peralatan Aset Tetap Lainnya yang di realisasikan sebesar Rp112.001.014,00
2. Realisais Belanja Modal BOS Kinerja yang tidak dianggarkan:
 - a. Belanja Modal Peralatan Mesin yang di realisasikan sebesar Rp1.826.462.394,00
 - b. Belanja Modal Peralatan Aset Tetap Lainnya yang di realisasikan sebesar Rp43.505.200,00
3. Realisasi Belanja Modal BLUD RSUD Lamaddukelleng yang tidak dianggarkan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang di realisasikan sebesar Rp1.492.318.660,00



4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang terkait dengan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp954.838.760.956,14 dan terealisasi sebesar Rp910.786.827.081,05 atau mencapai 95,39% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp956.546.931.540,87 mengalami penurunan Sebesar Rp45.760.104.459,82, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Belanja Pegawai	601.858.845.292,31	575.869.806.509,00	95,68	612.418.860.600,00
2 Belanja Barang dan Jasa	306.119.197.283,83	291.559.042.898,05	95,24	307.347.280.366,87
3 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Belanja Hibah	44.317.718.380,00	40.938.484.874,00	92,37	33.180.634.494,00
5 Belanja Bantuan Sosial	2.543.000.000,00	2.419.492.800,00	95,14	3.600.156.080,00
Jumlah	954.838.760.956,14	910.786.827.081,05	95,39	956.546.931.540,87

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2020 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp601.858.845.292,31 dan terealisasi sebesar Rp575.869.806.509,00 atau mencapai 95,68%, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp612.418.860.600,00 mengalami penurunan Sebesar Rp36.549.054.091,00, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan	443.242.859.188,60	425.196.881.867,00	95,93	428.880.870.148,00
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	155.363.498.062,35	148.133.925.248,00	95,35	180.898.735.235,00
3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	779.637.910,52	775.000.000,00	99,41	804.842.478,00
4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.817.670.130,84	1.430.956.250,00	78,72	1.211.077.721,00
5 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	655.180.000,00	333.043.144,00	50,83	366.283.018,00
6 Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	257.052.000,00
Jumlah	601.858.845.292,31	575.869.806.509,00	95,68	612.418.860.600,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 tersebut tidak termasuk realisasi Belanja Honorarium PNS dan Belanja Honorarium Non PNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 dikonversi ke Belanja Barang dan Jasa.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2020 yang seluruhnya dianggarkan sebesar Rp306.119.197.283,83 dan terealisasi sebesar Rp291.559.042.898,05 atau



mencapai 95,24%, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp307.347.280.366,87 mengalami penurunan sebesar Rp15.788.237.468,82, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Barang dan Jasa		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9.065.962.771,61	8.568.540.119,00	94,51	13.346.803.446,00
2	Belanja Bahan/Material	13.948.176.765,00	46.642.260.659,00	334,40	41.633.632.391,25
3	Belanja Jasa Kantor	23.366.958.727,07	60.171.049.514,05	257,50	52.505.681.941,56
4	Belanja Premi Asuransi	22.791.333.298,00	22.449.120.520,00	98,50	16.739.568.792,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.755.876.611,00	4.280.082.793,00	90,00	4.548.568.385,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.036.988.036,00	5.382.164.592,00	89,15	9.356.241.093,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	970.015.000,00	735.844.470,00	75,86	2.248.565.875,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	168.100.000,00	18.100.000,00	10,77	469.850.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	9.600.000,00	96,00	20.000.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	121.635.000,00	98.630.000,00	81,09	360.865.806,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	15.778.734.305,00	13.952.609.900,00	88,43	20.308.224.021,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	461.700.000,00	457.254.700,00	99,04	865.080.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	306.362.500,00	293.317.500,00	95,74	277.711.000,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	386.930.000,00	366.867.600,00	94,81	586.682.350,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	36.769.491.093,15	33.361.017.207,00	90,73	55.656.533.489,00
16	Belanja Pemeliharaan	10.595.493.134,00	14.169.747.012,00	133,73	11.802.804.835,00
17	Belanja Jasa Konsultansi	916.900.000,00	913.290.100,00	99,61	2.702.339.676,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.000.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	890.189.500,00	693.865.000,00	77,95	1.833.957.000,00
20	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Honorarium PNS	4.605.600.000,00	4.571.933.818,00	99,27	481.700.000,00
22	Belanja Honorarium Non PNS	28.687.139.400,00	28.213.401.565,00	98,35	29.325.053.842,00
23	Belanja Honorarium Pengelola Dana Bos	9.213.152.800,00	12.072.440.700,00	131,03	8.019.385.935,00
24	Belanja Barang Dana Bos	23.773.680.440,00	0,00	0,00	35.004.314,00
25	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	18.854.274.057,00	16.967.292.366,00	89,99	15.097.153.775,06
26	Belanja Jasa Profesi	4.737.111.000,00	3.921.799.000,00	82,79	7.733.715.700,00
27	Belanja Jasa Petugas Persampahan	5.367.800.000,00	5.337.199.600,00	99,43	4.604.601.700,00
28	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	1.699.700.000,00	1.640.699.913,00	96,53	1.914.260.000,00
29	Belanja Honorarium Pegawai BLUD	8.450.000.000,00	6.160.964.250,00	72,91	4.843.295.000,00
30	Belanja Barang Jasa BLUD	53.279.892.846,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.000.000,00	69.950.000,00	99,93	0,00
Jumlah		306.119.197.283,83	291.559.042.898,05	95,244	307.347.280.366,87

- 1) Termasuk realisasi Belanja Honorarium PNS dan Belanja Honorarium Non PNS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dikonversi ke Belanja Barang dan Jasa;
- 2) Tidak termasuk realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp27.736.184.874,00 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dikonversi ke Belanja Bantuan Hibah.



- 3) Anggaran Belanja Barang Dana BOS sebesar Rp23.773.680.440,00 yang di Realisasikan Sebesar Rp25.007.295.777,00 Realisasi Belanja tersebut di realisasikan ke Masing-masing akun jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Persediaan BOS sebesar Rp12.178.164.154,00 di realisasikan ke akun Belanja Bahan Material.
 - b. Belanja Jasa BOS sebesar Rp7.479.448.691,00 di realisasikan ke akun Belanja Jasa Kantor.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas BOS sebesar Rp2.186.638.300,00 di realisasikan ke akun Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan BOS sebesar Rp3.163.044.632,00 di realisasikan ke akun Belanja Pemeliharaan.
- 4) Anggaran Belanja Barang Jasa BLUD Sebesar Rp.53.279.892.846,00 yang di realisasikan sebesar Rp52.603.921.818,00 Realisasi Belanja tersebut di realisasikan ke Masing-masing akun jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Persediaan BLUD sebesar Rp21.320.926.441,00 di realisasikan ke akun Belanja Bahan Material.
 - b. Belanja Jasa BLUD sebesar Rp30.395.318.531,00 di realisasikan ke akun Belanja Jasa Kantor.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas BLUD sebesar Rp136.368.192,00 di realisasikan ke akun Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan BLUD sebesar Rp751.308.654,00 di realisasikan ke akun Belanja Pemeliharaan.
- 5) Untuk Belanja Barang dan Jasa secara rinci yang terdapat pada realisasi belanja bahan Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS yang melampaui target anggaran merupakan Realisasi Belanja dari Belanja dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang tidak dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2020 serta akibat dari konversi belanja Barang Dana BOS dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Hibah dibagi menjadi Hibah berupa uang dan hibah barang dan jasa. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah. Hibah berupa barang dan jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Khusus realisasi hibah barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.



Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp44.317.718.380,00 dan terealisasi sebesar Rp40.938.484.874,00 atau mencapai 92,37%, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp33.180.634.494,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.757.850.380,00, dengan perincian pada tabel berikut:

Belanja Hibah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.489.386.000,00	27.736.184.874,00	94,05	20.327.934.494,00
2 Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	2.247.550.000,00	1.883.000.000,00	83,78	1.647.500.000,00
3 Belanja Hibah Keagamaan	3.633.782.380,00	3.545.300.000,00	97,57	3.972.500.000,00
4 Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia dini (DAK Non Fisik BOP PAUD)	7.710.000.000,00	6.970.500.000,00	90,41	6.851.700.000,00
5 Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Belanja Hibah Kepada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.237.000.000,00	803.500.000,00	64,96	381.000.000,00
Jumlah	44.317.718.380,00	40.938.484.874,00	92,37	33.180.634.494,00

Pada TA 2020, Untuk belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga terdapat penyesuaian, pengalihan anggaran (Refocusing) untuk penanganan Covid-19 pada Anggaran Kelurahan untuk Kegiatan Pencegahan Penularan dan Penanganan Covid-19 yang di Anggarkan sebesar Rp4.013.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.949.200.000,- atau 98,41% dari anggaran. Rincian belanja hibah dapat dilihat pada lampiran 15

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Belanja Bantuan Sosial dibagi menjadi Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dan jasa. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Khusus realisasi bantuan sosial barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dengan format konversi dan pengungkapan berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp2.543.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.419.492.800,00 atau mencapai 95,14%, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.600.156.080,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.180.633.280,00, dengan perincian pada tabel berikut:



Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.420.000.000,00	2.419.492.800,00	99,98	3.600.156.080,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.543.000.000,00	2.419.492.800,00	95,14	3.600.156.080,00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Belanja Modal pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp294.466.613.433,10 dan terealisasi sebesar Rp296.783.154.530,75 atau mencapai 100,79% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp385.032.158.912,69 mengalami penurunan sebesar Rp88.249.004.381,94.

Pada TA 2020, Realisasi Belanja Modal melebihi Anggaran ini merupakan Realisasi dari Belanja Modal dari Belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja pada Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Wajo pada Dinas Pendidikan yang tidak dianggarkan di Tahun 2020, namun dalam segi Realisasi Anggaran telah dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sehingga Realisasi melampaui Anggaran, seperti yang dijelaskan pada Penjelasan Belanja secara keseluruhan pada Romawi 4.1.2.

Adapun Realisasi Belanja Modal yang terdapat pada BLUD RSUD Lamaddukelleng Tahun 2020 yang tidak dianggarkan karena anggaran perubahan telah ditetapkan, merupakan Bantuan dari Pemerintah Pusat yang di transfer di bulan November Tahun 2020 langsung pada Rekening BLUD RSUD Lamaddukelleng berupa Uang dan di Belanjakan di bulan Desember tahun 2020 berupa alat kedokteran dan dicatat pada Pos Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sehingga realisasi melampaui anggaran secara keseluruhan.

Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset TA 2020.

Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Modal Tanah	334.501.500,00	133.651.600,00	39,96	1.137.691.750,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.123.505.697,00	52.656.076.820,75	122,11	53.143.236.699,70
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.965.167.184,00	62.828.899.451,00	96,71	52.233.776.991,00
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	175.252.214.728,10	173.298.955.060,00	98,89	268.021.270.858,99
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.791.224.324,00	7.865.571.599,00	72,89	10.496.182.613,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Modal	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
6 Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	294.466.613.433,10	296.783.154.530,75	100,79	385.032.158.912,69

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah TA 2020 yang dianggarkan sebesar Rp334.501.500,00 dan terealisasi sebesar Rp133.651.600,00 atau mencapai 39,96%, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.137.691.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.004.040.150,00, Realisasi tersebut berupa belanja tanah untuk Bangunan Gedung dan Bukan Gedung dengan rincian pada tabel berikut:

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	144.770.000,00
2 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	284.501.500,00	84.454.100,00	29,68	992.921.750,00
3 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	50.000.000,00	49.197.500,00	98,40	-
Jumlah	334.501.500,00	133.651.600,00	39,96	1.137.691.750,00

Belanja Modal Tanah TA 2020 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung tempat kerja/jasa sebesar Rp84.454.100,00 berupa pengadaan tanah posyandu yang berlokasi/terletak di Jl. Poros Sengkang/Makassar Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kab.Wajo dengan luas 120 M² berdasarkan bukti SKK (Surat Keterangan Kepemilikan) Nomor : 593.3/109/DPS untuk pembangunan Posyandu Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kab.Wajo dan ganti rugi/pelepasan hak atas tanah An. Buhari B. Nika dan atau Ahli Warisnya yang beralamat di Jl.Poros Sengkang/Makassar, desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kab.Wajo dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020
1	Biaya Appraisal	34.501.500,00
2	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	42.000.000,00
3	Biaya Administrasi	7.952.600,00
Jumlah		84.454.100,00

- 2) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan Jalan sebesar Rp49.197.500,00 berupa tanah timbunan untuk pembangunan jalan TPA yang terletak di Kecamatan Pitumpanua merupakan kesalahan penganggaran di TA 2020 sehingga tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2020.

Atas belanja modal tanah tersebut selain kesalahan penganggaran, telah dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Tanah pada Laporan BMD per 31 Desember 2020.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 dianggarkan sebesar Rp43.123.505.697,00 dan terealisasi sebesar Rp52.656.076.820,75 atau mencapai 122,11% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap peralatan dan mesin, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp53.143.236.699,70 mengalami penurunan sebesar Rp487.159.878,95 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Peralatan Dan Mesin		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	118.280.000,00	114.842.000,00	97,09	894.000.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.045.850.000,00	2.995.271.195,00	98,34	8.514.028.035,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	550.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	81.818.300,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	52.750.000,00	51.965.000,00	98,51	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	24.053.200,00	24.053.200,00	100,00	13.500.000,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	332.681.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	43.400.000,00	42.000.000,00	96,77	2.363.895.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.937.310.000,00	3.096.390.300,00	78,64	625.927.577,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.303.247.220,00	3.245.260.041,00	98,24	9.125.386.975,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.594.709.750,00	4.413.925.836,00	96,07	3.043.978.850,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	58.433.000,00	57.550.750,00	98,49	159.150.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.085.616.000,00	1.045.920.711,00	96,34	244.422.300,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	158.170.800,00	143.496.200,00	90,72	404.725.763,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	12.682.362.538,00	12.178.585.889,00	96,03	9.009.412.905,70
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.037.486.280,00	2.947.063.632,00	97,02	10.977.144.063,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.140.828.837,00	2.114.761.340,75	98,78	1.138.187.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	561.519.255,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	6.827.956.186,00	5.837.125.399,00	85,49	19.775.000,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.964.051.886,00	14.305.256.977,00	728,35	5.589.740.676,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	49.000.000,00	42.608.350,00	86,96	43.394.000,00
Jumlah		43.123.505.697,00	52.656.076.820,75	122,11	53.143.236.699,70

**c. Belanja Gedung dan Bangunan**

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp64.965.167.184,00 dan terealisasi sebesar Rp62.828.899.451,00 atau mencapai 96,71% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap gedung dan bangunan, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp52.233.776.991,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp10.595.122.460,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Gedung Dan Bangunan		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.285.220.684,00	62.155.528.999,00	96,69	51.526.603.241,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	438.389.000,00	433.036.952,00	98,78	394.930.500,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	200.000.000,00	198.776.000,00	99,39	297.243.250,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.620.000,00	13.620.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	27.937.500,00	27.937.500,00	100,00	15.000.000,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		64.965.167.184,00	62.828.899.451,00	96,71	52.233.776.991,00

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp175.252.214.728,10 dan terealisasi sebesar Rp173.298.955.060,00 atau mencapai 98,89% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp268.021.270.858,99 mengalami penurunan Sebesar Rp94.722.315.798,99 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	149.252.110.813,10	148.390.323.687,00	99,42	234.588.135.866,99
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	1.161.147.900,00	1.154.955.800,00	99,47	1.110.969.928,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	17.229.752.500,00	16.772.621.612,00	97,35	12.590.145.149,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	316.300.000,00	313.104.000,00	98,99	75.000.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	392.800.000,00	388.150.100,00	98,82	297.924.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	3.381.433.345,00	3.057.501.816,00	90,42	6.315.681.180,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	29.284.000,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.961.508.370,00	1.923.613.800,00	98,07	5.842.049.700,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	997.966.600,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	589.500.800,00



Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	187.500.000,00
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.557.161.800,00	1.298.684.245,00	83,40	5.397.113.635,00
Jumlah		175.252.214.728,10	173.298.955.060,00	98,89	268.021.270.858,99

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 dianggarkan sebesar Rp10.791.224.324,00 dan terealisasi sebesar Rp7.865.571.599,00 atau mencapai 72,89% dari anggaran merupakan belanja yang menambah aset tetap lainnya, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp10.496.182.613,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.630.611.014,00 dengan perincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya		Anggaran 2020	Realisasi 2020	Rasio	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	8.969.764.324,00	4.959.895.389,00	55,30	7.838.286.071,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	7.800.000,00	7.799.000,00	99,99	1.115.206.364,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	143.000.000,00	126.800.000,00	88,67	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.550.000.000,00	2.651.287.210,00	171,05	1.275.760.178,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tidak Berwujud	120.660.000,00	119.790.000,00	99,28	225.430.000,00
Jumlah		10.791.224.324,00	7.865.571.599,00	72,89	10.496.182.613,00

Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Aset Tetap Renovasi TA 2020 secara rinci dianggarkan sebesar Rp1.550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.651.287.210,00 atau mencapai 171,05% dari anggaran sehingga melampaui target, realisasi belanja tersebut merupakan belanja dari Bantuan Pemerintah Pusat kepada RSUD Lamadukelleng yang sampai dengan akhir pelaporan tidak dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2020 namun tetap dicatat sebagai realisasi belanja sehingga melampaui target anggaran.

4.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, serta belanja tak terduga untuk penanganan COVID-19 di tahun 2020 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan dari realisasi pertanggungjawaban yang telah diterima.

Belanja Tak Terduga TA 2020 dianggarkan sebesar Rp19.846.329.260,55 dan terealisasi sebesar Rp16.290.610.635,00 atau mencapai 82,08% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.478.283.048,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.812.327.587,00.



No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Alam	2.850.653.400,00
2	Belanja Tak Terduga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	16.591.981.829,00
3	Belanja Tak Terduga atas Sisa Dana Desa yang dikembalikan ke Kas Negara	27.036.700,00
4	Pengembalian Sisa dana Penanganan Corona Virus	-2.932.486.052,00
5	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Korban Bencana Alam	-8.300.400,00
6	Pengembalian Belanja Pengadaan Paket Sembako PDAM dan Jaingan Gas pada Dinas sosial	-238.274.842,00
Jumlah		16.290.610.635,00

4.1.3 Transfer

Pada TA 2020, Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah, sedangkan Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya, dan Transfer Dana Otonomi Khusus. Pada APBD Perubahan TA 2020 Kabupaten Wajo dianggarkan sebesar Rp198.138.766.104,10 dan terealisasi sebesar Rp197.960.580.850,00 atau 99,91%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Realisasi Transfer 2020

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.384.903.108,10	5.217.519.054,00	96,89	4.694.043.593
2	Transfer Bantuan Keuangan	192.753.862.996,00	192.743.061.796,00	99,99	204.486.508.027
Jumlah		198.138.766.104,10	197.960.580.850,00	99,91	209.180.551.620,05

4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan transfer dari pemerintah pusat atas Bagi Hasil Pajak kepada pemerintah desa, pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp5.384.903.108,10 dan terealisasi sebesar Rp5.217.519.054,00 atau mencapai 96,89% dari anggaran, dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2019 sebesar Rp4.694.043.593,05 mengalami peningkatan sebesar Rp523.475.460,95.

Tabel 4.3. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan 2020

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.905.108.859,88	3.782.723.986,00	96,87	3.613.036.514
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.479.794.248,22	1.434.795.068,00	96,96	1.081.007.079
Jumlah		5.384.903.108,10	5.217.519.054,00	96,89	4.694.043.593,05

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut seluruhnya merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA 2020 yang diberikan kepada 139 desa.

Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2020 dengan ikhtisar.

a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 dianggarkan sebesar Rp3.905.108.589,88 dan terealisasi sebesar Rp3.782.723.986,00 atau mencapai 96,87% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:



Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.905.108.859,88	3.782.723.986,00	96,87	3.613.036.514,18
Jumlah	3.905.108.859,88	3.782.723.986,00	96,87	3.613.036.514,18

b. Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2020 dianggarkan sebesar Rp1.479.794.248,22 dan terealisasi sebesar Rp1.434.795.068,00 atau mencapai 96,96% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.479.794.248,22	1.434.795.068,00	96,96	1.081.007.078,87
Jumlah	1.479.794.248,22	1.434.795.068,00	96,96	1.081.007.078,87

4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan pada partai politik di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo pada TA 2020 sebesar Rp192.743.061.796,00 yaitu 99,99% dari anggaran sebesar Rp192.753.862.996,00 atau terdapat kurang salur pada pemerintah desa sebesar Rp10.801.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan 2020

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	71.432.572.300,00	71.421.771.100,00	99,98	84.589.375.000
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	876.351.696,00	876.351.696,00	100,00	867.036.027
3	Transfer Dana Otonomi Khusus	120.444.939.000,00	120.444.939.000,00	100,00	119.030.097.000
	Jumlah	192.753.862.996,00	192.743.061.796,00	99,99	204.486.508.027,00

a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari pembayaran Alokasi Dana Desa dan Tunjangan Kepala Lingkungan, Imam Lingkungan dan Imam Kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan dan 142 desa dengan rincian pada tabel berikut.

Uraian	APBD-P	Realisasi	Sisa
1 Alokasi Dana Desa	70.165.372.300,00	70.165.371.100,00	1.200
2 Tunjangan Kepala Lingkungan, Imam Lingkungan dan Imam Kelurahan	1.267.200.000,00	1.256.400.000,00	10.800.000,00
Jumlah	71.432.572.300,00	71.421.771.100,00	10.801.200,00

Seluruh Alokasi Dana Desa tersebut diberikan kepada 142 desa. Atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2020.

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa dapat dilihat pada Lampiran 16

b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan pembayaran bantuan keuangan kepada partai politik, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 4.5. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2020**

No	Partai Politik	APBD-P	Realisasi
1	Partai Nasdem	90.980.505,00	90.980.505,00
2	Partai PKB	87.414.756,00	87.414.756,00
3	Partai PKS	44.985.138,00	44.985.138,00
4	Partai PDI Perjuangan	50.591.310,00	50.591.310,00
5	Partai Golkar	98.994.456,00	98.994.456,00
6	Partai Gerindra	109.607.850,00	109.607.850,00
7	Partai Demokrat	101.801.535,00	101.801.535,00
8	Partai PAN	126.673.932,00	126.673.932,00
9	Partai PPP	80.686.551,00	80.686.551,00
10	Partai Hanura	65.117.844,00	65.117.844,00
11	Partai PBB	19.497.819,00	19.497.819,00
Jumlah		876.351.696,00	876.351.696,00

c. Transfer Dana Otonomi Khusus

Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus sebesar Rp120.444.939.000,00 merupakan pembayaran Dana Desa kepada 142 desa, atas pengelolaan dana tersebut, masing-masing desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2020.

Surplus/(Defisit) Pendapatan, Belanja, Transfer

Berdasarkan total realisasi sampai dengan akhir Tahun 2020 atas pendapatan sebesar Rp1.439.325.665.627,14, belanja sebesar Rp1.223.860.592.246,80, dan transfer sebesar Rp197.960.580.850,00, maka Pemerintah Kabupaten Wajo mengalami surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja) sebesar Rp17.504.492.530,34.

4.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dalam TA 2020 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Wajo pada posisi Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp25.571.333.441,86 dan terealisasi sebesar Rp25.571.333.441,86 atau 100,00% yang terdiri dari SiLPA TA 2019.

Sedangkan pada posisi Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp6.500.000.000,00 dan dapat direalisasi sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 100,00% yang terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang pemda.

Tabel 4.6. Realisasi Pembiayaan 2020

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Penerimaan Pembiayaan	25.571.333.441,86	25.571.333.441,86	100,00	6.376.069.710
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000
Pembiayaan Netto		19.071.333.441,86	19.071.333.441,86	100,00	2.376.069.710,27

**4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Realisasi sebesar Rp25.571.333.441,86 yaitu 100,00% dari anggaran Rp25.571.333.441,86, dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp6.376.069.710,27 mengalami kenaikan Sebesar Rp19.195.263.731,59 sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Penggunaan SILPA	25.571.333.441,86	25.571.333.441,86	100,00	6.376.069.710,27
2 Koreksi SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.571.333.441,86	25.571.333.441,86	100,00	6.376.069.710,27

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp6.500.000.000,00 yaitu 100,00% dari anggaran Rp6.500.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari:

Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2019 (Rp)
1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Jumlah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 adalah penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Wajo kepada PT Bank Sul-Selbar sebesar Rp5.000.000.000,00 dan PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00.

4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.575.825.972,20 mengalami kenaikan dari TA 2019 sebesar Rp 25.571.333.441,86 atau 43,03%. SiLPA tersebut terdiri dari:

Uraian	Silpa 2020	Silpa 2019	%
1 Kas di Kas Daerah	30.117.302.187,56	15.289.748.824,58	96,98
2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	28.852.800,00	-100,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran (Setelah di Kurangi Utang PFK)	0,00	0,00	0,00
4 Kas di BLUD	465.380.525,00	2.750.360.016,64	-83,08
5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.325.550.202,64	940.827.388,64	40,89
6 Kas di Bendahara BOS	4.305.188.254,00	6.561.544.412,00	-34,39
7 Koreksi Kas Dana BOS dan Kas BLUD (LPE)	362.404.803,00	0,00	0,00
Jumlah	36.575.825.972,20	25.571.333.441,86	43,03

SiLPA TA 2020 berupa Kas di Kas Daerah sebesar 30.117.302.187,56 terdiri dari Kas yang sudah ditentukan peruntukannya sebesar Rp22.698.548.226,00 dan Kas yang belum ditentukan peruntukannya sebesar Rp7.418.753.961,56, sebagaimana disajikan dibawah ini:



A. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2020	30.117.302.187,56
B. Dana yang sudah ada peruntukannya yang tersisa di RKUD Per 31 Desember 2020	
<u>(DAK Reguler)</u>	
1 Bidang Pendidikan	1.218.687.470,00
2 Bidang Kesehatan dan KB	780.719.096,00
3 Air Minum dan Sanitasi	1.352.000,00
4 Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00
<u>(DAK Penugasan)</u>	
5 Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting dan Pengendalian Penyakit)	0,00
6 Bidang Air Minum dan Sanitasi	2.033.400,00
7 Bidang Pertanian	136.000.000,00
8 Bidang Kelautan dan Perikanan	10.585.000,00
9 Bidang Irigasi	250.000,00
<u>(DAK Afirmasi)</u>	
10 Bidang Pendidikan	147.133.989,00
11 Bidang Sanitasi	305.200,00
12 Bidang Transportasi Perdesaan	0,00
<u>DAK Non Fisik</u>	
13 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	785.100.000,00
14 Tunjangan Profesi Guru PNSD	5.820.576.551,00
15 Tambahan Penghasilan Guru PNSD	70.500.000,00
16 Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana	12.390.081.464,00
17 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	13.687.665,00
18 Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	434.224.000,00
19 Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	15.900.000,00
<u>Dana Insentif Daerah (DID)</u>	
20 Dana Insentif Daerah	1.735.630,00
<u>Dana JKN</u>	
21 Dana Non Kapitasi JKN	0,00
<u>Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi</u>	
22 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2020 untuk Program Infrastruktur Jalan	0,00
<u>DAU Tambahan</u>	
23 DAU Tambahan (Dana Kelurahan)	869.676.761,00
Sub Jumlah (1 s.d 18)	22.698.548.226,00
C. Sisa Dana Di Kas Daerah selain Sisa Dana tersebut di atas (yang belum jelas peruntukannya) (A-B)	7.418.753.961,56

4.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:



4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp25.571.333.441,86

4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020, sebesar Rp25.571.333.441,86.

4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp36.575.825.972,20 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp17.504.492.530,34
- Pembiayaan Netto	Rp19.071.333.441,86
- SiLPA Tahun berjalan	Rp36.575.825.972,20

4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak Terdapat Koreksi kesalahan pembukuan di TA 2020

4.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2020 sebesar Rp36.575.825.972,20 atau naik sebesar Rp11.004.492.530,34 dari tahun 2019.

4.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

- Aset	Rp3.329.874.563.689,26
- Kewajiban	Rp18.372.306.728,42
- Ekuitas	Rp3.311.502.256.960,84

Jumlah aset sebesar Rp3.329.874.563.689,26 terdiri atas aset lancar sebesar Rp71.479.274.423,01; investasi jangka panjang sebesar Rp52.705.909.487,00; aset tetap sebesar Rp3.154.523.658.652,34; dan aset lainnya sebesar Rp51.165.721.126,91.

Jumlah kewajiban sebesar Rp18.372.306.728,42 seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp18.372.306.728,42.

Total Ekuitas sebesar Rp3.311.502.256.960,84.

4.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Total Aset Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.329.874.563.689,26 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.209.786.509.476,47 mengalami kenaikan sebesar Rp120.088.054.212,79 atau 3,74%, dengan rincian sebagai berikut:



Aset	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
a. Aset Lancar	71.479.274.423,01	92.084.742.458,89	-22,38
b. Investasi Jangka Panjang	52.705.909.487,00	50.739.323.022,00	3,88
c. Aset Tetap	3.154.523.658.652,34	3.028.736.453.055,02	4,15
d. Aset Lainnya	51.165.721.126,91	38.225.990.940,56	33,85
Jumlah Aset	3.329.874.563.689,26	3.209.786.509.476,47	3,74

Grafik 4.5
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2020 dan 2019



Berdasarkan rincian pada Tabel rincian aset pemerintah Kabupaten Wajo dan Grafik perbandingan komposisi aset tahun 2020 dan 2019 di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wajo pada Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi belanja modal dan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Hibah.

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.479.274.423,01 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp92.084.742.458,89 mengalami penurunan sebesar Rp20.605.468.035,88 atau 22,38%, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Aset Lancar		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Kas di Kas Daerah	30.117.302.187,56	15.289.748.824,58	96,98
2	Setara Kas	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.234.529,00	-100,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Aset Lancar		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
4	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	28.852.800,00	-100,00
5	Kas di BLUD	465.380.525,00	2.750.360.016,64	-83,08
6	Kas Lainnya	67.667.141,00	80.240.095,00	-15,67
7	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.325.550.202,64	940.827.388,64	40,89
8	Kas di Bendahara BOS	4.305.188.254,00	6.561.544.412,00	-34,39
9	Piutang Pajak	12.074.489.467,71	11.268.749.676,71	7,15
10	Piutang Retribusi	531.219.794,00	436.014.821,00	21,84
11	Piutang Transfer	3.410.282.057,00	17.484.505.217,95	-80,50
12	Penyisihan Piutang	-	-	9,20
13	Belanja Dibayar Dimuka	209.473.880,32	137.539.815,32	52,30
14	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	53.420.000,00	54.420.000,00	-1,84
15	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	4.650.000,00	21.000.000,00	-77,86
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	276.690.984,86	302.723.984,86	-8,60
17	Piutang Lainnya	9.267.319.808,05	19.968.072.999,51	-53,59
18	Persediaan	20.587.941.374,86	27.023.605.919,21	-23,81
Jumlah		71.479.274.423,01	92.084.742.458,89	-22,38

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 pada PT Bank Sulselbar Cabang Sengkang, berupa dana di rekening giro bank.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.117.302.187,56 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp15.289.748.824,58 mengalami kenaikan sebesar Rp14.827.553.362,98 atau 96,98% dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Rekening Giro Bank	Bank	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1 100-001-000004051-7	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	23.647.060.935,40	5.164.140.045,62	357,91
2 100-001-000004054-1	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	259.363,97	74.076.995,97	(99,65)
3 100-001-000003206-9	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	281.374.882,89	467.626.680,89	(39,83)
4 100-001-000023712-4	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	153.273.092,91	89.506.079,91	71,24
5 100-001-000023713-2	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	24.796.123,00	15.322.459,00	61,83
6 100-001-000009738-1	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	5.253.487.189,39	8.722.025.963,19	(39,77)
7 100-001-0000014689.7	PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang	757.050.600,00	757.050.600,00	0,00
Jumlah		30.117.302.187,56	15.289.748.824,58	96,98

Rincian Mutasi Rekening di atas dapat dilihat pada Lampiran 1a.



Terdapat Rekening Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Nomor 100.002.000014689-4 digunakan untuk menampung dana atas pembayaran setoran debitur atas pinjaman Dana Bergulir yang telah di gulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo di Tahun 2003 dan Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 12 Mei 2017 Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan surat ke Pihak Bank BPD Sulselbar Cabang Sengkang dengan Nomor Surat 900/482/BPKAD, Perihal Pemindahbukuan. Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada Pihak Bank BPD untuk melakukan Pemindahbukuan dari Rekening 100.002.000014689-4 ke Rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD KUPERWA, pada tanggal 15 Mei 2017 telah dipindahbukukan ke Rekening PAD Kuperwa sebesar Rp630.550.600,00 dan tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp31.000.000,00 sehingga total penerimaan pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp661.550.600,00 telah dicatat sebagai pendapatan Daerah pada TA 2017.

Pada TA 2019 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke Rekening PAD KUPERWA pada Bulan Mei dan Oktober Tahun 2019 sebesar Rp95.500.000,00 sehingga total penerimaan KUPERWA sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp757.050.600,00.

Pada TA 2020, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak terdapat penyetoran sampai dengan akhir pelaporan.

4.3.1.1.2 Setara Kas

Setara Kas merupakan Rekening Deposito berjangka, Pada TA 2020 Pemerintah Kabupaten Wajo tidak memiliki Rekening Deposito atau Setara Kas.

4.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di bendahara penerimaan merupakan kas atas penerimaan di 16 OPD (Lampiran 1C. Saldo Kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp Rp28.852.800,00, mengalami penurunan sebesar Rp28.852.800,00 atau -100% dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang	0,00	28.852.800,00	-100,00
Jumlah	0,00	28.852.800,00	-100,00

4.3.1.1.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp9.234.529,00, mengalami penurunan. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada 30 OPD dan 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo sebagaimana yang tercantum pada Lampiran 1b.

Tabel 4.7. Kas di Bendahara Pengeluaran 2019-2020

No	OPD	2020	2019
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	PPh Ps. 23	0,00	0,00
2	Kecamatan Sabbangparu	0,00	9.234.529,00
a.	Kelurahan Walenna	0,00	7.795.926,00
	- PPh 21	0,00	370.410,00
	- PPh 22	0,00	1.571.279,00



No	OPD	2020	2019
	- PPh 23	0,00	112.000,00
	- PPN	0,00	4.933.037,00
	- Pajak Restoran	0,00	540.000,00
	- Tambang Gol C	0,00	269.200,00
b.	Kelurahan Sompe	0,00	1.438.603,00
	- PPh 21	0,00	76.284,00
	- PPh 22	0,00	168.553,00
	- PPN	0,00	1.076.516,00
	- Tambang Gol C	0,00	117.250,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	9.234.529,00

4.3.1.1.5 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang terdapat pada Rekening maupun Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Lamaddukkelleng dan BLUD RSUD Siwa, Kas di BLUD RSUD Lamaddukkelleng terdapat pada PT.Bank BRI Cabang Sengkang, sedangkan BLUD RSUD Siwa terdapat pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp465.380.525,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.750.360.016,64, mengalami penurunan sebesar Rp2.284.979.491,64 atau -83,08% dengan rincian sebagai berikut:

Kas BLUD		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	RSUD Lamaddukkelleng			
	Bank BPD No. Rekening 100-202-000011777-1	292.831.597,00	2.429.892.845,64	-87,95
	Bank BPD No. Rekening 100-202-000011779-8	446.749,00	0,00	0,00
	Bank BRI No. Rekening 171101000304531	21.341,00	0,00	0,00
	Kas Bendahara Penerimaan BLUD	46.641.255,00	0,00	0,00
2	RSUD Siwa			
	Rekening No. 102-002-000002687-1	123.827.230,00	319.319.204,00	-61,22
	Kas di Bendahara BLUD	1.612.353,00	1.147.967,00	40,45
Jumlah		465.380.525,00	2.750.360.016,64	-83,08

4.3.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp67.667.141,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp80.240.095,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.572.954,00 atau -15,67%. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp67.621.117,00 adalah uang jaminan pasien yang terdapat pada rekening penampungan BLUD RSUD Lamaddukkelleng yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan BLUD serta Kas Lainnya yang terdapat pada Rekening Bendahara Kecamatan Pammana sebesar Rp46.024,00 yang sampai dengan akhir pelaporan belum seluruhnya di pindahbukukan ke rekening penerima namun dalam realisasi anggaran telah di akui karena sisa kas tersebut bukan dari sisa Ganti Uang Persediaan namun belanja tersebut dari sisa belanja langsung.



SKPD	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 RSUD Lamadukkelleng			
- Rekening No. 00001711-01-00007-30-9	67.621.117,00	69.648.523,00	-2,91
2 Sekretariat Daerah			
- Nomor Rekening : 100-002-0000079518	0,00	6.144.127,00	-100,00
3 Kecamatan Sajoanging			
- Nomor Rekening : 100.002.0000102765	0,00	4.447.445,00	-100,00
4 Kecamatan Pammana			
- Nomor Rekening : 100.002.0000102731	46.024,00	0,00	0,00
Jumlah	67.667.141,00	80.240.095,00	-15,67

Saldo kas lainnya tersebut diatas bukan merupakan bagian dari SILPA, Kas lainnya yang terdapat pada RSUD Lamadukkelleng dicatat sebagai utang jangka pendek lainnya atas Jaminan Pasien yang disetor ke rekening penampungan, Rincian Mutasi Kas Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1e.

4.3.1.1.7 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan saldo kas tunai yang terdapat pada bendahara dana kapitasi JKN dan kas di rekening giro bank yang dikelola oleh masing-masing puskesmas.

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.325.550.202,64 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp940.827.388,64 mengalami kenaikan sebesar Rp384.722.814,00 atau 40,89%, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Puskesmas	No.Rekening	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1 Puskesmas Tempe	100-002-000023764-4	76.957.472,59	22.435.932,59	243,01
2 Puskesmas Pattirosombe	100-002-000023755-5	14.906.419,62	18.617.832,62	-19,93
3 Puskesmas Tanasitolo	100-002-000023757-1	140.700.761,26	71.016.996,26	98,12
4 Puskesmas Wewangrewu	100-002-000023758-0	48.287.418,00	12.551.894,00	284,70
5 Puskesmas Maniangpajo	100-002-000023753-9	32.587.151,20	80.643.938,20	-59,59
6 Puskesmas Gilireng	100-002-000023752-1	8.624.074,32	19.575.718,32	-55,95
7 Puskesmas Pammana	100-002-000023765-2	52.142.885,77	58.146.548,77	-10,33
8 Puskesmas Lempa	100-002-000023747-4	31.915.755,85	39.572.217,85	-19,35
9 Puskesmas Sabbangparu	100-002-000023750-4	54.231.939,76	109.558.316,76	-50,50
10 Puskesmas Liu	100-002-000023751-2	1.813.697,28	23.631.469,28	-92,33
11 Puskesmas Belawa	100-002-000023749-1	98.354.274,32	61.853.086,32	59,01
12 Puskesmas Sappa	100-002-000023768-7	75.871.928,28	30.581.687,28	148,10
13 Puskesmas Pitumpanua	102-002-000002691-0	39.913.035,00	54.353.943,00	-26,57
14 Puskesmas Keera	100-002-000023760-1	242.814.586,47	32.964.107,47	636,60
15 Puskesmas Sajoanging	100-002-000023762-8	8.392.261,13	12.329.021,13	-31,93
16 Puskesmas Salobulo	100-002-000023763-6	25.433.188,41	23.478.103,41	8,33
17 Puskesmas Majauleng	100-002-000023759-8	132.969.206,57	67.458.541,57	97,11
18 Puskesmas Tosora	100-002-000023745-8	52.885.763,04	18.478.387,04	186,20
19 Puskesmas Takkalalla	100-002-000023766-1	14.856.095,75	16.187.464,75	-8,22
20 Puskesmas Parigi	100-002-000023748-2	47.889.813,79	31.678.845,79	51,17



	Nama Puskesmas	No.Rekening	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
21	Puskesmas Penrang	100-002-000023761-0	11.728.659,59	14.688.426,59	-20,15
22	Puskesmas Solo	100-002-000023754-7	90.893.011,35	93.680.951,35	-2,98
23	Puskesmas Salewangeng	100-002-000023756-3	21.380.803,29	27.343.958,29	-21,81
	Jumlah		1.325.550.202,64	940.827.388,64	40,89

Rincian saldo kas pada masing-masing Puskesmas terdapat pada Lampiran 1f.

4.3.1.1.8 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara maupun yang berada di Rekening Koran Dana BOS pada sekolah SD dan SLTP Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.305.188.254,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp6.561.544.412,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.256.356.158,00 atau 34,39% dengan rincian sebagai berikut:

	Kas di Bendahara Dana BOS	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1	SD (384 Sekolah)	3.663.158.836,00	5.483.534.266,00	-33,20
2	SMP (71 Sekolah)	642.029.418,00	1.078.010.146,00	-40,44
	Jumlah	4.305.188.254,00	6.561.544.412,00	-34,39

Rincian Mutasi Kas di Bendahara Dana BOS terdapat pada Lampiran 1g

Pada tahun 2020 terdapat Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dari Pemerintah Pusat untuk Sekolah tertentu yang ada di Kabupaten Wajo dan telah di belanjakan di tahun 2020 dengan saldo akhir BOS Afirmasi sebesar Rp3.405.260.707,00 dan BOS Kinerja sebesar Rp854.037.473, sehingga nilai saldo akhir Dana BOS secara keseluruhan yang dicatat pada Laporan Keuangan sebesar Rp4.305.188.254,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Dana BOS	Pendapatan 2020	Belanja 2020
1	BOS Reguler	43.289.103.261,00	43.368.954.264,00
	- SDN	31.010.077.750,00	31.059.771.893,00
	- SMPN	12.279.025.511,00	12.309.182.371,00
1	BOS Afirmasi	8.160.934.389,00	10.034.252.914,00
	- SDN	6.720.816.017,00	8.218.914.735,00
	- SMPN	1.440.118.372,00	1.815.338.179,00
2	BOS Kinerja	2.400.293.373,00	2.341.025.200,00
	- SDN	1.920.293.373,00	1.773.352.500,00
	- SMPN	480.000.000,00	567.672.700,00
	Jumlah	53.850.331.023,00	55.744.232.378,00

4.3.1.1.9 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Wajo kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.



Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih.

Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4.8. Persentase Klasifikasi Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1.	0 s.d. 12 bulan	Lancar	5%
2.	13 s.d. 36 bulan	Kurang Lancar	10%
3.	37 s.d. 60 bulan	Diragukan	50%
4.	> 60 bulan	Macet	100%

Saldo Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.400.770.857,64 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.262.788.658,50 mengalami penurunan sebesar Rp24.862.017.800,86 atau 63,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9. Piutang 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Piutang Pajak	12.074.489.467,71	11.268.749.676,71
	Penyisihan Piutang Pajak	7.986.681.504,99	6.941.362.990,23
	Piutang Pajak Netto	4.087.807.962,72	4.327.386.686,48
2	Piutang Retribusi	531.219.794,00	436.014.821,00
	Penyisihan Piutang Retribusi	10.988.174,77	10.797.149,90
	Piutang Retribusi Netto	520.231.619,24	425.217.671,10
3	Piutang Transfer	3.410.282.057,00	17.484.505.217,95
	Penyisihan Piutang Transfer	17.051.410,29	87.422.526,09
	Piutang Transfer Pemerintah Netto	3.393.230.646,72	17.397.082.691,86
4	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	53.420.000,00	54.420.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	53.420.000,00	54.420.000,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	0,00
5	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	4.650.000,00	21.000.000,00
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	23.250,00	6.630.000,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	4.626.750,00	14.370.000,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	276.690.984,87	302.723.984,86
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	249.283.484,87	246.563.984,86
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	27.407.500,00	56.160.000,00
7	Piutang Lainnya	9.267.319.808,05	19.968.072.999,51
	Penyisihan Piutang Lainnya	2.899.853.429,08	2.925.501.390,45
	Piutang Lainnya Netto	6.367.466.378,97	17.042.571.609,06
Jumlah Piutang		25.618.072.111,63	49.535.486.700,03
Jumlah Penyisihan Piutang		11.217.301.253,99	10.272.698.041,53
Jumlah Piutang Bersih		14.400.770.857,64	39.262.788.658,50



Nilai Piutang per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV) adalah sebesar Rp14.400.770.857,64 berasal dari nilai bruto sebesar Rp25.618.072.111,63 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp11.217.301.253,99.

Uraian lebih lanjut terhadap saldo piutang Pemerintah Kabupaten Wajo dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.074.489.467,71 dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak Daerah 31 Desember 2019 sebesar Rp11.268.749.676,71, mengalami kenaikan sebesar Rp805.739.791,00 atau 6,67%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10. Piutang Pajak Daerah 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Piutang Pajak Restoran	71.816.842,00	86.817.387,00
2	Piutang Pajak Hiburan	1.000.000,00	26.000.000,00
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	356.180,00	473.528,00
4	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.245.402.387,00	1.356.142.812,00
6	Piutang Mineral Bukan Logam & Batuan	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.755.914.058,71	9.799.315.949,71
Jumlah Piutang Pajak		12.074.489.467,71	11.268.749.676,71
8	Penyisihan Piutang Pajak	7.986.681.504,99	6.941.362.990,23
Jumlah Piutang Pajak Bersih		4.087.807.962,72	4.327.386.686,48

1) Piutang Pajak Restoran

Saldo akhir Piutang Pajak Restoran yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.816.842,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp86.817.387,00.

2) Piutang Pajak Hiburan

Saldo akhir Piutang Pajak Hiburan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.000.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp26.000.000,00.

3) Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Saldo akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp356.180,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp473.528,00.

4) Piutang Pajak Reklame

Saldo akhir Piutang Pajak Reklame yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp0,00.

5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo akhir Piutang Pajak Penerangan Jalan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.245.402.387,00 dari saldo awal sebesar Rp1.356.142.812,00.

6) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dari saldo awal sebesar Rp0,00.



7) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPP Pratama Watampone kepada Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan BAST SK Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-337/WPJ.15/KP.10/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Piutang PBB-P2 Tahun Pajak 2014-2020 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

Saldo akhir Piutang PBB-P2 yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.755.914.058,71 dari saldo awal sebesar Rp9.799.315.949,71, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.11. Piutang PBB-P2 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	PBB-P2 Tahun Pajak 2009-2013	3.209.847.479,71	3.209.941.099,71
2	PBB-P2 Tahun Pajak 2014	2.240.852.576,00	2.247.776.060,00
3	PBB-P2 Tahun Pajak 2015	1.832.621.586,00	1.845.457.906,00
4	PBB-P2 Tahun Pajak 2016	906.977.530,00	937.238.695,00
5	PBB-P2 Tahun Pajak 2017	291.162.018,00	308.758.698,00
6	PBB-P2 Tahun Pajak 2018	424.461.905,00	500.802.714,00
7	PBB-P2 Tahun Pajak 2019	484.221.572,00	749.340.777,00
8	PBB-P2 Tahun Pajak 2020	1.365.769.392,00	0,00
Jumlah Piutang PBB-P2		10.755.914.058,71	9.799.315.949,71
9	Penyisihan Piutang Pajak	-7.980.088.610,37	-6.933.768.305,30
Jumlah Piutang PBB-P2 Bersih		2.775.825.448,34	2.865.547.644,41

Rincian masing-masing piutang pajak daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

b. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp531.219.794,00 dan Rp436.014.821,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.12. Piutang Retribusi Daerah 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Dinas Kesehatan		
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - JKN Non Kapitasi	408.742.050,00	294.636.200,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
-	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.077.744,00	53.978.621,00
3	Dinas Perikanan		
-	Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (Ex-Ornament)	84.400.000,00	87.400.000,00
Jumlah Piutang Retribusi		531.219.794,00	436.014.821,00
-	Penyisihan Piutang Retribusi	-10.988.174,77	-10.797.149,90
Jumlah Piutang Retribusi Bersih		520.231.619,24	425.217.671,10



1). Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp408.742.050,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp294.636.200,00.

2). Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo akhir Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.077.744,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp53.978.621,00.

3). Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (*Ex-Ornament*)

Saldo akhir Piutang Retribusi Penyewaan Lahan Berair (*Ex-Ornament*) yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp84.400.000,00 dari jumlah saldo awal sebesar Rp87.400.000,00.

c. Piutang Transfer

Piutang Transfer diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, Piutang Transfer Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2020 adalah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PBB-KB, Pajak Air Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan BAKARU/SAWITTO dan Pajak Rokok sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan. Pada TA 2020, Penerimaan dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak hanya terealisasi sampai dengan bulan September Tahun 2020, untuk bulan November s.d Desember Tahun 2020 belum ada konfirmasi dari Pemerintah Provinsi dan Surat Keputusan Gubernur belum ditetapkan sehingga tidak dicatat sebagai Piutang Transfer pada Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo, Sedangkan nilai Piutang Transfer yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan Piutang Transfer ke Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Rokok untuk bulan Oktober 2020 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan SK Gubernur Nomor 223/Tahun/2021.

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp3.410.282.057,00 dan Rp17.484.505.217,95, dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Transfer	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
Pemerintah Provinsi			
- Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	3.501.239.930,00	-100
- Bea Balik Nama - Kendaraan Bermotor	0,00	2.690.334.858,00	-100
- PBB-KB	0,00	3.214.323.653,00	-100
- Pajak Air Permukaan - PDAM	0,00	23.843.591,00	-100
- Pajak Air Permukaan - BAKARU/SAWITTO	0,00	638.546,00	-100
- Pajak Air Permukaan - PLTA Bili-Bili	0,00	0,00	0
- Pajak Rokok	3.410.282.057,00	2.150.022.476,95	58,616
Pemerintah Pusat			
- Bagi Hasil Pajak	0,00	5.040.604.398,00	-100
- Bagi Hasil Bukan Pajak - Sumber Daya Alam	0,00	863.497.765,00	-100
Jumlah	3.410.282.057,00	17.484.505.217,95	-80,5

Rincian masing-masing piutang transfer dapat dilihat pada Lampiran 4.

**d. Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang sebesar Rp11.217.301.253,99 dicatat sesuai dengan aging schedule berdasarkan Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih, dengan rincian pada tabel berikut: Rincian atas perhitungan penyisihan piutang berdasarkan umur dapat dilihat pada Lampiran 2, 3, 4, 5 dan 6.

e. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang timbul dari penjualan angsuran aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp53.420.000,00 dan Rp54.420.000,00.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp53.420.000,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran kepada pegawai yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2020 dan belum diterima pembayarannya.

No	Uraian	2020
1	Bagian Lancar Dum	400.000,00
2	Bagian Lancar Dum Rumah Dinas	2.980.000,00
3	Bagian Lancar Dum Kendaraan Dinas	50.040.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		53.420.000,00
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-53.420.000,00
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih		0,00

Rincian atas bagian lancar piutang tagihan penjualan angsuran disajikan pada Lampiran 5a.

f. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) s.d. tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.650.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.350.000,00 jika dibandingkan dengan Bagian Lancar TP per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.000.000,00.

Penambahan atas saldo Bagian Lancar TP tersebut karena adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya – TP yang akan jatuh tempo 12 bulan yang akan datang, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	21.000.000,00
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya - TP	6.200.000,00
Jumlah	6.200.000,00
Pengurangan:	
- Pelunasan	22.550.000,00
Jumlah	22.550.000,00
Saldo per 31-12-2020	4.650.000,00

Bagian Lancar TP merupakan Tagihan TP yang timbul akibat adanya kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang akan datang.



Bagian Lancar TP dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TP tidak tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.250,00 sehingga nilai Bagian Lancar TP netto menjadi sebesar Rp4.626.750,00. Rincian atas bagian lancar piutang tuntutan perbendaharaan disajikan pada Lampiran 5b.

g. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) s.d. tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp276.690.984,87 mengalami penurunan sebesar Rp26.033.000,00 jika dibandingkan dengan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2019 sebesar Rp302.723.984,86. Penambahan atas saldo Bagian Lancar TGR tersebut karena adanya reklasifikasi dari Aset Lainnya.

Saldo per 31-12-2019 (audited)	302.723.984,87
Koreksi Saldo Awal:	0,00
Mutasi Tahun 2020	0,00
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya – TGR	5.400.000,00
Jumlah	5.400.000,00
Pengurangan:	
- Pelunasan	31.433.000,00
Jumlah	31.433.000,00
Saldo per 31-12-2020	276.690.984,87

Bagian Lancar TGR merupakan Tagihan TGR yang timbul akibat adanya kerugian daerah dari hasil hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Wajo yang telah jatuh tempo maupun yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang akan datang.

Bagian Lancar TP dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP tidak tertagih sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kualitas Piutang dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Pembentukan Penyisihan Piutang dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih. Adapun Saldo penyisihan Bagian Lancar TGR tidak tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp249.283.484,87 sehingga nilai Bagian Lancar TGR netto menjadi sebesar Rp27.407.499,99. Rincian atas bagian lancar piutang disajikan pada Lampiran 5c.

h. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Wajo terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2020. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp9.267.319.808,05 dan Rp19.968.072.999,51. Jika di bandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019, maka mengalami penurunan sebesar Rp10.700.753.191,46 atau 53,59% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.13. Piutang Lainnya 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Piutang Dana Bergulir - Kelompok Tani	65.950.000,00	65.950.000,00
2	Dana Bergulir - KOPERWA	976.314.100,00	976.314.100,00
3	Bantuan Modal Kerja Lainnya	131.032.000,00	131.032.000,00
4	Piutang Denda Keterlambatan	2.008.194.259,55	2.073.589.869,51
5	Piutang JKN/BPJS dan Jamkesmas	5.848.247.863,00	16.598.315.402,00
6	Piutang Lain-Lain	237.581.585,50	122.871.628,00
Jumlah Piutang Lainnya		9.267.319.808,05	19.968.072.999,51
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-2.899.853.429,08	-2.925.501.390,45
Jumlah Piutang Lainnya Bersih		6.367.466.378,97	17.042.571.609,06

- 1) Dana Bergulir kepada Kelompok Tani
Nilai Dana Bergulir kepada Kelompok Tani sebesar Rp65.950.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan selama TA 2020 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2020 menjadi Rp65.950.000,00.
- 2) Dana Bergulir – KOPERWA
Nilai Dana Bergulir – KOPERWA sebesar Rp976.314.100,00 merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan selama TA 2020 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2020 menjadi Rp976.314.100,00.
- 3) Bantuan Modal Kerja Lainnya
Nilai Bantuan Modal Kerja Lainnya sebesar Rp131.032.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan selama TA 2020 tidak terdapat penyetoran sehingga nilai per 31 Desember 2020 menjadi Rp131.032.000,00.
- 4) Piutang Denda Keterlambatan
Nilai Piutang Denda Keterlambatan sebesar Rp2.073.589.869,51 merupakan saldo per 31 Desember 2019 dan selama TA 2020 terdapat pengurangan sehingga nilai per 31 Desember 2020 menjadi Rp2.008.194.259,55.
- 5) Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas
Nilai Piutang Askes/JKN dan Jamkesmas sebesar Rp5.848.247.863,00 merupakan piutang Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan untuk susulan bulan Desember 2020 dan piutang Dana Non Kapitasi JKN di RSUD Lamadukelleng dan RSUD Siwa.
- 6) Piutang Lain-Lain
Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp237.581.585,00 merupakan jaminan pasien umum dan piutang sewa kantin pada RSUD Lamadukelleng serta piutang spp mahasiswa Akademi Keperawatan Pemda Wajo pada Dinas Kesehatan.

Rincian atas masing-masing piutang lainnya berdasarkan umur disajikan pada Lampiran 6.

4.3.1.1.10 Belanja di Bayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya atas pembayaran jaringan internet, Web Hosting dan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan ditahun 2020 namun belum menjadi beban sepenuhnya pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wajo ditahun berikutnya. Saldo Beban di Bayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar



Rp209.473.880,32 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp137.539.815,32 mengalami kenaikan sebesar Rp71.934.065,01 atau 52,30%. Rincian belanja dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.14 Belanja di Bayar dimuka 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas pembayaran <i>web hosting</i>	58.199.667,00	38.501.100,00
2	Belanja (Beban) Dibayar Dimuka atas Surat Tanda Nomor Kendaraan	151.274.213,32	99.038.715,32
Jumlah Belanja (Beban) Dibayar Dimuka		209.473.880,32	137.539.815,32

Rincian Belanja di Bayar dimuka per-SKPD dapat dilihat di table di bawah ini :

Belanja Dibayar Dimuka		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1	Dinas Kesehatan	17.714.360,83	12.926.352,33	37,04
2	RSUD Lamadukelleng	10.054.916,67	800.937,50	1155,39
3	RSUD Siwa	6.783.633,33	6.176.195,83	9,84
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5.858.100,83	7.096.128,83	-17,45
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.253.562,50	3.009.583,33	8,11
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.808.477,50	4.197.934,50	14,54
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	940.000,00	551.993,33	70,29
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.666,67	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.002.044,58	3.450.225,83	131,93
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	783.915,83	1.904.410,42	-58,84
11	Dinas Lingkungan Hidup	18.305.498,33	6.246.476,25	193,05
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	934.208,33	994.703,33	-6,08
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.170.833,33	1.454.113,33	49,29
14	Dinas Perhubungan	2.719.958,33	694.281,67	291,77
15	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik	1.292.229,17	432.370,00	198,87
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.669.190,83	4.580.174,58	-63,56
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	299.500,00	1.656.695,00	-81,92
18	Dinas Perikanan	3.256.110,83	1.112.826,33	192,60
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	908.458,33	4.713.127,83	-80,72
20	Sekretariat Daerah	88.829.064,92	54.288.575,08	63,62
21	Sekretariat DPRD	7.677.575,00	5.620.803,75	36,59
22	Kecamatan Tempe	857.666,67	0,00	0,00
23	Kecamatan Sabbangparu	1.203.848,33	0,00	0,00
24	Kecamatan Pammana	2.058.075,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Bola	739.875,00	787.500,00	-6,05
26	Kecamatan Takkalalla	297.000,00	313.125,00	-5,15
27	Kecamatan Sajoanging	470.375,00	500.000,00	-5,93
28	Kecamatan Majauleng	202.083,33	0,00	0,00
29	Kecamatan Tanasitolo	2.220.833,33	0,00	0,00
30	Kecamatan Belawa	558.416,67	1.352.577,50	-58,71
31	Kecamatan Maniangpajo	278.666,67	250.000,00	11,47
32	Kecamatan Keera	657.666,67	362.666,67	81,34



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Dibayar Dimuka		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
33	Kecamatan Pitumpanua	466.562,50	0,00	0,00
34	Kecamatan Penrang	396.000,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Gilireng	369.125,00	0,00	0,00
36	Inspektorat Daerah	678.250,00	1.346.302,92	-49,62
37	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.744.236,67	3.120.102,50	20,00
38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	6.704.976,67	6.036.127,50	11,08
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.167.916,67	1.563.504,17	-25,30
Jumlah		209.473.880,32	137.539.815,32	52,30

Rincian Mutasi atas Beban dibayar dimuka terdapat pada Lampiran 7

4.3.1.1.11 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.587.941.374,86 dibandingkan dengan saldo persediaan tahun 2019 sebesar Rp27.023.605.919,21, mengalami penurunan sebesar Rp6.435.664.544,35 atau 23,81%, Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdapat pada rincian sebagai berikut:

Persediaan		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	31.242.743,18	29.710.858,08	5,16
2	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	899.671.346,80	944.522.390,00	- 4,75
3	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.482.081,67	20.509.475,00	- 39,14
4	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	504.000,00	54.000,00	833,33
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.685.220,00	9.653.260,00	- 41,11
7	Persediaan Isi tabung gas	2.062.500,00	0,00	0,00
8	Persediaan Bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00
9	Persediaan Bahan obat-obatan	5.592.511.452,18	7.975.062.613,97	- 29,88
10	Persediaan Bibit Ternak	2.957.500,00	2.669.000,00	10,81
11	Persediaan Bahan kimia	216.357.793,70	284.219.610,23	- 23,88
12	Persediaan Bahan Makanan Pokok	193.460.088,00	195.757.252,00	- 1,17
13	Persediaan Bahan Alat Kesehatan	7.171.494.161,89	6.777.893.166,59	5,81
14	Cinderamata/Logo DPRD	10.320.000,00	9.000.000,00	14,67
15	Persediaan Alat Kesehatan	334.687.069,67	201.655.435,33	65,97
16	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	6.114.505.417,77	10.572.898.858,00	- 42,17
Jumlah		20.587.941.374,86	27.023.605.919,21	-23,81

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk:

- 1) Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Lamadukkelleng sebesar Rp21.572.507,00.



- 2) Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Lamaddukelleng sebesar Rp7.596.855,91
- 3) Persediaan obat yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Siwa sebesar Rp54.201.383,66.
- 4) Persediaan bahan alat kesehatan yang sudah rusak/tidak digunakan kembali/kadaluarsa di RSUD Siwa sebesar Rp63.791.736,52.
- 5) Persediaan benda berharga yang sudah tidak digunakan kembali/kadaluarsa di Bapenda sebesar Rp60.998.091,00 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 571 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020.

Rincian Mutasi atas Persediaan terdapat pada Lampiran 8

4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo dan investasi permanen lainnya.

Saldo Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.705.909.487,00 dibandingkan dengan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.739.323.022,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.966.586.465,00 atau 3,88% dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	52.705.909.487,00	50.739.323.022,00	3,88
Jumlah Investasi Jangka Panjang		52.705.909.487,00	50.739.323.022,00	3,88

4.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta berdedikasi untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proposional dan deviden yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.705.909.487,00 atau bertambah Rp1.966.586.465,00 dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.739.323.022,00 seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	%
1 Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	11,11
2 Penyertaan modal pada PDAM Kab. Wajo	2.705.909.487,00	5.739.323.022,00	-52,85
3 Penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	52.705.909.487,00	50.739.323.022,00	3,88

1) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.000.000.000,00. Atas penyertaan tersebut, PT Bank Sulselbar telah menerbitkan sertifikat saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 50.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:

Surat Penerbitan Nomor Sertifikat	Jumlah	Nilai Nominal	Nilai
	(Lembar)	(Lembar)	
1 Surat No. 023/DTR/2005 tgl 30 April 2005 Seri A No. 196.321 s.d. 207.085	10.765	1.000.000,00	10.765.000.000,00
2 Surat No. 049/DTR/2006 tgl 30 Mei 2006 Seri A No. 276.558 s.d. 284.057	7.500	1.000.000,00	7.500.000.000,00
3 Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 247/GTR/2015 tgl 05 Mei 2015 Seri A No. 631.035 s.d. 641.769	10.735	1.000.000,00	10.735.000.000,00
4 Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 267/GTR/2016 tgl 27 Juni 2016 Seri A No. 776.671 s.d. 781.670	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
5 Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 283/GTR/2017 tgl 30 Maret 2017 Seri A No. 824.471 s.d. 829.470	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
6 Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No. 313/GTR/2018 tgl 02 November 2018 Seri A No. 934.661 s.d. 939.660	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
7 Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 322/GTR/2019 tgl 23 April 2019 Seri A No. 1.071.161 s.d. 1.072.160	1.000	1.000.000,00	1.000.000.000,00
8 Surat Kolektif Saham, Saham Seri A No 331/GPK/2020 tgl 29 Mei 2020 Seri A No. 1.104.413 s.d. 1.109.413	5.000	1.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah saham s.d. 31 Desember 2020	50.000	8.000.000,00	50.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2019			45.000.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal TA 2020			5.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal s.d. 31 Desember 2020			50.000.000.000,00



Tambahan penyertaan modal modal pada tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulselbar Tahun 2020.

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2020 adalah sebesar 4,56%, sehingga metode yang digunakan dalam penilaian investasi menggunakan Metode Biaya. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Wajo untuk Laba Tahun Buku 2020 adalah sebesar Rp15.250.880.008,00 atau turun dibandingkan Tahun Buku 2019 sebesar Rp16.150.196.376,00.

2) Penyertaan Modal pada PDAM

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.705.909.487,00, berupa Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih (PSPAB) Tahun 2000 s.d. 2001 terdiri dari:

- a. Pemasangan pipa GIP 200mm dan accesories;
- b. Pembangunan bak prasedimentasi;
- c. Pengadaan sambungan rumah dan meter air; dan
- d. Pengadaan meter air.

Adapun Modal Hibah Pemerintah Kabupaten Wajo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.767.975.400,00 dari tahun 2006 s.d 2008 yang terdiri dari:

- a. Pembayaran dan penambahan daya listrik
- b. Rehabilitasi IPA I, II, III
- c. Pengadaan/Pemasangan pompa dan meter air

Selain hal tersebut diatas terdapat pula Modal Hibah tahun 2019 berupa Instalasi Pengolahan Air dan Perpipaan untuk peningkatan kapasitas produksi PDAM Sebesar Rp5.375.759.485,00. Berdasarkan Lembar Konfirmasi Nilai Piutang Negara pada PDAM Kabupaten Wajo pada tanggal 29 april 2019, telah melakukan Perjanjian Pinjaman dengan Pemerintah Nomor : SLA-985/DP3/1997 dan RDA-176/DP3/1994. Terhadap selisih antara Hak Tagih Pemerintah Per Cod 30 Juni 2016 setelah disesuaikan dengan Nilai Utang pada Neraca PDAM Per 31 Desember 2016 akan ditindaklanjuti oleh PDAM dengan melakukan penyesuaian/koreksi pada Neraca PDAM dan Penyesuaian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan menambah Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Wajo Tahun 2019 berupa hibah Non Kas sebesar Rp10.614.986.440,81.

Terdapat Penyertaan Modal pada PDAM dari Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.705.909.487,00 dari tahun 2000 s.d 2013 terdiri dari:

- a. Penambahan Pipa PVC
- b. Pembuatan instalasi pengolahan air
- c. Pengadaan Pipa GIP
- d. Penambahan dan pengadaan mobil tangki
- e. Pengadaan Pompa dan Pemasangan meter air
- f. Penambahan IPA 30 Lt/dtk

Pada Tahun 2020 terdapat tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo dalam bentuk uang tunai Sebesar Rp1.500.000.000,00 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019, sehingga jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp27.601.100.665,00.



Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo adalah 100% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan prosentase kepemilikan.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 (Audited) diketahui bahwa akumulasi kerugian PDAM Kabupaten Wajo mencapai Rp-24.895.191.178,00 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2019 sebesar Rp-23.321.276.294,00 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-1.573.914.884,00. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp2.705.909.487,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PDAM Kabupaten Wajo

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PDAM s.d 2019		Rp26.101.100.665,00
Penyertaan Modal Tahun 2020		Rp1.500.000.000,00
Akumulasi kerugian s.d. 2019	-Rp23.321.276.294,00	
Rugi TA 2020	-Rp1.573.914.884,00	
Akumulasi kerugian s.d. 2019		<u>-Rp24.895.191.178,00</u>
Nilai Penyertaan Modal		Rp2.705.909.487,00

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Wajo pada Lampiran 9b.

3) Penyertaan Modal Investasi Pada PT Wajo Energi Jaya

PT Wajo Energi Jaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2010 tentang PT Wajo Energi dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan PT Wajo Energi Jaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PTWajo Energi Jaya dilakukan pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi sebesar Rp900.000.000,00. Atas penyertaan modal tersebut diterbitkan saham untuk Pemerintah Kabupaten Wajo sebanyak 9.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000,00 per lembar sahamnya.

Presentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT.Wajo Energi Jaya adalah 90% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah pengakuan laba/rugi bersih sesuai dengan presentase kepemilikan. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2018 yang belum di audit oleh auditor independen sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa akumulasi kerugian PT Wajo Energi Jaya mencapai Rp-6.201.999.599,09 yang terdiri dari akumulasi kerugian s.d. 2018 sebesar Rp-5.615.449.778,71 dan rugi tahun berjalan sebesar Rp-586.549.820,38. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Wajo sehingga penyertaan modal pada PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2018 menjadi sebesar negatif Rp-5.301.999.599,09 yang disajikan di neraca sebesar Rp0,00 dengan perhitungan pada berikut:

Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Wajo pada PT Wajo Energi

Penyertaan Modal Pemda Wajo pada PT Wajo Energi		Rp900.000.000,00
Akumulasi kerugian TA 2012 s/d 2018	-Rp5.615.449.778,71	
Rugi TA 2018	-Rp586.549.820,38	
Akumulasi kerugian s/d 2018		<u>-Rp6.201.999.599,09</u>
Nilai Penyertaan Modal		<u>-Rp5.301.999.599,09</u>



Sejak Tahun 2015, PT Wajo Energi Jaya tidak menyampaikan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya yang telah diaudit oleh auditor independen karena tidak adanya biaya pelaksanaan audit. Sehingga nilai perhitungan penyertaan modal tersebut diatas merupakan nilai per tanggal 31 des 2018 karena Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah hanya sampai dengan Tahun 2018.

Pada Tahun 2020, Inspektorat Menindak lanjuti Surat Bupati Wajo Nomor : 940/002/BPKPD, Tanggal 31 Desember 2020, perihal permintaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dan surat Bupati Wajo Nomor : 940/014/BPKPD, perihal permintaan dokumen, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Berdasarkan RUPS Nomor : 002/BUMD-WEJ/X/2020 Tanggal 11 Oktober 2020 telah menetapkan persetujuan pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMD-PT Wajo Energi Jaya Priode 2016-2021.
2. Berdasarkan RUPS PT. Wajo Energi Jaya Nomor : 004/BUMD-WEJ/XI/2020 tanggal 05 November 2020, Plt. Inspektur Daerah ditunjuk sebagai Plt. BUMD PT. Wajo Energi Jaya.
3. Kami selaku Plt. PT. Wajo Energi Jaya sampai saat ini belum menerima data-data daftar aset, hutang, Pendapatan, beban dan laba rugi dan belum menerima Laporan Keuangan yang telah di Audit.
4. Berdasarkan Surat Bupati Wajo Nomor : 045.2/03/Hukum tanggal 30 April 2020 Perihal Audit Internal terhadap BUMD (PT. Wajo Energi Jaya), tetapi setelah dilaksanakan Audit oleh Inspektorat Daerah ternyata pihak Direksi dan Komisaris tidak kooperatif dan tidak bisa ditemui untuk memberikan penjelasan dan data-data terkait Laporan Keuangan dan bahkan kantornya tidak jelas keberadaannya.
5. Plt. BUMD PT. Wajo Energi Jaya telah menghubungi Direktur Utama melalui telepon tetapi yang bersangkutan tidak ada jawaban, dan kami telah menyampaikan surat Plt. PT. Wajo Energi Jaya Nomor : 700/91/Itda, tanggal 27 Januari 2020, tetapi sampai saat ini belum ada jawabannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat mengusulkan agar Laporan Keuangan BUMD PT. Wajo Energi Jaya dapat menggunakan data Laporan Keuangan tahun 2019 sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Wajo Nomor : 700.04/49/K/Itda, tanggal 15 Agustus 2020, perihal LHP Khusus BUMD PT. Wajo Energi Jaya. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat mengalami beberapa hambatan diantaranya:

1. Lokasi Kantor sudah tidak ada.
2. Direksi PT.WEJ-BUMD tidak dapat ditemui dan tidak kooperatif untuk menghadiri panggilan, mulai panggilan I s.d panggilan III.
3. Dokumen dan berkas kegiatan operasional tidak ditemukan menurut informasi yang kami dapatkan di simpan oleh direktur utama.
4. Alamat direktur utama tidak diketahui, sehingga sangat sulit ditemui, kami hanya melakukan komunikasi melalui telepon dan itupun hanya sekali dimana pada saat itu berjanji akan
5. memberikan semua dokumen terkait kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan, namun sampai dengan terbitnya laporan, yang bersangkutan tidak memberikan apa yang telah dijanjikan.

Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya Kabupaten Wajo per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Lampiran 9c.



4.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.154.523.658.652,34 dan Rp3.028.736.453.055,02. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan Capitalization Threshold telah diterapkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2020. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 Tanah	743.264.883.190,75	738.801.598.211,75	0,60
2 Peralatan dan Mesin	580.607.548.039,28	528.421.826.630,10	9,88
3 Gedung dan Bangunan	951.127.558.434,79	903.064.564.760,08	5,32
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.643.885.668.085,11	2.457.722.329.488,87	7,57
5 Aset Tetap Lainnya	105.067.502.416,54	89.843.601.670,79	16,94
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.457.908.289,45	64.265.002.740,45	-47,94
Nilai Perolehan Aset Tetap	5.057.411.068.455,92	4.782.118.923.502,02	5,76
7 Akumulasi Penyusutan	-1.902.887.409.803,58	-1.753.382.470.447,00	8,53
Nilai Buku Aset Tetap	3.154.523.658.652,34	3.028.736.453.055,02	4,15

Sehubungan dengan penerapan Capitalization Threshold maka terdapat daftar Extracomptable sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai Capitalization Threshold. Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini terdapat sejumlah Rp20.806.228.313,77 aset tetap dalam daftar Extracomptable yang menjadi pengurang aset tetap. Walaupun aset tetap kategori Extracomptable tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Wajo namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca. Rincian Mutasi Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran 10c.

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



4.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp743.264.883.190,75 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp738.801.598.211,75 mengalami kenaikan sebesar Rp4.463.284.979,00 atau 0,60%.

Mutasi tambah kurang aset tetap tanah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	738.801.598.211,75
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	738.801.598.211,75
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal	133.651.600,00
- Penetapan nilai tanah di bawah Bangunan	4.416.830.879,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Kapitalisasi Aset Tetap Tanah yang telah bersertifikat	0,00
Jumlah	4.550.482.479,00
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	38.000.000,00
- Kesalahan Penganggaran	49.197.500,00
Jumlah	87.197.500,00
Saldo per 31-12-2020	743.264.883.190,75

Belanja Modal Tanah TA 2020 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung tempat kerja/jasa sebesar Rp84.454.100,00 berupa pengadaan tanah posyandu yang berlokasi/terletak di Jl. Poros Sengkang/Makassar Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kab.Wajo dengan luas 120 M² berdasarkan bukti SKK (Surat Keterangan Kepemilikan) Nomor : 593.3/109/DPS untuk pembangunan Posyandu Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kab.Wajo dan ganti rugi/pelepasan hak atas tanah An. Buhari B. Nika dan atau Ahli Warisnya yang beralamat di Jl.Poros Sengkang/Makassar, desa Pasaka Kecamatan Sabbangparu, Kab.Wajo dengan rincian biaya yang ada pada table berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020
1	Biaya Appraisal	34.501.500,00
2	Biaya Ganti Rugi / Pelepasan Hak Atas Tanah	42.000.000,00
3	Biaya Administrasi	7.952.600,00
Jumlah		84.454.100,00

- 2) Realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan Jalan sebesar Rp49.197.500,00 berupa tanah timbunan untuk pembangunan jalan TPA yang terletak di Kecamatan Pitumpanua merupakan kesalahan penganggaran di TA 2020 sehingga tidak dikapitalisasi



sebagai Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2020 sehingga menjadi pengurang dalam Aset Tetap atas kesalahan penganggaran.

- 3) Penetapan Nilai Tanah di Bawah Bangunan senilai Rp 4.416.830.879,00 Merupakan Tanah di bawah Gedung milik Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P2KBP3A, Diperdindagkop, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Sekertariat Daerah dengan SK Nomor 560 Tahun 2020.
- 4) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp38.000.000,00 merupakan satu bidang tanah pada Dinas Kesehatan yang merupakan Tanah Milik Masyarakat.

Pada TA 2020 Terdapat 3 Bidang tanah yang di klaim kepemilikannya oleh pihak lain berupa :

1. Tanah Kantor Dinas Kelautan dan Dinas Perikanan yang berlokasi di Jl. Budi Utomo seluas 15.525 m² Senilai Rp2.033.775.000,00. Tanah tersebut merupakan tanah Pemerintah Kabupaten Wajo yang di akui Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetapi dasar dan bukti kepemilikannya tidak ada, sehingga Pemerintah Kabupaten Wajo tetap menjadikan tanah tersebut sebagai aset Pemerintah Kabupaten Wajo, Tanah tersebut double pencatatan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Wajo dimana sementara ini dalam proses pensertifikatan yang di lakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Tanah bangunan Pendidikan dan latihan SDN 250 Towalida ex SDN 253 Lacori yang berlokasi di desa Towalida Kecamatan Sajoanging dengan luas 4.034 m² senilai Rp15.210.000,00, Tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang tercatat pada inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tanah tersebut di klaim kepemilikannya oleh masyarakat setempat a.n Haji. Jiji Bin Semmaila seluas 600 m².
3. Tanah bangunan pasar tancang ex Lapangan Sepakbola Bauntose yang berlokasi di Kelurahan Pincengpute Kecamatan Tanasitolo seluas 8.297 m² senilai Rp4.800.000.000,00, tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Wajo yang tercatat pada Inventaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tanah Tersebut di klaim oleh masyarakat setempat a.n Abdul Hamit, yang telah melakukan pengaduan aspirasi permasalahannya pada DPRD Kabupaten Wajo.

Per 31 Desember 2020 terdapat 1769 bidang tanah yang terdiri dari:

- 1). 1285 bidang tanah telah bersertifikat a.n. Pemkab Wajo;
- 2). 484 bidang tanah tidak didukung dokumen kepemilikan.

Tabel 4.15 Aset Tanah 2019-2020

No	Dokumen	2019	Mutasi 2020		2020
			Tambah	Kurang	
1	Sertifikat	1.280	5	0	1.285
2	Tanpa Dokumen	486	0	2	484
Jumlah		1.766	5	2	1.769

4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp580.607.548.039,28 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp528.421.826.630,10 mengalami kenaikan sebesar Rp52.185.721.409,18 atau 9,88%.

Mutasi tambah kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 31-12-2019 (audited)	528.421.826.630,09
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	528.421.826.630,09
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Peralatan dan Mesin	54.470.423.280,75
- Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020	8.726.444,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	92.340.000,00
- Koreksi atas Kurang Catat Aset Tahun 2019	183.999.780,00
- Reklasifikasi Dari AT-Gedung dan Bangunan	3.144.998.500,00
- Reklasifikasi Dari AT-KDP	20.307.000,00
- Reklasifikasi Dari AT-Aset Lainnya	5.021.532.890,04
- Mutasi antar OPD	34.498.973.075,91
- Utang Pengadaan AT-Peralatan Mesin Tahun 2020	72.711.929,00
Jumlah	97.514.012.899,70
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Peralatan Mesin Tahun 2020	12.014.750,00
- Kesalahan Penganggaran	255.876.597,04
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	9.915.707.968,18
- Reklasifikasi ke Extracomptable	426.591.353,37
- Reklasifikasi ke Extracomptable Barang dan Jasa	219.127.746,00
- Mutasi antar OPD	34.498.973.075,93
Jumlah	45.328.291.490,51
Saldo per 31-12-2020	580.607.548.039,28
Akumulasi Penyusutan	-341.811.922.482,81
Nilai Buku per 31-12-2020	238.795.625.556,47

Uraian		2020
1	Alat Besar Darat	13.630.479.478,00
2	Alat Bantu	4.263.163.000,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	120.771.218.303,45
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	411.375.850,00
5	Alat Angkutan Apung Bermotor	568.906.000,00
6	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	49.480.000,00
7	Alat Bengkel Bermesin	901.474.945,06
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	304.711.734,58
9	Alat Ukur	3.231.995.095,95



Uraian	2020
10 Alat Pengolahan	14.464.099.334,00
11 Alat Kantor	26.907.573.977,39
12 Alat Rumah Tangga	90.519.282.096,97
13 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.101.842.560,14
14 Alat Studio	6.988.386.923,00
15 Alat Komunikasi	2.128.223.363,16
16 Peralatan Pemancar	373.245.500,00
17 Alat Kedokteran	82.747.015.316,49
18 Alat Kesehatan Umum	45.108.281.424,47
19 Unit Alat Laboratorium	22.235.285.029,82
20 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	304.105.992,00
21 Alat Peraga Praktek Sekolah	35.233.779.356,41
22 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	76.430.000,00
23 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	21.869.108.445,00
24 Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	48.510.000,00
25 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.271.491.959,58
26 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	21.001.561.258,00
27 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	12.400.000,00
28 Senjata Api	90.921.200,00
29 Persenjataan Non Senjata Api	62.958.350,27
30 Komputer Unit	33.237.076.708,50
31 Peralatan Komputer	13.310.063.446,99
32 Sumur	20.307.000,00
33 Alat Pelindung	197.411.000,00
34 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.144.998.500,00
35 Peralatan Olah Raga	5.020.384.890,04
Jumlah	580.607.548.039,28

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp92.340.000,00 merupakan hibah dari Pihak Ketiga (Bank BNI Cabang Sengkang) berupa Motor.
- 2) Terdapat kesalahan penganggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp255.876.597,04 yang terdapat pada OPD Sekertariat Daerah sebesar Rp30.398.823,99, Dinas Kesehatan sebesar Rp44.683.137,90, RSUD Lamaddukelleng Sebesar Rp3.850.000, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp157.123.773,86, dan Inspektorat Sebesar Rp955.861,30.
- 3) Terdapat Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Senilai Rp9.915.707.968,18

Sampai dengan 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Wajo telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 2.263 unit. Dari 2.263 unit kendaraan sebanyak 1.867 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 396 unit yang tidak didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Jumlah Aset	Bukti Kepemilikan			
		Ada	Nilai (Rp)	Tidak Ada	Nilai (Rp)
1 Kendaraan Bermotor Roda 6	44	21	8.770.902.450,00	23	2.852.001.076,00
2 Kendaraan Bermotor Roda 4	315	253	60.694.316.468,00	62	11.864.271.251,00
3 Kendaraan Bermotor Roda 3	48	35	2.310.410.204,00	13	434.382.000,00
4 Kendaraan Bermotor Roda 2	1856	1.558	23.339.902.807,08	298	2.672.135.920,00
Jumlah	2.263	1.867	95.115.531.929,08	396	17.822.790.247,00

Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Wajo terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal yaitu 13 kendaraan bermotor roda empat dan 28 kendaraan bermotor roda dua. 1 Bidang Tanah dan Bangunan Kantor Dipinjamkan ke PWI.

4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 desember 2020 sebesar Rp951.127.558.434,79 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp903.064.564.760,07 mengalami kenaikan sebesar Rp48.062.993.674,72 atau 5,32%. Mutasi tambah kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	903.064.564.760,07
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	903.064.564.760,07
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Gedung dan Bangunan	48.416.461.904,21
- Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Retensi	900.000,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya 2019	0,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.116.626.209,00
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi antar OPD	119.149.521.572,85
Jumlah	171.683.509.686,06
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Gedung dan Bangunan Tahun 2019	146.782.600,00
- Utang Pihak Ketiga / Retensi	169.274.500,00
- Mutasi antar OPD	119.149.521.572,85
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	3.144.998.500,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi ke AT-KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	916.317.838,49
- Koreksi atas Double Pencatatan	93.621.000,00
Jumlah	123.620.516.011,34
Saldo per 31-12-2019	951.127.558.434,79
Akumulasi Penyusutan	-163.916.299.757,00
Nilai Buku per 31-12-2019	787.211.258.677,79

Aset Gedung dan Bangunan		2020
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	896.436.376.862,80
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	41.941.304.830,00
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	12.328.372.742,00
4	Tugu/Tanda Batas	421.504.000,00
5	Rambu-Rambu	0,00
Jumlah		951.127.558.434,80

Mutasi tersebut antara lain berupa:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp916.317.838,49 terdiri dari gedung dan bangunan yang rusak berat senilai Rp916.317.838,48, Terdiri dari OPD Dinas Kesehatan Sebesar Rp325.375.838,49 dan RSUD Lamadukelleng Sebesar Rp590.942.000,00.
- 2) Adanya Koreksi atas Double Pencatatan Nilai Gedung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp93.621.000,00

4.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.643.885.668.085,11 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.457.722.329.488,88 mengalami kenaikan sebesar Rp186.163.338.596,25 atau 7,57%.

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan tersebut tidak termasuk tanah di bawah jalan sesuai dengan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mutasi tambah kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

Saldo per 31-12-2019 (audited)	2.457.722.329.488,88
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	2.457.722.329.488,88
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Realisasi BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	171.082.497.883,47
- Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 2020	0,00
- Pembayaran Utang Pihak Ketiga/Rentensi	157.690.350,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Hibah kepada pihak ketiga	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari AT-KDP	18.349.653.017,77
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi antar OPD	136.430.316.184,26
Jumlah	326.020.157.435,49

Pengurangan:

- Utang Pengadaan AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020	0,00
- Utang Pihak Ketiga / Retensi	3.337.271.500,00
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke AT-KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	3.561.500,00
- Kesalahan Penganggaran	85.669.655,00
- Mutasi OPD	136.430.316.184,26
Jumlah	139.856.818.839,26

Saldo per 31-12-2020

2.643.885.668.085,11

Akumulasi Penyusutan

-1.397.159.187.563,77

Nilai Buku per 31-12-2020

1.246.726.480.521,34

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2020
1	Jalan	2.184.159.290.820,61
2	Jembatan	130.240.753.116,12
3	Bangunan Air Irigasi	133.792.580.771,26
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.317.827.834,00
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	4.310.429.658,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	56.599.825.154,25
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	3.851.714.169,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	57.402.966.744,43
9	Bangunan Air Kotor	4.889.284.000,00
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25.841.632.107,69
11	Instalasi Air Kotor	1.532.665.000,00
12	Instalasi Pengolahan Sampah	151.863.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	1.740.307.500,00
14	Instalasi Gardu Listrik	587.496.147,48
15	Instalasi Pertahanan	454.022.740,00
16	Instalasi Gas	30.064.000,00
17	Instalasi Pengaman	722.655.150,00
18	Jaringan Air Minum	318.293.100,00
19	Jaringan Listrik	29.268.087.991,27
20	Jaringan Telepon	32.998.500,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2020
21	Jaringan Gas	2.640.910.581,00
Jumlah		2.643.885.668.085,11

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar Rp85.669.665,00 yang terdapat pada Kecamatan Sajoanging Sebesar Rp10.000.000,00 dan Kecamatan Pitumpanua Sebesar Rp75.669.655,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp3.561.500,00 merupakan Jaringan Instalasi Listrik pada Dinas Kesehatan.

4.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp105.067.502.416,54 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp89.843.601.670,78 mengalami kenaikan sebesar Rp15.223.900.745,75 atau 16,94%.

Mutasi tambah kurang aset tetap lainnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	89.843.601.670,79
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	89.843.601.670,79
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Realisasi BM-AT Lainnya	20.251.713.635,79
- Mutasi OPD	1.195.273.892,00
Jumlah	21.446.987.527,79
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	6.280.000,00
- Kesalahan Penganggaran	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	5.021.532.890,04
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Mutasi OPD	1.195.273.892,00
Jumlah	6.223.086.782,04
Saldo per 31-12-2020	105.067.502.416,54

Aset Tetap Lainnya		2020
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	102.231.285.242,56
2	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	1.447.904.530,00
3	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	6.057.133,00



4	Karya Grafika (Graphic Material)	761.750,00
5	Three Dimensional Artefacts And Realita	1.350.000,00
6	Barang Bercorak Kesenian	586.210.766,98
7	Alat Bercorak Kebudayaan	141.125.197,00
8	Tanda Penghargaan	23.402.993,00
9	Hewan Piaraan	451.800,00
10	Temak	126.800.000,00
11	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	92.664.004,00
12	Tanaman	226.380.000,00
13	Aset Tetap Dalam Renovasi	183.109.000,00
Jumlah		105.067.502.416,54

Mutasi tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya karena Rusak Berat sebesar Rp6.280.000,00 berupa Table Tennis yang terdapat pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp5.021.532.890,04 berupa Peralatan Olahraga yang sesuai dengan Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di catat pada Aset Tetap Peralatan Mesin.

4.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.457.908.289,45 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp64.265.002.740,44 mengalami penurunan sebesar Rp30.807.094.451,00 atau 47,94%.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Mutasi tambah kurang konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	64.265.002.740,45
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	64.265.002.740,45
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Utang KDP Tahun 2020	0,00
- Reklasifikasi dari BM-Gedung dan Bangunan	2.308.616.226,53
- Reklasifikasi dari BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Mutasi OPD	5.546.823.795,05
Jumlah	7.855.440.021,58
Pengurangan:	
- Utang Pengadaan AT-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020	0,00
- Reklasisifikasi ke Aset Lainnya untuk diserahkan/dihapus	10.629.124.450,76



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Gedung dan Bangunan	22.486.586.226,77
- Mutasi OPD	5.546.823.795,05

Jumlah 38.662.534.472,58

Saldo per 31-12-2020

33.457.908.289,45

Konstruksi Dalam Pengerjaan		2020	2019
1	Peralatan dan Mesin	28.276.000,00	28.276.000,00
2	Gedung dan Bangunan	22.301.381.510,88	26.390.132.066,31
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.128.250.778,57	37.846.594.674,14
Jumlah		33.457.908.289,45	64.265.002.740,45

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 11.

4.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Wajo telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus untuk seluruh jenis aset tetap yang dimiliki selain tanah dan aset tetap lainnya seperti tanaman dan hewan. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah bulan, maka digunakan pendekatan penyebulanan, yang artinya bulan perolehan aset tetap sebagai dasar perhitungan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.902.887.409.803,58 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.753.382.470.447,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.504.939.356,58 atau 8,53 % dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2019	Koreksi Akibat Reklasifikasi / Mutasi	Beban Penyusutan tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2020
1 Peralatan dan Mesin	342.982.145.640,18	-50.583.719.871,95	49.413.496.714,58	341.811.922.482,81
2 Gedung dan Bangunan	152.986.632.859,86	-4.151.263.893,86	15.080.930.791,00	163.916.299.757,00
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.257.413.691.946,96	-6.085.348.574,19	145.830.844.191,00	1.397.159.187.563,77
Jumlah	1.753.382.470.447,00	-60.820.332.340,00	210.325.271.696,58	1.902.887.409.803,58

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Nilai Buku Aset Tetap	2020	2019
1 Tanah	743.264.883.190,74	738.801.598.211,75
2 Peralatan dan Mesin	238.795.625.556,47	185.439.680.989,92
3 Gedung dan Bangunan	787.211.258.677,79	750.077.931.900,22
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.246.726.480.521,34	1.200.308.637.541,91
5 Aset Tetap Lainnya	105.067.502.416,54	89.843.601.670,79
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.457.908.289,45	64.265.002.740,44
Jumlah	3.154.523.658.652,34	3.028.736.453.055,03

4.3.1.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.



Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.165.721.126,91 rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp51.165.721.126,91 dan Rp38.225.990.940,56. Saldo Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp125.787.205.597,31 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.16. Aset Lainnya 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	1.550.000,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	4.887.000,00	10.287.000,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	234.371.000,00	234.371.000,00
5	Aset Tidak Berwujud	2.300.022.295,95	2.180.232.295,95
	- Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
	- Aset Tak Berwujud Netto	1.838.256.338,53	1.484.447.672,88
	- Aset Tak Berwujud Netto	461.765.957,42	695.784.623,08
6	Aset Lain-lain	63.874.180.282,50	46.536.441.049,19
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	13.409.483.113,01	9.252.442.731,71
	- Aset Lain-lain Netto	50.464.697.169,49	37.283.998.317,48
	Jumlah Aset Lainnya	51.165.721.126,91	38.225.990.940,56

Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut:

a. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2020 yaitu sebesar R0,00. Rincian tagihan tuntutan perbendaharaan dapat dilihat pada lampiran 12a

b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.887.000,00 Saldo tersebut berasal dari saldo kerugian daerah yang telah ditetapkan pembebanannya (SKTJM) per 31 Desember 2020 sebesar Rp281.577.984,86 dikurangi dengan saldo Piutang-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp276.690.984,86.

Saldo tuntutan ganti rugi yang telah ditetapkan pembebanannya sebesar Rp281.577.984,86 merupakan saldo yang masih dalam proses mengangsur berdasarkan data hasil penelusuran, dan saldo kerugian negara/daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebesar Rp1.743.119.701,21 dan berupa informasi kerugian negara/daerah dan belum ditindaklanjuti ganti kerugiannya sebesar Rp6.419.717.600,99 Atas kasus tuntutan ganti kerugian tersebut terdapat pembayaran angsuran dan pelunasan yang dilakukan pada bulan Desember 2020.

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 12b s.d 12d

c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga/Tagihan Pelelangan Ex Ornament

Tagihan Pelelangan Ex Ornament per 31 Desember 2020 sebesar Rp234.371.000,00. Tagihan tersebut merupakan piutang yang timbul akibat adanya pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil kesepakatan pada saat pelelangan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten pada Tahun 2003.



Piutang ini menurut Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat ditagih, namun Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki kebijakan penyesihan atas piutang tak tertagih pada Tahun 2009 sehingga piutang ini belum dapat dihapuskan dari Neraca Pemerintah Kabupaten Wajo.

Berdasarkan catatan BPKD, diketahui s.d. akhir Tahun 2009 tidak terdapat mutasi. Pada Tahun 2010, Tagihan Pelelangan Ex Ornament ini di reklasifikasi ke Aset Lainnya - Tagihan Pelelangan Ex Ornament.

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk perangkat lunak (*software*) atau aplikasi yang digunakan oleh masing-masing OPD untuk menunjang kelancaran dalam mengoptimalkan dan mempermudah kerja untuk menghindari *trouble error*.

Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Wajo merupakan aset dalam bentuk sistem komputer/software yang digunakan oleh masing-masing SKPD. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.300.022.295,95 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.180.232.295,95 mengalami kenaikan sebesar Rp119.790.000,00 atau 5,49% dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	138.158.891,00	0,00
2	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6	SIM RS Lamadukkelleng	250.295.910,00	250.295.910,00	0,00
7	SIM RS Lamadukkelleng	349.800.000,00	349.800.000,00	0,00
8	Aset Tak Berwujud - System Parkir	68.750.000,00	68.750.000,00	0,00
9	Media Pendidikan Content Modul	714.697.494,95	714.697.494,95	0,00
10	System Antrian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
11	Aplikasi e-SPPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12	SIM RS Lamadukkelleng	199.430.000,00	199.430.000,00	0,00
13	Aplikasi Whistle Blowing	39.500.000,00	0,00	0,00
14	Website Aplikasi Online Pendaftaran Mahasiswa	20.000.000,00	0,00	0,00
15	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah	36.630.000,00	0,00	0,00
16	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	23.660.000,00	0,00	0,00
Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud		2.300.022.295,95	2.180.232.295,95	5,49
13	Akumulasi Amortisasi	-1.838.256.338,53	-1.484.447.672,88	23,83
Nilai Buku Aset Tak Berwujud		461.765.957,42	695.784.623,08	-33,63

Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun untuk semua kelompok aset tak berwujud.



Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.838.256.338,53 dan Rp1.484.447.672,87, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.17 Amortisasi Aset Tak Berwujud 2019-2020

No	Uraian	Akumulasi Amortisasi 31 Des 2019	Beban Amortisasi 2020	Akumulasi Amortisasi 31 Des 2020
1	Aset Tak Berwujud-Oracle	138.158.891,00	0,00	138.158.891,00
2	SIMDIK dan SIMBOS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
3	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Satu Pintu	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00
4	Aset Tak Berwujud-SIMPADU	194.373.083,33	52.770.000,00	247.143.083,33
5	Aset Tak Berwujud-Software PERPUSTAKAAN	24.500.000,00	5.500.000,00	30.000.000,00
6	SIM RS Lamadukkelleng	250.295.910,00	0,00	250.295.910,00
7	SIM RS Lamadukkelleng	285.670.000,00	64.130.000,00	349.800.000,00
8	Aset Tak Berwujud - System Parkir	56.145.833,33	12.604.166,67	68.750.000,00
9	Media Pendidikan Content Modul	440.730.121,89	142.939.498,99	583.669.620,88
10	System Antrian	41.666.666,67	20.000.000,00	61.666.666,67
11	Aplikasi e-SPPD	4.333.333,33	4.000.000,00	8.333.333,33
12	SIM RS Lamadukkelleng	3.323.833,33	39.886.000,00	43.209.833,33
13	Aplikasi Whistle Blowing	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
14	Website Aplikasi Online Pendaftaran Mahasiswa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15	Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah	0,00	3.663.000,00	3.663.000,00
16	Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	0,00	2.366.000,00	2.366.000,00
Jumlah Amortisasi Aset Tak Berwujud		1.484.447.672,88	353.808.665,66	1.838.256.338,53

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 12e.

e. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 dan 2019 setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp50.464.697.169,50 dan Rp37.283.998.317,49, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.18 Aset Lain-lain 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1.	Aset Non Operasional	55.714.342.980,30	38.816.169.779,89
	Akumulasi Penyusutan Aset Non Operasional	13.409.483.113,01	9.252.442.731,71
	Aset Non Operasional Netto	42.304.859.867,30	29.563.727.048,18
2.	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (Dalam Proses Penetapan Pembebanan)	1.740.119.701,21	1.701.931.887,21
3.	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (Informasi Daerah)	6.419.717.600,99	6.018.339.382,10
Jumlah Aset Lainnya		50.464.697.169,50	37.283.998.317,49

Aset Non Operasional merupakan kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk operasional Pemerintah Kabupaten Wajo serta aset yang di serahkan ke provinsi dan masyarakat.



Nilai perolehan Aset Lain-Lain - Non Operasional milik Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.714.342.980,30 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.816.169.779,90 mengalami penurunan sebesar Rp16.898.173.200,41 atau 43,53%. Perhitungan mutasi Aset Lain-Lain - Non Operasional adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	38.816.169.779,89
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	38.816.169.779,89
Mutasi Tahun 2020	
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari AT-Tanah	38.000.000,00
- Reklasifikasi dari AT-Peralatan dan Mesin	14.177.834.289,34
- Reklasifikasi dari AT-Gedung dan Bangunan	926.107.838,49
- Reklasifikasi dari AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.731.395.950,76
- Reklasifikasi dari AT-Lainnya	6.280.000,00
Jumlah	25.879.618.078,58
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke AT-Tanah	0,00
- Reklasifikasi ke AT-Peralatan dan Mesin	4.262.126.321,17
- Penghapusan Aset Tetap	4.610.818.557,00
- Reklasifikasi ke AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.500.000,00
- Penghapusan Aset Lainnya	0,00
Jumlah	8.981.444.878,17
Saldo per 31-12-2020	55.714.342.980,30
Akumulasi Penyusutan	-13.409.483.113,01
Nilai Buku per 31-12-2020	42.304.859.867,30

Mutasi pengurangan senilai Rp8.981.444.878,17 tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya berupa Table Tenis yang terdapat pada OPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Penghapusan Aset Rusak Berat merupakan penghapusan aset berdasarkan SK Bupati Nomor 395 Tahun 2020 berupa peralatan dan mesin senilai Rp4.019.876.557,00, gedung dan bangunan senilai Rp590.942.000,00;

Rincian mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada lampiran 12g.

4.3.2 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2020 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wajo atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang



dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp18.372.306.728,42 dan Rp32.665.193.254,26 yang terdiri dari:

Tabel 4.19 Kewajiban 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1.	Kewajiban Jangka Pendek	18.372.306.728,42	32.665.193.254,26
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		18.372.306.728,42	32.665.193.254,26

4.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.372.306.728,42 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp32.665.193.254,26 mengalami penurunan sebesar Rp14.292.886.525,84 atau 43,76% dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	9.234.529,00	-100,00
Utang Bunga, Komitmen dan Denda	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.215.699.974,17	2.521.515.363,89	-51,79
Utang Belanja	501.641.697,29	753.695.433,47	-33,44
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.654.965.056,96	29.380.747.927,90	-43,31
Jumlah	18.372.306.728,42	32.665.193.254,26	-43,76

4.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah Kabupaten Wajo kepada negara atas pemotongan pajak atau pungutan lainnya yang dipungut oleh bendahara pengeluaran namun belum disetor ke kas negara. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, Dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp9.234.529,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.234.529,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1. PPh Pasal 21	0,00	446.694,00	-100
2. PPh Pasal 22	0,00	1.739.832,00	-100,00
3. PPh Pasal 23	0,00	112.000,00	-100
4. PPN	0,00	6.009.553,00	-100,00
5. Pajak Restoran	0,00	540.000,00	-100
6. Tambang Gol. C	0,00	386.450,00	-100
Jumlah	0,00	9.234.529,00	-100,00



Rincian Per OPD dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 4.20. Utang PFK Per-OPD 2019-2020

No	OPD	2020	2019
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
2.	Kecamatan Sabbangparu	0,00	9.234.529,00
a.	Kelurahan Walannae	0,00	7.795.926,00
b.	Kelurahan Sompe	0,00	1.438.603,00
3.	Kecamatan Belawa	0,00	0,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	9.234.529,00

Penyetoran ke Kas Negara dan Kas Daerah atas Utang PFK tersebut telah dilakukan pada Tahun 2020.

Rincian mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada Lampiran 13a

4.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan diterima dimuka dari pendapatan pajak reklame, pajak retribusi izin gangguan dan pendapatan dari sewa gedung serta Pendapatan Sewa Lahan atas Pelelangan Ex-Ornament yang diterima lebih dari tanggal pelaporan. Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.215.699.974,17 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.521.515.363,88 mengalami penurunan sebesar Rp1.305.815.389,71 atau 51,79% dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1 RSUD Lamaddukkelleng			
Sewa Gedung (Alfa Mart)	0,00	73.333.333,33	-100,00
Sewa Lahan (ATM BRI)	0,00	0,00	0,00
Sewa Lahan (ATM Bank Sulselbar)	43.083.333,33	33.750.000,00	27,65
'Sewa Kantin (H. Maman)	10.416.666,67	0,00	0,00
2 BPKAD			
Sewa Lahan (ATM Bank Sulsebar)	45.916.666,67	11.916.666,66	285,31
3 Badan Pendapatan Daerah			
Pajak Reklame	657.063.528,33	561.194.441,66	17,08
4 Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu			
Izin Gangguan - HO	0,00	57.530.555,56	-100,00
Izin Trayek	7.805.000,00	10.150.000,00	-23,10
5 Dinas Perikanan			
Ex-Ornament	451.414.779,17	1.773.640.366,67	-74,55
Jumlah	1.215.699.974,17	2.521.515.363,88	-51,79

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Lampiran 13b.

4.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja timbul karena Pemerintah Kabupaten Wajo menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, Utang belanja per 31



Desember 2020 sebesar Rp501.641.697,29 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp753.695.433,47 mengalami penurunan sebesar Rp252.053.736,18 atau 33,44%, dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1 Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2 Belanja Barang dan Jasa	27.614.018,00	344.618.082,00	-91,99
3 Belanja Transfer	474.027.679,29	409.077.351,47	15,877
4 Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	501.641.697,29	753.695.433,47	-33,44

Rincian mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada Lampiran 13c.

4.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya berupa utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%, Klaim Jamkesda, Klaim JKN Kapitasi dan Non Kapitasi. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.654.965.056,96 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp29.380.747.927,90 mengalami penurunan sebesar Rp12.725.782.870,94 atau 43,31%. Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2019 (audited)	29.380.747.927,90
Koreksi Saldo:	
-Penambahan	0,00
-Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2020	29.380.747.927,90
Penambahan:	
-Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020	15.717.147.499,28
Pengurangan:	
-Pembayaran kepada pihak ketiga	28.442.930.370,22
Saldo per 31-12-2020	<u>16.654.965.056,96</u>

Rincian Per OPD dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 4.21. Utang Jangka Pendek Lainnya per-OPD 2019-2020

No	OPD	2020	2019
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	91.951.216,40	94.321.216,40
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	171.548.850,00	3.338.957.450,00
3	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	0,00	28.127.600,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	13.274.680.235,56	21.744.146.945,50
5	Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	2.014.976.162,00	3.032.970.780,00
6	Sekretariat Daerah	3.266.250,00	14.407.877,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	115.465.500,00	115.465.500,00
8	Dinas Perikanan	0,00	6.290.050,00



No	OPD	2020	2019
9	Dinas Kesehatan	672.023.919,00	704.156.264,00
10	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	310.106.900,00	287.861.800,00
11	Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah	0,00	9.595.000,00
12	Sekretariat DPRD	900.000,00	0,00
13	Kecamatan Sajoanging	0,00	4.447.445,00
14	Kecamatan Pammana	46.024,00	0,00
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		16.654.965.056,96	29.380.747.927,90

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 13d.

4.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.311.502.256.960,84 dibanding dengan ekuitas akhir di tahun 2019 sebesar Rp3.177.121.316.222,21, mengalami kenaikan sebesar Rp134.380.940.738,63 atau 4,23% dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
A. EKUITAS AWAL	3.177.121.316.222,21	2.924.613.580.307,20	8,63
B. SURPLUS/DEFISIT-LO	81.656.745.259,14	226.557.986.698,97	-63,96
C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	-11.670.917,00	-100,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	52.724.195.479,49	25.961.420.133,04	103,09
Sub Jumlah C	52.724.195.479,49	25.949.749.216,04	103,18
Jumlah A + B + C	3.311.502.256.960,84	3.177.121.316.222,21	4,23

4.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten wajo untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Wajo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.


Pendapatan-LO Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.417.993.687.908,97 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.608.729.180.859,27, mengalami penurunan sebesar Rp190.735.492.950,29 atau 11,86%, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan – LO		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	135.587.707.987,77	147.313.314.590,17	-7,96
2	Pendapatan Transfer - LO	1.186.418.907.133,20	1.304.249.444.043,10	-9,03
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	95.987.072.788,00	157.166.422.226,00	-38,93
Jumlah		1.417.993.687.908,97	1.608.729.180.859,27	-11,86

Grafik 4.6
Komposisi Pendapatan - LO Tahun 2020



4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp135.587.707.987,77 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp147.313.314.590,17, mengalami penurunan sebesar Rp11.725.606.602,39 atau 7,96% , dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah – LO		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	38.268.195.578,33	37.601.789.763,68	1,77
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.535.405.620,86	12.702.086.893,14	-9,18
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	15.250.880.008,00	16.150.196.376,00	-5,57
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	70.533.226.780,58	80.859.241.557,35	-12,77
Jumlah		135.587.707.987,77	147.313.314.590,17	-7,96

4.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh BPKPD Kabupaten Wajo. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2020, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan pada Tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.



Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp38.268.195.578,33 mengalami kenaikan sebesar Rp666.405.814,65 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp37.601.789.763,68 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah - LO		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pajak Hotel - LO	202.945.982,00	204.901.007,00	-0,95
2.	Pajak Restoran - LO	3.179.948.607,00	4.025.860.507,00	-21,01
3.	Pajak Hiburan - LO	36.665.975,00	87.717.050,00	-58,20
4.	Pajak Reklame - LO	1.675.587.628,33	1.473.222.469,21	13,74
5.	Pajak Penerangan Jalan - LO	14.231.963.575,00	14.425.829.037,00	-1,34
6.	Pajak Air Tanah - LO	5.518.964,00	4.755.432,00	16,06
7.	Pajak Sarang Burung Walet - LO	6.304.000,00	5.300.000,00	18,94
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	1.720.422.061,00	1.416.288.440,47	21,47
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	14.155.365.122,00	13.327.905.367,00	6,21
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	3.053.473.664,00	2.630.010.454,00	16,10
Jumlah		38.268.195.578,33	37.601.789.763,68	1,77

4.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 12 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Wajo didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan melalui Perda.

Pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp11.535.405.620,86 mengalami penurunan sebesar Rp1.166.681.272,28 dibandingkan dengan tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp12.702.086.893,14 dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Retribusi Daerah- LO		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	4.623.612.414,00	4.780.507.798,00	-3,28
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	264.770.000,00	140.670.000,00	88,22
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	201.010.000,00	188.414.000,00	6,69
4.	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.669.290.000,00	3.310.639.000,00	-19,37
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	109.200.000,00	118.225.000,00	-7,63
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	41.150.000,00	40.860.000,00	0,71
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	35.825.300,00	32.377.500,00	10,65
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0,00	0,00	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	18.200.000,00	23.450.000,00	-22,39
10.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	260.399.137,00	237.826.818,00	9,49
11.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.806.135.387,50	1.827.925.100,00	-1,19
12.	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	7.605.000,00	15.017.000,00	-49,36
13.	Retribusi Terminal - LO	174.557.000,00	450.639.000,00	-61,26
14.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0,00	11.960.000,00	-100,00
15.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	74.700.000,00	77.650.000,00	-3,80



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Retribusi Daerah- LO		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
16.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	484.668.200,00	556.643.400,00	-12,93
17.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	63.374.000,00	71.277.000,00	-11,09
18.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	640.783.626,80	551.043.888,25	16,29
19.	Retribusi Izin Gangguan - LO	57.530.555,56	264.686.388,89	-78,26
20.	Retribusi Izin Trayek - LO	2.595.000,00	2.275.000,00	14,07
Jumlah		11.535.405.620,86	12.702.086.893,14	-9,18

4.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada PT. Bank Sulselbar Cabang Sengkang. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wajo dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.250.880.008,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp899.316.368,00 dibandingkan dengan TA 2019 yang terealisasi sebesar Rp16.150.196.376,00.

4.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode Per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019 Sebesar Rp70.533.226.780,58 dan Rp80.859.241.557,35 mengalami penurunan sebesar Rp10.326.014.776,77 atau -12,77% dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	184.763.092,46	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	4.466.748.202,00	4.543.616.601,00	-1,69
3	Pendapatan Bunga - LO	0,00	0,00	0,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1.515.662.479,85	1.854.603.927,26	-18,28
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	162.956.860,86	624.545.914,16	-73,91
6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	1.000.000,00	0,00	0,00
7	Pendapatan BLUD - LO	48.294.985.617,36	57.945.076.706,00	-16,65
8	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	835.084.728,05	524.005.517,93	59,37
9	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	15.072.025.800,00	15.367.392.891,00	-1,92
Jumlah		70.533.226.780,58	80.859.241.557,35	-12,77

Realisasi penerimaan jasa giro merupakan realisasi penerimaan jasa giro kas daerah yang terdapat pada rekening Bank Sulselbar Cabang Sengkang sebesar Rp4.466.748.202,00.

Realisasi pendapatan bunga untuk tahun 2020 tidak ada terealisasi disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Wajo tidak lagi mempunyai deposito pada bank-bank yang ada di Kabupaten Wajo. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan realisasi atas pengembalian belanja dari tahun-tahun sebelumnya serta penerimaan lain-lain yang bukan penerimaan tahun berjalan sebesar Rp460.005.518,00 dan Penerimaan atas hasil penjualan benih ikan unggul sebesar Rp64.000.000,00.



4.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh BPKPD Kabupaten Wajo. Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.186.418.907.133,20 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.304.249.444.043,10, mengalami penurunan sebesar Rp117.830.536.909,90 atau 9,03%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.22. Pendapatan Transfer 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	981.820.066.806,00	1.087.490.058.927,00
	a. Bagi Hasil Pajak - LO	24.926.290.186,00	25.394.164.998,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	9.709.666.747,00	38.630.929.374,00
	c. Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	676.935.175.000,00	759.688.543.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	110.741.470.141,00	112.627.401.514,00
	e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	159.507.464.732,00	151.149.020.041,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	155.229.588.000,00	151.619.189.000,00
	a. Dana Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00
	b. Dana Penyesuaian - LO	155.229.588.000,00	151.619.189.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	49.369.252.327,20	65.140.196.116,10
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	49.369.252.327,20	65.140.196.116,10
	b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	0,00	0,00
4	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	0,00
	a. Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer - LO		1.186.418.907.133,20	1.304.249.444.043,10

Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Transfer TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.4.1.2.1 Bagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil Pajak – LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.926.290.186,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp25.394.164.998,00, mengalami penurunan sebesar Rp467.874.812,00 atau 1,84%, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi Hasil Pajak – LO	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	0,00	0,00	0,00
2. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan - LO	0,00	0,00	0,00
3. Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	6.543.354.802,00	4.470.052.463,00	46,382
4. Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	189.408.984,00	268.683.185,00	-29,50
5. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dari Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagi Rata - LO	18.193.526.400,00	20.655.429.350,00	-11,92
Jumlah	24.926.290.186,00	25.394.164.998,00	-1,842

4.4.1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.709.666.747,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp38.630.929.374,00, mengalami penurunan sebesar Rp28.921.262.627,00 atau 74,87%, dengan rincian sebagai berikut:



Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Sumber Daya Air dan Batu Bara - LO	2.261.702.350,00	1.268.788.997,00	78,26
2.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Hasil Perikanan - LO	784.599.000,00	593.833.089,00	32,12
3.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan dari Hasil Kehutanan - LO	11.595.350,00	11.345.879,00	2,20
4.	Bagi Hasil Sektor Pertambangan Gas Bumi - LO	0,00	36.756.961.409,00	-100,00
5.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	6.651.770.047,00	0,00	0,00
Jumlah		9.709.666.747,00	38.630.929.374,00	-74,87

4.4.1.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Dana Alokasi Umum (DAU) - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp676.935.175.000,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp759.688.543.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp82.753.368.000,00 atau 10,89%.

Pada TA 2020, terdapat penyaluran DAU Tambahan dari Pemerintah Pusat langsung ke BPJS Kesehatan sebesar Rp5.711.495.000,00 sesuai dengan PMK Nomor 166/PMK.07/2020 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal perubahan dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Wajo tidak melakukan perubahan APBD setelah APBD perubahan ditetapkan disebabkan karena tidak ada informasi dari pihak BPJS Kesehatan dan Dana DAU Tambahan tersebut tidak masuk di rekening kas umum daerah sehingga tidak dilakukan pencatatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, namun tetap di catat pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

4.4.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp270.248.934.873,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp263.776.421.555,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.472.513.318,00 atau 2,45%, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus (DAK)		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO				
1.	Bidang Pendidikan SD (DAK Reguler) - LO	39.737.250.581,00	4.130.134.992,00	862,13
2.	Bidang Pendidikan SMP (DAK Reguler) - LO	11.389.156.484,00	21.039.090.040,00	-45,87
3.	Bidang Pendidikan SKB (DAK Reguler) - LO	450.841.295,00	1.533.107.568,00	-70,59
4.	Bidang Pendidikan PAUD (DAK Reguler) - LO	1.377.416.152,00	0,00	0,00
5.	Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler) - LO	12.327.625.698,00	0,00	0,00
6.	Bidang Pelayanan Rujukan Prioritas Daerah (DAK Reguler) - LO	12.323.347.429,00	0,00	0,00
7.	Bidang Pelayanan Kesehatan Keafarmasian (DAK Reguler) - LO	2.432.036.000,00	0,00	0,00
8.	Bidang Keluarga Berencana (DAK Reguler) - LO	1.728.111.640,00	1.687.472.000,00	2,41
9.	Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK Reguler) - LO	2.451.209.000,00	3.123.750.000,00	-21,53
10.	Bidang Pertanian (DAK Reguler) - LO	0,00	5.245.173.698,00	-100,00
11.	Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Reguler) - LO	0,00	1.291.685.000,00	-100,00
12.	Bidang Pasar (DAK Penugasan) - LO	0,00	4.438.191.600,00	-100,00
13.	Bidang Air Minum dan Sanitasi (DAK Penugasan) - LO	3.547.315.500,00	6.550.956.000,00	-45,85
14.	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK Penugasan) - LO	0,00	785.608.000,00	-100,00
15.	Bidang Kesehatan (DAK Reguler) - LO	0,00	16.526.668.582,00	-100,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Khusus (DAK)		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
16	Bidang Pariwisata (DAK Reguler) - LO	0,00	2.631.366.339,00	-100,00
17	Bidang Kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan) - LO	0,00	434.590.000,00	-100,00
18	Bidang Kesehatan (Pengendalian Penyakit - DAK Penugasan) - LO	4.300.096.362,00	4.677.935.695,00	-8,08
19	Bidang Infrastruktur Perumahan Air Minum dan Sanitasi - LO	0,00	4.366.151.000,00	-100,00
20	Bidang Irigasi (DAK-Penugasan) - LO	6.533.547.000,00	6.547.781.000,00	-0,22
21	Bidang Jalan (DAK Reguler) - LO	0,00	27.397.240.000,00	-100,00
22	Bidang Perpustakaan (DAK Reguler) - LO	0,00	220.500.000,00	-100,00
23	Bidang Pertanian (DAK Penugasan) - LO	1.644.213.000,00	0,00	0,00
24	Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Penugasan) - LO	944.555.000,00	0,00	0,00
25	Bidang Pendidikan (DAK Afirmasi) - LO	2.417.304.000,00	0,00	0,00
26	Bidang Sanitasi (DAK Afirmasi) - LO	603.780.000,00	0,00	0,00
27	Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Afirmasi) - LO	3.230.913.000,00	0,00	0,00
28	Bidang Sanitasi (DAK Reguler) - LO	3.302.752.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO				
1	Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan) - LO	7.680.600.000,00	7.670.100.000,00	0,14
2	Bidang Tunjangan Profesi Guru (Pendidikan) - LO	117.169.951.000,00	114.447.466.940,00	2,38
3	Bidang Tambahan Penghasilan Guru (Pendidikan) - LO	399.625.000,00	655.875.000,00	-39,07
4	Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	24.261.517.734,00	17.766.948.201,00	36,55
5	Bidang Jaminan Persalinan (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	996.949.000,00	1.629.000.000,00	-38,80
6	Bidang Bantuan Operasional KB (Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB) - LO	4.132.988.000,00	3.505.698.300,00	17,89
7	Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	1.493.933.998,00	1.618.045.600,00	-7,67
8	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan - LO	1.459.100.000,00	531.000.000,00	174,78
9	Akreditasi Rumah Sakit - LO	0,00	550.000.000,00	-100,00
10	Bidang Pariwisata - Dana Pelayanan Kepariwisataaan - LO	254.616.000,00	621.736.000,00	-59,05
11	Akreditasi Puskesmas - LO	1.602.345.000,00	2.153.150.000,00	-25,58
12	Pengawasan Obat dan Makanan	55.839.000,00	0,00	0,00
Jumlah		270.248.934.873,00	263.776.421.555,00	2,45

4.4.1.2.5 Dana Penyesuaian - LO

Dana Penyesuaian - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp155.229.588.000,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp151.619.189.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.610.399.000,00 atau 2,38%.

4.4.1.2.6 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.369.252.327,20 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp65.140.196.116,10, mengalami penurunan sebesar Rp15.770.943.788,90 atau 24,21%, dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	11.329.065.836,00	16.915.964.466,00	-33
2.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	6.317.382.461,00	12.533.806.494,00	-49,6
3.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	11.855.760.459,00	18.310.422.980,00	-35,3
4.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	92.744.808,00	124.578.364,00	-25,6
5.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	19.774.298.763,20	17.255.423.812,10	14,60
Jumlah		49.369.252.327,20	65.140.196.116,10	-24,21

4.4.1.2.7 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO

Bantuan Keuangan - LO Kabupaten Wajo adalah Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp0,00, tidak ada perubahan atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

Bantuan Keuangan - LO	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
Program Kesehatan Gratis	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

4.4.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Wajo adalah Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.23. Lain-lain Pendapatan yang Sah 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1.	Pendapatan Hibah - LO	95.987.072.788,00	157.166.422.226,00
2.	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO		95.987.072.788,00	157.166.422.226,00

Realisasi Pendapatan Hibah – LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.987.072.788,00 dibanding dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp157.166.422.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24. Pendapatan Hibah 2019-2020

Pendapatan Hibah		Realisasi 2020	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)
1.	Dari Pemerintah Pusat	58.964.497.828,00	53.131.494.813,00
-	Hibah Nationwide Water Program (Air Minum)	1.035.000.000,00	3.000.000.000,00
-	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	4.079.166.805,00	1.415.117.317,00
-	Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SD		
	BOS Reguler	31.010.077.750,00	27.815.200.000,00
	BOS Afirmasi	6.720.816.017,00	5.696.000.000,00
	BOS Kinerja	1.920.293.373,00	762.000.000,00
-	Pendapatan Hibah Dana BOS Satdik SMP		
	BOS Reguler	12.279.025.511,00	11.894.177.496,00
	BOS Afirmasi	1.440.118.372,00	2.168.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hibah		Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)
	BOS Kinerja	480.000.000,00	381.000.000,00
2.	Dari Pemerintah Provinsi	37.022.574.960,00	104.034.927.413,00
-	Kesehatan Gratis	4.860.000.000,00	3.312.000.000,00
-	Bantuan Tanggap Darurat	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00
-	Bantuan Penanganan Gizi Buruk (Stunting)	100.000.000,00	6.465.835.000,00
-	Bantuan Pembangunan Jalan	29.775.334.000,00	71.586.870.900,00
-	Hibah Persediaan Obat dan Alat Kesehatan	794.900.960,00	3.491.824.410,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Kesehatan	0,00	0,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Pendidikan	0,00	0,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Perdagangan	0,00	17.447.189.000,00
-	Hibah Aset dari Pihak Ketiga (Bank BNI Cab. Sengkang	92.340.000,00	731.208.103,00
-	Hibah Aset dari Kementerian Transmigrasi	0,00	0,00
-	Hibah dariKelompok Masyarakat/Perorangan	0,00	0,00
-	Penerangan Jalan Umum (PJU)	0,00	0,00
Jumlah		95.987.072.788,00	157.166.422.226,00

Pendapatan Hibah berupa uang untuk kegiatan IPDMIP diperuntukkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ke PDAM. Hibah berupa barang persediaan obat dan alat kesehatan dari Pemerintah Provinsi diperuntukkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hibah berupa Aset Peralatan Dan Mesin diperuntukkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dari Bank BNI Cabang Sengkang.

Pendapatan Hibah Dana BOS – LO termaksud Afirmasi dan Kinerja Kabupaten Wajo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 53.850.331.023,00 dibanding dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp48.716.377.496,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.133.953.527,00 atau 10,54% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.25. Pendapatan Hibah Dana BOS 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SD		
	a. BOS Reguler	31.010.077.750,00	27.815.200.000,00
	b. BOS Afirmasi	6.720.816.017,00	5.696.000.000
	c. BOS Kinerja	1.920.293.373,00	762.000.000
2.	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan SMP		
	a. BOS Reguler	12.279.025.511,00	11.894.177.496
	b. BOS Afirmasi	1.440.118.372,00	2.168.000.000
	c. BOS Kinerja	480.000.000,00	381.000.000
Jumlah Pendapatan Hibah Dana BOS - LO		53.850.331.023,00	48.716.377.496,00



4.4.2 Beban


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp1.319.210.819.657,14 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.372.414.306.570,60 mengalami penurunan sebesar Rp75.937.636.960,64 atau -5,53%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1. Beban Pegawai	575.869.806.509,00	618.501.598.555,00	-6,89
2. Beban Persediaan	75.120.208.680,66	95.379.286.085,12	-21,24
3. Beban Jasa	158.174.540.704,05	147.309.488.284,82	7,38
4. Beban Pemeliharaan	18.451.069.496,00	14.943.972.692,18	23,47
5. Beban Perjalanan Dinas	33.364.127.207,00	55.628.693.489,00	-40,02
6. Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
7. Beban Hibah	45.557.283.732,00	22.030.590.467,97	106,79
8. Beban Bantuan Sosial	2.419.492.800,00	3.600.156.080,00	-32,79
9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	210.679.080.362,24	200.930.906.838,64	4,85
10. Beban Penyisihan	1.172.426.235,00	2.727.295.707,09	-57,01
11. Beban Lain-lain	376.970.553,37	2.305.105.641,33	-83,65
12. Beban Transfer	198.025.813.377,82	209.057.212.729,44	-5,28
Jumlah	1.319.210.819.657,14	1.372.414.306.570,60	-3,88

Komposisi Realisasi Beban Kabupaten Wajo sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik 4.7
Komposisi Beban Tahun 2020



Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, beban dapat diungkapkan per SKPD. Rincian Beban per SKPD adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SKPD	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	274.352.516.155,77	287.098.547.731	- 4,44
2 Dinas Kesehatan	121.209.827.684,82	118.929.904.232,03	1,92
3 Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng	84.971.542.575,58	85.742.088.057,43	- 0,90
4 Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	15.651.393.643,24	18.415.024.032,75	- 15,01
5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	166.611.831.357,00	137.216.451.109,88	21,42
6 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.910.935.135,83	6.482.260.358,67	- 8,81
7 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.712.173.252,00	12.569.251.023,00	- 14,77
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.398.476.482,33	6.178.967.740,00	- 12,63
9 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.451.641.403,33	3.385.488.861,00	- 27,58
10 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.342.913.981,48	15.526.437.053,00	- 26,94
11 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	9.697.993.690,59	11.117.743.617,58	- 12,77
12 Dinas Lingkungan Hidup	7.086.760.959,92	8.861.863.037,25	- 20,03
13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.488.721.436,00	6.250.033.384,00	- 28,18
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.648.925.913,00	4.797.891.096,67	- 3,10
15 Dinas Perhubungan	5.820.776.209,34	6.931.786.392,66	- 16,03
16 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	5.276.389.850,25	4.227.434.341,27	24,81
17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.225.409.676,75	12.347.126.441,42	- 17,18
18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.230.973.723,00	3.509.538.210,00	- 7,94
19 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.931.186.345,00	9.320.299.834,17	- 47,09
20 Dinas Perikanan	6.034.763.923,50	7.719.718.368,67	- 21,83
21 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.457.733.145,50	33.421.592.258,67	- 11,86
22 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.896.784.157,83	10.417.518.248,83	- 24,20
23 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	42.385.469.065,60	38.687.955.028,38	9,56
24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	213.664.657.588,11	226.548.523.825,08	- 5,69
25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.852.367.431,50	9.454.270.877,50	- 38,10
26 Bupati/Wakil Bupati	718.647.160,00	739.245.670,00	- 2,79
27 Sekretariat Daerah	26.521.694.825,16	47.466.409.966,95	- 44,13
28 Sekretariat DPRD	34.739.240.479,75	40.905.872.356,33	- 15,08
29 Kecamatan Tempe	35.928.915.285,33	35.074.104.129,00	2,44
30 Kecamatan Sabbangparu	16.272.327.852,67	16.546.653.911,00	- 1,66
31 Kecamatan Pammana	15.969.360.124,00	15.908.967.642,00	0,38
32 Kecamatan Bola	8.607.916.719,05	8.940.569.350,75	- 3,72
33 Kecamatan Takkalalla	8.959.803.356,00	9.245.196.138,00	- 3,09



SKPD		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
34	Kecamatan Sajoanging	9.346.465.954,00	9.252.964.903,67	1,01
35	Kecamatan Majauleng	17.012.891.998,67	17.726.786.061,00	- 4,03
36	Kecamatan Tanasitolo	18.884.046.271,67	20.145.779.498,67	- 6,26
37	Kecamatan Belawa	12.473.293.315,83	12.789.926.173,50	- 2,48
38	Kecamatan Maniangpajo	10.717.879.491,33	10.508.043.517,00	2,00
39	Kecamatan Keera	6.811.861.735,00	7.076.277.642,00	- 3,74
40	Kecamatan Pitumpanua	13.586.316.712,50	13.606.309.196,00	- 0,15
41	Kecamatan Penrang	7.025.866.399,00	7.201.611.703,04	- 2,44
42	Kecamatan Gilireng	6.683.867.124,00	6.487.396.575,00	3,03
43	Inspektorat Daerah	9.638.260.065,92	7.634.476.976,08	26,25
Jumlah		1.319.210.819.657,14	1.372.414.306.570,60	-3,88

Masing-masing akun Beban - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

4.4.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2020.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp575.869.806.509,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp618.501.598.555,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.631.792.046,00 atau 6,89%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1.	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	318.080.219.836,00	321.646.542.790,00	-1,11
2.	Beban Tunjangan Keluarga - LO	26.752.110.371,00	27.179.547.725,00	-1,57
3.	Beban Tunjangan Jabatan - LO	8.711.194.000,00	11.678.394.750,00	-25,41
4.	Beban Tunjangan Fungsional - LO	22.076.150.200,00	22.349.699.000,00	-1,22
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	4.528.407.000,00	3.878.120.000,00	16,77
6.	Beban Tunjangan Beras - LO	13.726.386.640,00	14.088.012.751,00	-2,57
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.793.131.104,00	1.590.083.073,00	12,77
8.	Beban Pembulatan Gaji - LO	3.884.878,00	4.196.199,00	-7,42
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	13.080.664.677,00	14.700.232.471,00	-11,02
10.	Beban Uang Paket - LO	76.482.000,00	76.408.500,00	0,10
11.	Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	26.491.500,00	22.076.250,00	20,00
12.	Beban Tunjangan Komisi - LO	51.521.400,00	42.934.500,00	20,00
13.	Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	26.004.300,00	22.076.250,00	17,79
14.	Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	8.830.500,00	7.764.750,00	13,73
15.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
16.	Beban Tunjangan Perumahan - LO	3.066.000.000,00	3.070.500.000,00	-0,15
17.	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	0,00	382.410.000,00	-100,00
18.	Beban Tunjangan Pengamanan Persandian - LO	0,00	15.300.000,00	-100,00
19.	Beban Bahaya Radiasi - LO	63.250.000,00	69.000.000,00	-8,33
20.	Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan - LO	2.610.182.286,00	2.636.912.369,00	-1,01



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Beban Pegawai	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
21.	Tunjangan Transportasi - LO	4.173.600.000,00	4.201.800.000,00	-0,67
22.	Tunjangan Badan Legislasi - LO	14.798.700,00	12.332.250,00	20,00
23.	Tunjangan Panitia Khsus - LO	27.572.475,00	20.264.475,00	36,06
24.	Tunjangan Komunikasi Intensif - LO	5.040.000.000,00	5.880.000.000,00	-14,29
25.	Tunjangan Reses - LO	1.260.000.000,00	1.008.000.000,00	25,00
26.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	31.319.863.541,00	56.821.129.850,00	-44,88
27.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	0,00	2.250.500.000,00	-100,00
28.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	0,00	121.827.105.385,00	-100,00
29.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - LO	112.476.817.644,00	0,00	0,00
30.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	4.337.244.063,00	0,00	0,00
31.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	0,00	0,00	0,00
32.	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO	573.400.000,00	583.082.478,00	-1,66
33.	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	201.600.000,00	602.760.000,00	-66,55
34.	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	1.430.956.250,00	1.211.077.721,00	18,16
35.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	333.043.144,00	366.283.018,00	-9,07
36.	Beban Uang Lembur PNS - LO	0,00	0,00	0,00
37.	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	0,00	257.052.000,00	-100,00
	Jumlah	575.869.806.509,00	618.501.598.555,00	-6,89

4.4.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Jumlah Beban Persediaan untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp75.120.208.680,66 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp95.379.286.085,12 mengalami penurunan sebesar Rp20.259.077.404,46 atau 21,24%, dengan rincian sebagai berikut:

	Beban Persediaan	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	6.565.209.134,00	10.034.791.502,00	-34,58
2.	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	12.240.000,00	0,00	0,00
3.	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	372.548.550,00	286.531.532,00	30,02
4.	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	269.582.600,00	358.922.750,00	-24,89
5.	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	447.763.610,00	368.561.250,00	21,49
6.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	461.137.811,00	797.082.334,00	-42,15
7.	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	4.440.196,00	10.559.318,00	-57,95
8.	Beban Perlengkapan Medis	239.129.137,90	3.752.000,00	6273,38



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Persediaan	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
	(Rp)	(Rp)	(%)
9. Beban Alat Rumah Tangga Kantor	591.914.851,85	774.411.659,29	-23,57
10. Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	635.366.000,00	501.280.100,00	26,75
11. Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	45.552.500,00	111.935.000,00	-59,30
12. Beban Persediaan Bibit Ternak	49.486.500,00	46.636.750,00	6,11
13. Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	2.498.688.630,04	6.267.812.609,20	-60,13
14. Beban Persediaan Bahan Kimia	27.717.750,00	28.477.250,00	-2,67
15. Beban Persediaan Makanan Pokok	656.838.400,23	1.345.331.000,00	-51,18
16. Beban Bahan Praktik/Demonstrasi	40.852.000,00	528.460.800,00	-92,27
17. Beban Bahan Pameran	11.050.000,00	10.000.000,00	10,50
18. Beban Bahan Alat Kesehatan	8.629.678.578,84	6.576.530.647,16	31,22
19. Beban Kelengkapan Komputer	6.000.000,00	0,00	0,00
20. Beban Kelengkapan Alat Olahraga	2.500.000,00	61.000.000,00	-95,90
21. Beban Asesoris Kendaraan	1.500.000,00	2.000.000,00	-25,00
22. Beban Bahan/Material Lainnya	872.653.878,00	2.876.695.713,00	-69,66
23. Beban Cetak	3.272.110.454,20	4.759.692.587,50	-31,25
24. Beban Pengandaan	2.182.974.300,00	4.369.234.650,00	-50,04
25. Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.000.503.200,00	6.422.396.421,00	-22,14
26. Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.287.206.300,00	6.625.830.500,00	-5,11
27. Beban Makanan dan Minuman Tamu	2.120.776.300,00	4.060.214.100,00	-47,77
28. Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	524.721.500,00	2.719.777.000,00	-80,71
29. Beban Makanan dan Minuman Pasien	22.355.000,00	172.560.000,00	-87,05
30. Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	144.900.000,00	159.880.000,00	-9,37
31. Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	128.820.700,00	127.800.000,00	0,80
32. Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	30.000.000,00	99.800.000,00	-69,94
33. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	80.410.000,00	51.800.000,00	55,23
34. Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	73.124.000,00	73.800.000,00	-0,92
35. Beban Atribut Pakaian Dinas	0,00	352.000.000,00	-100,00
36. Beban Pakaian kerja lapangan	293.317.500,00	217.566.000,00	34,82
37. Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00
38. Beban Pakaian Batik Tradisional	92.032.600,00	79.800.000,00	15,33
39. Beban Pakaian Olahraga	0,00	29.960.000,00	-100,00
40. Beban Pakaian Khusus	274.835.000,00	345.172.350,00	-20,38
41. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
42. Beban Persediaan BLUD	19.790.158.998,60	22.221.835.223,98	-10,94
43. Beban Persediaan BOS	12.178.164.154,00	11.499.395.038,00	5,90
44. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	181.948.546,00	0,00	0,00
Jumlah	75.120.208.680,66	95.379.286.085,12	-21,24



4.4.2.3 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp158.174.540.704,05 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp147.309.488.284,82 mengalami kenaikan sebesar Rp10.865.052.419,23 atau 7,38%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Jasa		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Jasa telepon	372.081.603,00	1.152.738.228,00	-67,72
2	Beban Jasa air	224.759.401,00	221.271.339,00	1,58
3	Beban Jasa listrik	15.309.879.643,05	14.041.702.179,00	9,03
4	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	1.487.313.000,00	1.600.440.000,00	-7,07
5	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.640.228.767,00	1.344.788.754,00	21,97
6	Beban Jasa Paket/Pengiriman	13.312.000,00	9.880.000,00	34,74
7	Beban Jasa Sertifikasi	97.077.600,00	25.500.000,00	280,70
8	Beban Jasa Penjaga Kantor	73.200.000,00	85.200.000,00	-14,08
9	Beban Jasa Penyiaran/Publikasi Berita	1.104.520.738,00	1.443.503.220,00	-23,48
10	Beban Jasa Kerjasama	46.000.000,00	24.500.000,00	87,76
11	Beban Jasa Kantor Lainnya	1.559.361.400,00	955.630.800,00	63,18
12	Beban Tunggakan PBB	9.171.972,00	9.602.672,00	-4,49
13	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	22.396.539.560,00	16.733.687.472,00	33,84
	Beban Jasa Asuransi Ketenagakerjaan	52.580.960,00	0,00	0,00
14	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	725.844.470,00	2.147.335.875,00	-66,20
15	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	48.100.000,00	-79,21
16	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
17	Beban Sewa Stand Pameran	0,00	5.000.000,00	-100,00
18	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.500.000,00	466.850.000,00	-96,68
19	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	2.600.000,00	3.000.000,00	-13,33
20	Beban Sewa Eskavator	9.600.000,00	0,00	0,00
21	Beban Sewa Buldoser	0,00	20.000.000,00	-100,00
22	Beban Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	58.150.000,00	-98,28
23	Beban Sewa Komputer dan Printer	49.995.000,00	86.193.806,00	-42,00
24	Beban Sewa Proyektor	0,00	750.000,00	-100,00
25	Beban Sewa Generator	0,00	0,00	0,00
26	Beban Sewa Tenda	14.900.000,00	67.527.000,00	-77,93
27	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	14.000.000,00	-82,86
28	Beban Sewa Sound Sistem	0,00	48.500.000,00	-100,00
29	Beban Sewa Peralatan Kesenian	0,00	2.000.000,00	-100,00
30	Beban Sewa Perlengkapan Lainnya	30.335.000,00	73.815.000,00	-58,90
31	Beban Jasa Konsultasi Penelitian	227.814.700,00	172.795.000,00	31,84
32	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	615.475.400,00	1.601.267.626,00	-61,56
33	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan	70.000.000,00	109.824.000,00	-36,26
34	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	40.000.000,00	30.000.000,00	33,33
35	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00
36	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	287.640.000,00	698.782.000,00	-58,84



Pemerintah Kabupaten Wajo
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Beban Jasa	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
37	Beban Sosialisasi	4.350.000,00	2.475.000,00	75,76
38	Beban Bimbingan Teknis	401.875.000,00	1.119.200.000,00	-64,09
39	Beban Moderator	0,00	0,00	0,00
40	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	4.554.333.818,00	481.700.000,00	845,47
41	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0,00	0,00	0,00
42	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00	0,00	0,00
43	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	68.000.000,00	0,00	0,00
44	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	69.950.000,00	0,00	0,00
45	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	28.148.401.565,00	26.856.113.842,00	4,81
46	Beban Jasa Pelayanan Medis	14.467.290.603,00	13.662.132.427,06	5,89
47	Belanja Jasa Sarana Kesehatan	2.604.929.905,00	1.180.676.918,00	120,63
48	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.306.263.000,00	1.761.908.200,00	-25,86
49	Beban Jasa Narasumber/Instruktur	1.323.120.000,00	4.109.323.000,00	-67,80
50	Beban Jasa Moderator/MC	35.650.000,00	77.722.000,00	-54,13
51	Beban Jasa Profesi Lainnya	1.256.766.000,00	1.660.022.500,00	-24,29
52	Beban Jasa Petugas Persampahan	0,00	623.200.000,00	-100,00
53	Beban Jasa Cleaning Service	816.300.000,00	1.843.600.000,00	-55,72
54	Beban Jasa Sopir	772.800.000,00	1.370.290.000,00	-43,60
55	Beban Jasa Tenaga Kerja Lainnya	3.748.099.600,00	753.392.000,00	397,50
56	Beban Hadiah Lomba/Penghargaan/Cendramata	1.640.699.913,00	1.827.365.000,00	-10,21
57	Beban Pegawai BLUD	5.935.639.250,00	5.251.145.000,00	13,04
58	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	12.072.440.700,00	8.019.385.935,00	50,54
59	Beban Jasa BLUD	24.961.451.445,00	28.273.397.173,76	-11,71
60	Beban Jasa BOS	7.479.448.691,00	5.134.104.318,00	45,68
Jumlah		158.174.540.704,05	147.309.488.284,82	7,38

4.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp18.451.069.496,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp14.943.972.692,18 mengalami kenaikan sebesar Rp3.507.096.803,82 atau 23,47%, dengan rincian sebagai berikut:

	Beban Pemeliharaan	31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Penggantian Suku Cadang	1.759.920.978,00	1.678.825.639,00	4,83
2.	Beban Jasa Service	608.480.740,59	662.862.696,58	-8,20
3.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.553.494.923,00	1.846.890.405,00	-15,89
4.	Beban Jasa KIR	0,00	2.452.776,67	-100,00
5.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	52.013.550,49	6.870.263,33	657,08
6.	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	293.045.640,42	263.352.549,93	11,28
7.	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	0,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
8.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	708.214.883,00	937.634.087,00	-24,47



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pemeliharaan		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
9.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.496.505.464,00	1.951.622.972,00	27,92
10.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.763.690.379,00	2.529.729.634,00	167,37
11.	Beban Pemeliharaan Jaringan Irigasi/Sungai	305.848.000,00	1.923.429.300,00	-84,10
12.	Beban Pemeliharaan Drainase, Duiker dan Talud	0,00	340.757.586,00	-100,00
13.	Beban Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih	0,00	0,00	0,00
14.	Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Ruang Terbuka Hijau	0,00	290.093.000,00	-100,00
15.	Beban Pemeliharaan BLUD	746.810.305,50	693.785.596,67	7,64
16.	Beban Pemeliharaan BOS	3.163.044.632,00	1.815.666.186,00	74,21
Jumlah		18.451.069.496,00	14.943.972.692,18	23,47

4.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp33.364.127.207,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp55.628.693.489,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.264.566.282,00 atau 40,02%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Perjalanan Dinas		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.138.945.254,00	15.627.528.809,00	-3,13
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.902.175.461,00	35.437.347.553,00	-55,13
3.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	204.612.780,00	-100,00
4.	Beban Perjalanan Dinas BLUD	136.368.192,00	410.364.433,00	-66,77
5.	Beban Perjalanan Dinas BOS	2.186.638.300,00	3.948.839.914,00	-44,63
Jumlah		33.364.127.207,00	55.628.693.489,00	-40,02

4.4.2.6 Beban Bunga

Beban Bunga untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penurunan/kenaikan.

4.4.2.7 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp45.557.283.732,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp22.030.590.467,97 mengalami kenaikan sebesar Rp23.526.693.264,03 atau 106,979%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.26. Beban Hibah 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
A.	Beban Hibah Barang		
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	25.191.087.174,00	15.494.272.930,00
2	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	4.618.798.858,00	-6.409.366.462,03
3	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	2.545.097.700,00	206.239.000,00
4	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	0,00	267.745.000,00
B.	Beban Hibah Uang		



No	Uraian	2020	2019
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	1.883.000.000,00	1.647.500.000,00
2	Belanja Hibah Keagamaan	3.545.300.000,00	3.972.500.000,00
3	Belanja Hibah kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD)	6.970.500.000,00	6.851.700.000,00
4	Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	0,00	0,00
5	Beban Hibah Kepada Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LO	803.500.000,00	0,00
Jumlah Beban Hibah – LO		45.557.283.732,00	22.030.590.467,97

4.4.2.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp2.419.492.800,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp3.600.156.080,00 mengalami penurunan sebesar Rp-1.180.663.280,00 atau -32,79%, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.419.492.800,00	3.600.156.080,00	-32,79
Jumlah	2.419.492.800,00	3.600.156.080,00	-32,79

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2020 sebesar Rp2.419.492.800,00, terdiri dari:

- Beban Bantuan Sosial dalam bentuk uang Rp2.419.492.800,00
- Jumlah Beban Bantuan Sosial Rp2.419.492.800,00

4.4.2.9 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp210.679.080.362,24 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp200.930.906.838,64 mengalami kenaikan sebesar Rp9.748.173.523,60 atau 4,85%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.27. Beban Penyusutan dan Amortisasi 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
A.	Beban Penyusutan		
1.	Beban Penyusutan Alat Kantor	49.413.496.714,58	56.939.087.887,99
2.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	0,00	0,00
3.	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00
4.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.080.930.791,00	15.021.924.294,00
5.	Beban Penyusutan Jalan	145.830.844.191,00	128.536.486.465,97
6.	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00
7.	Beban Amortisasi Goodwill	210.869.166,67	0,00
8.	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00
9.	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00
10.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	0,00	0,00



No	Uraian	2020	2019
11	Beban Penyusutan Barang Rusak Berat	0,00	91.852.395,00
B.	Beban Amortisasi		
10.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	142.939.498,99	341.555.795,68
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO		210.679.080.362,24	200.930.906.838,64

4.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang Kabupaten Wajo terhadap piutang pajak daerah, retribusi daerah, dan piutang lainnya ditahun 2020 sebesar Rp1.172.426.235,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.727.295.707,08 mengalami penurunan sebesar Rp-1.554.869.472,08 atau -57,01%. Rinciannya sebagai berikut:

Beban Penyisihan Piutang		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.082.694.950,20	1.541.167.388,81	-29,75
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.217.568,67	1.752.101,27	26,57
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	66.219.555,85	130.554.201,38	-49,28
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	980.553.000,37	-100,00
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	17.051.410,29	57.902.015,27	-70,55
6	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	4.242.750,00	15.367.000,00	-72,39
7	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.172.426.235,00	2.727.295.707,09	-57,01

4.4.2.11 Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk periode s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp198.025.813.377,82 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp209.057.212.729,44 mengalami penurunan sebesar Rp-11.031.399.351,62 atau -5,28%, dengan perincian sebagai berikut :

Beban Transfer		31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	Tren (%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.847.956.513,82	3.462.228.820,88	11,14
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.434.795.068,00	1.108.475.881,56	29,44
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	71.421.771.100,00	84.589.375.000,00	-15,57
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	876.351.696,00	867.036.027,00	1,07
5	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....	120.444.939.000,00	119.030.097.000,00	1,19
Jumlah		198.025.813.377,82	209.057.212.729,44	-5,28

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.28. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 2019-2020

No.	Uraian	2020	2019
1	Pendapatan	1.417.993.687.908,97	1.608.729.180.859,27
2	Beban	1.319.210.819.657,14	1.372.414.306.570,60
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional – LO		98.782.868.251,83	236.314.874.288,67

4.4.2.12 Beban Lain - Lain

Beban Lain - Lain untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp376.970.553,37 dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.305.105.641,33 mengalami penurunan sebesar Rp1.928.135.087,96 atau 83,65%.

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatable*) dan aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap karena kondisi barang rusak berat dan dihapuskan.

Rincian Beban Lain-lain per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Beban Lain - Lain		31 Des 2020	31 Des 2019	Tren
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	142.547.462,34	1.204.448.653,35	-88,16
2.	Dinas Kesehatan	206.062.541,03	978.880.917,99	-78,95
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	8.360.550,00	10.847.070,00	-22,92
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	47.754.000,00	-100,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
6.	Sekretariat Daerah	20.000.000,00	4.175.000,00	379,04
7.	Kecamatan Tempe	0,00	20.000.000,00	-100,00
8.	Kecamatan Sabbangparu	0,00	7.000.000,00	-100,00
9.	Kecamatan Bola	0,00	0,00	0,00
10.	Kecamatan Sajoanging	0,00	0,00	0,00
11.	Kecamatan Tanasitolo	0,00	12.000.000,00	-100,00
12.	Kecamatan Belawa	0,00	0,00	0,00
13.	Kecamatan Pitumpanua	0,00	20.000.000,00	-100,00
14.	Kecamatan Penrang	0,00	0,00	0,00
Jumlah		376.970.553,37	2.305.105.641,33	-83,65

Beban lain - lain merupakan beban atas pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait dengan batas kapitalisasi aset (*ekstracompatable*), dan berupa aset tetap yang dihibahkan ke sekolah swasta, serta pengurangan aset tetap di sebabkan kondisi barang rusak berat dan akan dihapuskan.

4.4.3 Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional tahun 2020 sebesar Rp-965.339.834,69 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp-8.278.604.541,70 mengalami kenaikan sebesar Rp7.313.264.707,01 atau -88,34%.

**4.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar**

Surplus penjualan Aset Non Lancar merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang didapat dari hasil lelang setelah dikurangi nilai bersih dari akumulasi penyusutan. Surplus penjualan aset non lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp251.701.884,54.

4.4.3.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit penjualan Aset Non Lancar merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang didapat dari hasil lelang setelah dikurangi nilai bersih dari akumulasi penyusutan. Defisit penjualan aset non lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp531.135.548,23.

4.4.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan aset non operasional Pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak lagi difungsikan dan telah dihapus di tahun berjalan. Defisit penghapusan aset non lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp685.906.171,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7.592.698.370,70 mengalami penurunan sebesar Rp7.313.264.707,01 atau -91,71%.

4.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2020 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Rincian Pos Luar Biasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa Rp0,00

2. Beban Luar Biasa

Beban Bencana Alam Rp0,00

Beban Luar Biasa Lainnya Rp0,00

Beban Tak Terduga Rp19.469.671.929,00

Jumlah Beban Luar Biasa **Rp19.469.671.929,00**

Pengembalian Belanja Tak Terduga (Rp3.308.888.771,00)

Jumlah Realisasi Beban Luar Biasa **Rp16.160.783.158,00**

Pada tahun 2020, terdapat Belanja Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Tak Terduga Korban Bencana Alam	2.850.653.400,00
2	Belanja Tak Terduga Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	16.591.981.829,00
3	Belanja Tak Terduga atas Sisa Dana Desa yang dikembalikan ke Kas Negara	27.036.700,00
4	Pengembalian Sisa dana Penanganan Corona Virus	-2.932.486.052,00
5	Pengembalian Sisa Dana Bantuan Korban Bencana Alam	-8.300.400,00
6	Pengembalian Belanja Pengadaan Paket Sembako PDAM dan Jaingan Gas pada Dinas sosial	-238.274.842,00
7	Pengembalian atas Lebih Bayar Belanja Tak Terduga pada PT. MPI untuk pengadaan belanja Habis Pakai medis dan peralatan penanganan Covid-19	-129.827.477,00
Jumlah		16.160.783.158,00

Beban Luar Biasa yang terdapat pada Pos Luar biasa merupakan beban Pemerintah Kabupaten Wajo untuk masyarakat Korban Bencana Alam serta pemberian Bantuan Tak terduga tanggap



Darurat 2020 untuk penanganan Covid-19 pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan RSUD Lamadukelleng, RSUD Siwa di Kab. Wajo Tahun Anggaran 2020.

Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp81.656.745.259,14.

4.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu priode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.29. Realisasi Arus Kas 2019-2020

No	Uraian	2020	2019
1	Arus Kas Masuk		
	Aktivitas Operasi	1.438.918.053.450,14	1.575.404.336.053,20
	Aktivitas Investasi	436.464.977,00	0,00
	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	83.164.425.997,83	103.617.676.298,00
2	Arus Kas Keluar		
	Aktivitas Operasi	1.125.038.018.566,05	1.167.205.766.208,92
	Aktivitas Investasi	303.283.154.530,75	389.032.158.912,69
	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	83.164.425.997,83	103.608.441.769,00
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	11.033.345.330,34	19.175.645.460,59

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber Pembiayaan dari luar. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 sebesar Rp314.136.777.950,09 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp408.198.569.844,28 mengalami penurunan sebesar Rp-94.061.791.894,19 atau -23,04%.

4.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2020.



Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 sebesar Rp1.438.918.053.450,14 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.575.404.336.053,20 mengalami penurunan sebesar Rp136.486.282.603,06 atau 8,66%.

Tabel 4.30. Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi 2019-2020

Uraian	2020	2019
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Operasi		
Penerimaan Pajak Daerah	37.558.324.874,00	37.334.127.531,67
Penerimaan Retribusi Daerah	9.790.287.786,80	14.498.820.419,25
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.250.880.008,00	16.150.196.376,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	80.725.598.659,19	74.152.597.202,13
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	29.966.894.584,00	20.353.560.600,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	10.573.164.512,00	37.767.431.609,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	676.935.175.000,00	753.977.048.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	270.248.934.873,00	263.776.421.555,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	155.229.588.000,00	151.619.189.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	57.539.373.325,15	70.278.743.047,15
Penerimaan Hibah	95.099.831.828,00	135.496.200.713,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Operasi	1.438.918.053.450,14	1.575.404.336.053,20

Realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar 1.438.918.053.450,14. Realisasi tersebut sudah termasuk Pendapatan dari JKN Kapitasi, dan BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja).

4.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2020.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 sebesar Rp1.125.038.018.566,05 dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp1.167.205.766.208,92 mengalami penurunan sebesar Rp42.167.747.642,87 atau 3,61%.

Tabel 4.31. Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 2019-2020

Uraian	2020	2019
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Operasi		
Penerimaan Pajak Daerah	37.558.324.874,00	37.334.127.531,67
Penerimaan Retribusi Daerah	9.790.287.786,80	14.498.820.419,25
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.250.880.008,00	16.150.196.376,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	80.725.598.659,19	74.152.597.202,13
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	29.966.894.584,00	20.353.560.600,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	10.573.164.512,00	37.767.431.609,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	676.935.175.000,00	753.977.048.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	270.248.934.873,00	263.776.421.555,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	155.229.588.000,00	151.619.189.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	57.539.373.325,15	70.278.743.047,15
Penerimaan Hibah	95.099.831.828,00	135.496.200.713,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Operasi	1.438.918.053.450,14	1.575.404.336.053,20



Realisasi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Belanja Operasi, Belanja Tak Teduga dan Transfer dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.125.038.018.566,05 realisasi arus kas keluar pada tahun 2020 sudah termasuk Belanja Operasi dari Dana BOS (Reguler, Afiriasi dan Kinerja), JKN Kapitasi dan BLUD.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasi dalam periode TA 2020, yaitu sebesar Rp313.880.034.884,09.

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih aktivitas investasi pada Tahun 2020 sebesar Rp302.846.689.553,75. Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4.5.2.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2020 Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp436.464.977,00 di bandingkan dengan tahun 2019 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi, Rincian Arus Kas Masuk bisa dilihat di tabel.

Tabel 4.32. Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi 2019-2020

Uraian	2020	2019
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Investasi		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	427.854.977,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	8.610.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Investasi	436.464.977,00	0,00

4.5.2.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp303.283.154.530,75 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp389.032.158.912,69 mengalami penurunan sebesar Rp85.749.004.381,94 atau 22,04%.

Tabel 4.33. Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi 2019-2020

Uraian	2020	2019
Arus Kas Keluar		
Aktivitas Investasi		
Perolehan Tanah	133.651.600,00	1.137.691.750,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	52.656.076.820,75	53.143.236.699,70
Perolehan Gedung dan Bangunan	62.828.899.451,00	52.233.776.991,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	173.298.955.060,00	268.021.270.858,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.865.571.599,00	10.496.182.613,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.500.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivasi Investasi	303.283.154.530,75	389.032.158.912,69



Realisasi arus kas keluar dari Aktivitas Investasi merupakan realisasi dari belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp303.283.154.530,75 sudah termasuk Belanja Modal dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja), JKN Kapitasi dan BLUD.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode TA 2020, yaitu sebesar Rp-302.846.689.553,75.

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih dari Aktivitas pendanaan tahun 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan atau sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih lebih kurang penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan Pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

4.5.3.1 Arus Kas Masuk

Pada Tahun 2020 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

4.5.3.2 Arus Kas Keluar

Pada Tahun 2020 tidak terdapat Arus kas masuk dari Aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Wajo.

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2020, yaitu sebesar Rp0,00

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp9.234.529,00 mengalami penurunan sebesar Rp-9.234.529,00.

4.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari aktivitas non anggaran tahun 2020 sebesar Rp83.164.425.997,83 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp103.617.676.298,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.453.250.300,17 atau 19,74%.

Tabel 4.34. Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris 2019-2020

Uraian	2020	2019
Arus Kas Masuk		
Aktivitas Transitoris		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	83.155.191.468,83	103.617.461.752,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	9.234.529,00	214.546,00
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivasi Transitoris	83.164.425.997,83	103.617.676.298,00

**4.5.4.2 Arus Kas Keluar**

Arus Kas Keluar dari aktivitas non anggaran tahun 2020 sebesar Rp83.164.425.997,83 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp103.608.441.769,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.444.015.771,17 atau 19,73%.

Tabel 4.35. Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris 2019-2020

Uraian	2020	2019
Arus Kas Keluar		
Aktivitas Transitoris		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	83.164.425.997,83	103.608.441.769,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivasi Transitoris	83.164.425.997,83	103.608.441.769,00

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode TA 2020, yaitu sebesar Rp0,00.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2020

Penurunan Kas berasal dari:

No	Uraian	2020	2019
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	313.880.034.884,09	408.198.569.844,28
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-302.846.689.553,75	-389.032.158.912,69
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	9.234.529,00
Kenaikan Bersih Kas Periode TA		11.033.345.330,34	19.175.645.460,59

4.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas terdiri dari:

No	Uraian	2020	2019
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2020	11.033.345.330,34	19.175.645.460,59
2	Saldo Awal Kas di BUD dan Setara Kas, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN, dan Kas di Bendahara BOS	25.542.480.641,86	6.376.069.710,27
3	Saldo Akhir Kas	36.575.825.972,20	25.551.715.170,86
4	Terdiri dari:		
5	Saldo Akhir Kas di BUD dan Setara Kas	30.117.302.187,56	15.289.748.824,58
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	28.852.800,00
7	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9.234.529,00
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	465.380.525,00	2.750.360.016,64
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.325.550.202,64	940.827.388,64
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	4.305.188.254,00	6.561.544.412,00
11	Saldo Akhir Kas Lainnya	67.667.141,00	80.240.095,00
Saldo Akhir Kas		36.643.493.113,20	25.631.955.265,86



Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	36.281.088.310,20
Saldo Akhir Kas BUD di LAK	36.643.493.113,20
Selisih	-362.404.803,00

Saldo Akhir Kas BUD antara Neraca dan LAK terdapat selisih senilai Rp362.404.803,00, dikarenakan adanya koreksi Penyesuaian Kas dan Pengembalian Sisa Dana BOS yang kurang catat belanja tahun 2019.

4.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.177.121.316.222,21

4.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp81.656.745.259,14.

4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Pada tahun 2020 tidak terdapat Koreksi nilai persediaan.

4.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.724.195.479,49, dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Lainnya	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	111.872.522.352,09	59.134.142.779,38	52.738.379.572,71
2 Koreksi Nilai Aset Tetap	5.131.966.206,92	142.818.500,00	4.989.147.706,92
3 Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	55.916.666,67	-55.916.666,67
4 Penyesuaian Utang Jangka Pendek	17.244.700,00	0,00	17.244.700,00
5 Koreksi Nilai Piutang	0,00	296.664.518,00	-296.664.518,00
6 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	227.823.022,53	0,00	227.823.022,53
7 Koreksi Nilai Investasi	0,00	4.533.413.535,00	-4.533.413.535,00
8 Penyesuaian Kas dan Pengembalian Sisa Dana BOS	173.900,00	362.628.703,00	-362.454.803,00
9 Koreksi Nilai Kas Tahun sebelumnya	50.000,00	0,00	50.000,00
Jumlah	117.249.780.181,53	64.525.584.702,05	52.724.195.479,49

1) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan

Pada tahun 2020 terdapat Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp52.738.379.572,71 yang merupakan koreksi atas perubahan Kebijakan Akuntansi mengikuti Perubahan regulasi tentang penyajian aset yang sebelum TA 2020 sesuai Permendagri



Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada TA 2020 mengikuti Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodevikasi Barang Milik Daerah.

2) Koreksi Nilai Aset Tetap

Pada tahun 2020 terdapat Koreksi Nilai Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.989.147.706,92 yang merupakan koreksi atas adanya Penilaian Aset Tetap Kapitalisasi Aset Tetap tahun sebelumnya yang disesuaikan ditahun 2020 pada dinas pendidikan, kesalahan Penganggaran Aset Tetap – Tanah yang terdapat pada Kecamatan Pitumpanua dan adanya double pencatatan asset pada dinas kesehatan serta Defisit Penjualan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin, mutasi tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Koreksi Nilai Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Penilaian Aset Tetap	4.416.830.879,00	0,00	4.416.830.879,00
2. Kapitalisasi Aset Tetap Tahun Sebelumnya	183.999.780,00	0,00	183.999.780,00
3. Kesalahan Penganggaran AT-Tanah	0,00	49.197.500,00	(49.197.500,00)
4. Double Pencatatan	0,00	93.621.000,00	(93.621.000,00)
5. Hibah Aset Tetap	0,00	0,00	-
6. Defisit Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	531.135.547,92	0,00	531.135.547,92
Jumlah	5.131.966.206,92	142.818.500,00	4.989.147.706,92

3) Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka

Pada tahun 2020 terdapat Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp55.916.666,67 yang merupakan koreksi atas Pendapatan Diterima dimuka sewa kantin pada RSUD Lamaddukelleng dan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM Bank Sulselbar yang tahun sebelumnya belum dicatat namun pada tahun 2020 telah disesuaikan mutasi tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	33.000.000,00	(33.000.000)
2. RSUD Lamaddukelleng	0,00	22916666,67	(22.916.667)
Jumlah	0,00	55.916.666,67	(55.916.667)

4) Penyesuaian Utang Jangka Pendek

Pada tahun 2020 terdapat Penyesuaian Utang Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp17.244.700,00 yang merupakan utang belanja tahun sebelumnya yang dikoreksi akibat adanya pengurang nilai utang yang dilaksanakan di tahun 2020 berdasarkan bukti surat pernyataan dari pihak ketiga untuk tidak menuntut kembali pembayaran utang tersebut kepada Pemerintah Kab.Wajo. Utang tersebut dikoreksi karena bukan merupakan beban tahun 2020, yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Wajo
Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyesuaian Utang Jangka Pendek	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.595.000,00	0,00	9.595.000,00
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	282.200,00	0,00	282.200,00
4. Sekretariat Daerah	4.997.500,00	0,00	4.997.500,00
Jumlah	17.244.700,00	0,00	17.244.700,00

5) Koreksi Nilai Piutang

Pada tahun 2020 terdapat Koreksi nilai piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp296.664.518,00 yang ada pada Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi, karna adanya Piutang JKN Non Kapitasi tahun 2019 atas kesalahan pengakuan piutang tahun sebelumnya dan pada Dinas Komunikasi dan Informasi adanya piutang retribusi Menara telekomunikasi tahun 2019 atas kesalahan pengakuan piutang tahun 2019 yang bukan merupakan piutang pada pihak ketiga, karena bukan merupakan pengurang pada Pendapatan-LO tahun 2020.

Koreksi Nilai Piutang	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Dinas Kesehatan	294.636.200,00	0,00	294.636.200,00
2. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	2.028.318,00	0,00	2.028.318,00
Jumlah	296.664.518,00	0,00	296.664.518,00

6) Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Pada tahun 2020 terdapat Koreksi nilai penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp227.823.022,53 yang ada pada beberapa OPD yang mempunyai piutang tahun sebelumnya yang telah dibayar/dilunasi ditahun 2020 sehingga mengoreksi ekuitas atas piutang tahun sebelumnya yang seharusnya bukan pengurang beban penyisihan piutang tahun 2020 sehingga dicatat sebagai koreksi ekuitas atas piutang tahun sebelumnya.

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1. Dinas Kesehatan	7.081.233,38	0,00	7.081.233,38
2. Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng	71.750.147,64	0,00	71.750.147,64
3. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa	11.238.399,00	0,00	11.238.399,00
4. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	253.362,80	0,00	253.362,80
5. Dinas Perikanan	300.000,00	0,00	300.000,00
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	48.777.353,63	0,00	48.777.353,63
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	87.422.526,09	0,00	87.422.526,09
8. Sekretariat Daerah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah	227.823.022,53	0,00	227.823.022,53

**7) Koreksi Nilai Investasi**

Pada tahun 2020 terdapat koreksi nilai investasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus minus Rp4.533.413.535,00 yang merupakan koreksi kurang nilai investasi disebabkan karena laporan laba rugi sampai dengan 31 desember 2020 pada Laporan Keuangan PDAM mengalami kerugian sehingga perhitungan nilai investasi pemerintah kabupaten wajo pada PDAM dikurangi dengan kerugian sampai dengan tanggal pelaporan.

Koreksi Nilai Investasi		Penambahan	Pengurangan	Jumlah
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	4.533.413.535,00	0,00	4.533.413.535,00
Jumlah		4.533.413.535,00	0,00	4.533.413.535,00

8) Penyesuaian Kas dan Pengembalian Sisa Dana Bos

Pada tahun 2020 terdapat Penyesuaian Kas dan Pengembalian Sisa Dana Bos sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp362.454.803,00 yang merupakan Koreksi saldo Kas atas kesalahan pengakuan belanja tahun sebelumnya.

9) Koreksi Nilai Kas Tahun sebelumnya

Pada tahun 2020 terdapat Koreksi Nilai Kas Tahun sebelumnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar minus Rp50.000,00 yang merupakan Koreksi saldo Kas atas Sisa kas tahun sebelumnya pada RSUD Lamadukkelleng yang tidak di akui oleh bendahara yang merupakan setoran awal pada saat pembukaan rekening bendahara.

4.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2020 sebesar Rp3.311.502.256.960,84 atau naik 4,23% yaitu sebesar Rp134.380.940.738,63 dari tahun 2019.



BAB V

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1 Pengungkapan Lainnya

5.1.1 Domisili

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang berada ditengah-tengah Propinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, sehingga baik secara *defacto* maupun secara *de jure*, Kabupaten Wajo telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara otonom. Namun secara historis nama Kabupaten Wajo berasal dari nama “Bajo” yang merupakan asal mula Kerajaan Wajo, sehingga menurut beberapa lontara’ yang di dalamnya disertai dengan Nordduyn (1955) terdapat beberapa perbedaan cerita tentang asal mula Wajo.

Secara geografis Kabupaten Wajo berada pada posisi 3°39’ sampai dengan 4°16’ lintang selatan (LS) dan 119°53’ sampai dengan 120°27’ bujur timur (BT). Secara administrasi, Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah utara, dengan teluk Bone di sebelah timur, dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah barat dan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng di sebelah selatan.

Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah sebesar 2.506,19 km² atau lebih kurang 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Wajo terbagi menjadi 14 kecamatan dan terdiri 190 Desa/Kelurahan (48 kelurahan dan 142 desa), sebagaimana dapat dilihat pada 14 kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari 10 kecamatan. Kecamatan Pitumpanua dimekarkan menjadi Kecamatan Pitumpanua dan Kecamatan Keera, sedangkan Kecamatan Takkalalla terbagi menjadi Kecamatan Takkalalla dan Bola. Kecamatan Sajoanging dan Penrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sajoanging, sedangkan Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo berasal dari kecamatan induk Maniangpajo. Kecamatan Keera merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 36,36² (14,70% dari luas wilayah Kabupaten Wajo) dan Kecamatan Tempe merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 38,27² (1,35% dari luas wilayah Kabupaten Wajo). Kecamatan Tempe ini juga merupakan ibukota Kabupaten Wajo.

5.1.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020

5.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD



3. Inspektorat Daerah
 4. Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan
 - f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - i. Dinas Lingkungan Hidup
 - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - m. Dinas Perhubungan
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
 - o. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - p. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - q. Dinas Perikanan
 5. Badan:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 6. Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kecamatan Majauleng
 - b. Kecamatan Sabbangparu
 - c. Kecamatan Tanasitolo
 - d. Kecamatan Bola
 - e. Kecamatan Pammana
 - f. Kecamatan Pitumpanua
 - g. Kecamatan Takkalalla
 - h. Kecamatan Tempe
 - i. Kecamatan Belawa
 - j. Kecamatan Maniangpajo
 - k. Kecamatan Gilireng
 - l. Kecamatan Keera
 - m. Kecamatan Penrang
 - n. Kecamatan Sajoanging
 7. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah, meliputi :
1. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi Dan Penataan Ruang
 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air



3. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9. Dinas Ketahanan Pangan
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
12. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
13. Dinas Pemuda Dan Olahraga
14. Dinas Pariwisata
15. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
16. Dinas Perkebunan
17. Dinas Perdagangan
18. Dinas Perindustrian
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
21. Badan Pendapatan Daerah
22. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Pada TA 2014, Pemerintah Kabupaten Wajo masih menerapkan akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual. Pada TA 2015 s.d sekarang, Pemerintah Kabupaten Wajo menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

5.3 Penjelasan atas Dana-dana Non APBD Kabupaten Wajo

Pada Tahun 2020 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan konsolidasi atas Dana Non APBD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Dana Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan dan Dana BLUD pada RSUD Lamadukkelleng dan RSUD Siwa.

5.3.1 Dana Tugas Pembantuan

Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020, masing-masing Satuan Kerja dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Satuan Kerja	Anggaran 2020	Realiasi 2020	Sisa	%
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan)	1.160.600.000	1.160.591.000	9.000	100,00
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan)	14.657.574.000	14.634.529.000	23.045.000	99,84
3 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	4.000.000.000	3.954.551.530	45.448.470	98,86
Jumlah	19.818.174.000	19.749.671.530	68.502.470	99,65



Total Aset Dana Tugas Pembantuan Tahun 2020 sebesar Rp22.248.432.776,00 dan tahun 2019 sebesar Rp17.106.450.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	%
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan)	0,00	0,00	0,00
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan)	12.943.663.276,00	0,00	0,00
3 Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	9.304.769.500,00	17.106.450.500,00	45,60
Jumlah	22.248.432.776,00	17.106.450.500,00	30,06

5.3.2 Dana BOS

Pada TA 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memperoleh Dana BOS berupa BOS Reguler, BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Wajo, dengan rincian sebagai berikut:

Tingkat	Pendapatan	Belanja
1. BOS Reguler / 454 Sekolah	43.286.280.000,00	43.368.954.264,00
2. BOS Afirmasi / 136 Sekolah	8.160.000.000,00	10.034.252.914,000
3. BOS Kinerja / 40 Sekolah	2.400.000.000,00	2.341.025.200,00
Jumlah	53.846.280.000,00	55.744.232.378,00

Nilai Pendapatan tersebut diatas merupakan Pendapatan Murni yang telah di terima oleh masing-masing Satuan Pendidikan Negeri yang ada di Kabupaten Wajo, adapun Pendapatan lain-lain sebesar Rp4.051.023,00 yang masuk dalam realisasi pendapatan pada satuan pendidikan merupakan pendapatan dari bunga bank yang terdapat pada rekening sekolah, sedangkan belanja yang terdapat pada BOS Afirmasi yang melampaui nilai realisasi merupakan belanja dari sisa Dana BOS Afirmasi tahun sebelumnya pada Satuan Pendidikan Negeri.

5.3.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukkelleng mengungkapkan total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp102.916.436.145,75, total pendapatan sebesar Rp44.376.415.366,36 dan total beban sebesar Rp84.952.413.733,80 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP Yaniswar & Rekan dengan Nomor Izin KAP: Kep.437/KM.1/2018.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siwa mengungkapkan total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp56.219.301.662,52. Total pendapatan sebesar Rp5.489.517.274,00 dan total beban sebesar Rp17.353.981.915,75 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa oleh KAP S.KRISTIAJI dengan Nomor Izin KAP: Kep.75/KM.1/2015.

5.4 Kewajiban Kontijensi

Untuk laporan lalu lintas kredit kuperwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan PT.Bank Sulselbar Cabang Sengkang Nomor 28/PK/XI/2003 dan Nomor SR/2252a/B/WO/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penyelenggaraan Penyaluran Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Wajo (KUPERWA) tahun 2003, dengan ini dijelaskan laporan lalu lintas kredit posisi Per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	Pokok	Bunga	Jumlah
Plafon Pinjaman	3.930.000.000	1.252.510.000	5.182.510.000
Realisasi Penerimaan Kumulatif	1.490.796.000	423.000.000	1.913.796.000
Sisa Kewajiban	2.439.204.000	829.510.000	3.268.714.000

Plafond Dana dalam Surat Perjanjian disepakati Dana yang akan digulirkan sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di stor pada Nomor Rekening 100.002.000014689-4. Pada tanggal 27 Januari 2004 dan selanjutnya diadakan penyaluran ke Kelompok Tani sesuai dengan Peruntukan Kredit tersebut, pada tahun 2006 pada Pemantauan Lalu lintas Kredit Kuperwa terdapat saldo sebesar Rp330.000.000, yang merupakan Rekap setoran dari beberapa Kelompok Kuperwa, setoran dana tersebut kemudian di gulirkan kembali tanpa melakukan Perjanjian kembali sehingga Saldo namun penyaluran tersebut di tambahkan sebagai kewajiban pihak debitur dalam jangka waktu sesuai perjanjian kerja sama sebelumnya dengan rincian pinjaman sebesar Rp3.930.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta rupiah).

Pada Tahun 2009 berdasarkan hasil penelusuran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, penyaluran Dana Bergulir Kuperwa di catat sebagai Investasi Non Permanen di Tahun 2009 dengan posisi saldo sebesar Rp. 3.773.834.000,00, dan pada Tahun 2010 telah dikeluarkan dari Investasi Non Permanen atas Rekomendasi BPK untuk dicatat sebagai TGR disebabkan karena kewajiban debitur telah melampaui jatuh tempo pembayaran.

Pada tahun 2017 tepatnya tanggal 12 Mei 2017 Pemerintah Kabupaten Wajo mengeluarkan surat ke Pihak Bank BPD Sulselbar Cabang Sengkang dengan Nomor Surat 900/482/BPKAD, Perihal Pemindahbukuan. Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada Pihak Bank BPD untuk melakukan Pemindahbukuan dari Rekening 100.002.000014689-4 ke Rekening 100.001.0000.14689.7 a.n. PAD KUPERWA, pada tanggal 15 Mei 2017 telah dipindahbukukan ke Rekening PAD Kuperwa sebesar Rp630.550.600,00 dan tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp31.000.000,00 sehingga total penerimaan pada Rekening PAD KUPERWA sebesar Rp661.550.600,00 telah dicatat sebagai pendapatan Daerah pada TA 2017.

Pada TA 2019 dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat penyetoran ke Rekening PAD KUPERWA pada Bulan Mei dan Oktober Tahun 2019 sebesar Rp95.500.000,00 sehingga total penerimaan KUPERWA sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp757.050.600,00.

Pada TA 2020, dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak terdapat penyetoran sampai dengan akhir pelaporan.



Pemerintah Kabupaten Wajo

Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020

Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Wajo Tahun 2020 secara keseluruhan.

